



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI III DPR RI RAPAT KERJA
DENGAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

- Tahun Sidang : 2021 - 2022
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : -
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari, Tanggal : Rabu, 26 Januari 2022
Waktu : 10.00 s.d. 17.58 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II
DPR RI Lantai 1, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta 10270
Ketua Rapat : Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (Ketua Komisi III/F.PDIP)
Sekretaris Rapat : Novianti, S.E. (Kabag Sekretariat Komisi III)
Acara : 1. Evaluasi Kinerja KPK Sepanjang Tahun 2021 dengan
Pagu Anggaran Sebesar Rp1.159.908.593.000,-;
2. Program Prioritas KPK Tahun 2022 dengan Pagu
Anggaran Sebesar Rp1.343.222.899.000,-; dan
3. Tindak lanjut RDP tanggal 10 Maret 2021
Hadir : 40 Anggota dari 52 Anggota dan Pimpinan Komisi III
PIMPINAN: 4 dari 5 Pimpinan
1. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (Ketua)
2. Dr.Ir.H. Adis Kadir., S.H., M. Hum. (Wakil Ketua)
3. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (Wakil
Ketua)
4. Ir. Pangeran Khairul Saleh., M.M. (Wakil
Ketua)

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN: 11 dari 11 Anggota:**

1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.
3. Drs. M. Nurdin., M.M.
4. Gilang Dhiela Fararez, S.H., LL.M.
5. Drs. H. Mohammad Idham Samawi
6. Bambang D.H.
7. H. Arteria Dahlan S.T., S.H., M.H.
8. Johan Budi Sapto Pribowo
9. I Wayan Sudirta, S.H.
10. H. Agustiar Sabran, S. Kom
11. Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin

**FRAKSI PARTAI GOLKAR: 4 orang dari 7
Anggota:**

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S. Sos., M.Si.
2. Hj. Sari Yuliaty., M.T.
3. H. Rudy Mas'ud., S.E., M.E.
4. Supriansa., S.H., M.H.

**FRAKSI PARTAI GERINDRA: 5 orang
dari 7 Anggota:**

1. Habiburokhman, S.H., M.H.
2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M. Hum.
3. Muhammad Rahul
4. Wihadi Wiyanto.S.H., M.H.
5. Bimantoro Wiyono, S.H.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: 3 dari 4
Anggota:**

1. Eva Yuliana, M.Si.
2. Taufik Basari, S.H., M. Hum., L.L.M.
3. Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA : 4
dari 5 Anggota:**

1. H. Moh Rano Al Fath, S.H., M.H.
2. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P
3. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
4. Heru Widodo, S. Psi.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: 3 dari 5
Anggota:**

1. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H.,
ACCS.
2. Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H.
3. Dr. Benny Kabur Herman, S.H.

/FRAKSI PARTAI SEJAHTERA

FRAKSI PARTAI SEJAHTERA: 3 dari 4

Anggota:

1. H.M. Nasir Djamil, M.Si.
2. Drs. H. Adang Daradjatun
3. Dr.H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL: 2 dari 3

Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
2. Mulfachri Harahap, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI PEMBANGUNAN: 1 dari 1

Anggota:

H. Arsul Sani, S.H., M.Si.

UNDANGAN:

PIMPINAN KPK beserta jajaran

1. Drs.Firli Bahauri, M.Si. (Ketua KPK)
2. Nawawi Pomolango, S.H., M.H. (Wakil Ketua KPK)
3. Lili Pantauli Siregar, S.H., M.H. (Wakil Ketua KPK)
4. Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK)
5. Nurul Gufhron (Wakil Ketua KPK)

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO., M.B.A.):

Pak Ichsan, bisa dimulai? Pak Hinca, Pak Arsul? Ya, weker belum keliatan nih. Pak Adis bisa dimulai ya? Pak Ketua KPK, bisa kita mulai ya, Pak?

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI, begitu juga yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua beserta seluruh jajaran KPK, terima kasih. serta seluruh hadirin yang saya muliakan.

Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan Raker dengan KPK dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat dihadiri secara fisik sebanyak 29 orang dari 52 dan Anggota yang hadir secara virtual, juga 8 fraksi sudah hadir. Oleh karena itu, rapat dinyatakan sah. Pertanyaannya adalah ini rapat mau terbuka atau tertutup? Terbuka ya?

Izin, Pak Ketua KPK, Raker biasanya dilaksanakan dengan rapat terbuka. Oleh karena itu, rapat kita nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT: SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00)

Kami sampaikan terima kasih kepada ketua KPK beserta seluruh jajarannya yang telah hadir hari ini. Agenda rapat kita hari ini, itu yang pertama adalah evaluasi kinerja KPK di tahun 2021 dengan anggaran 1,159 triliun, kemudian yang kedua adalah rencana kerja untuk 2022, dan terakhir nanti penjelasan dengan RDP yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021, setelah itu pendalaman. Ini saya ganti kalimatnya, kalau pertanyaan nanti kita bertanya seolah-olah disertasi. Maka materi didalamkan agar supaya bisa didapat pendalaman sampai dengan didapat kesimpulan.

Kira-kira demikian. Jadi, kita mohon persetujuan dulu rapat akan kita sampai laksanakan sampai jam berapa? Mengikuti protokol Covid, karena PPKN belum dicabut, maka rapat dua setengah jam. Jadi, kita selesaikan rapat sampai dengan jam 12, 13? Ya, jam 13. Jam 13 kita selesaikan, mudah-mudahan selesai. Jadi, kita sampai jam 13 ya?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Kami persilakan Bapak Ketua KPK untuk memberikan paparannya, *suwun*.

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
selamat pagi,
salam sejahtera untuk kita sekalian.

Om Swastiastu,
shalom,
namo buddhaya,
salam kebajikan.

Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi III DPR RI beserta Wakil Ketua, yang mulia rekan-rekan Anggota Komisi III DPR RI, Pimpinan KPK dan segenap rekan-rekan yang hadir secara fisik maupun secara virtual dalam rangka rapat dengar pendapat antara Komisi III dan KPK.

Pertama-tama tentu kita panjat puji syukur karena Allah Subhananahu Wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat barokah-Nya kita dapat melaksanakan tugas kewajiban sebagai penyelenggara negara di dalam pelaksanaan tugas kebangsaan dan kenegaraan kita.

Mengawali paparan kami, perkenankan kami segenap Insan KPK mengucapkan selamat tahun baru 2022 dan juga selamat, khususnya kepada Bapak Insinyur Bambang Wuryanto, M.BA., yang diberi amanah sebagai Ketua Komisi III DPR RI. Dan juga, kami juga ingin menyampaikan rasa hormat dan bangga karena atas kerja keras rekan-rekan Anggota DPR RI, KPK sampai hari ini tidak pernah lelah untuk melakukan upaya-upaya tindakan-tindakan pencegahan korupsi supaya tidak terjadi korupsi dan juga pemberantasan korupsi, sehingga Indonesia bisa bersih dan bebas dari praktek-praktek korupsi.

Pada kesempatan ini, kami mohon izin perkenankan kami akan menyampaikan tanggapan terkait dengan permintaan dari Komisi III yang semula, pertama adalah evaluasi kinerja dan capaian kinerja, termasuk serapan realisasi anggaran KPK 2021. Selanjutnya nanti kami juga akan sampaikan rencana kerja KPK 2022 dan sekaligus juga kami akan memberikan laporan tindak lanjut hasil Rapat Kerja KPK dan DPR RI pada tanggal 10 Maret 2021 yang lalu. Untuk itu, perkenankan kami untuk memulai.

Yang pertama, KPK tentu menatap masa depan bangsa Indonesia tahun 2045 sebagaimana yang pernah kita dengarkan dari amanat dan arahan Presiden bahwa 2045 nanti Indonesia merupakan negara kelima terbesar yang mendapatkan kekuatan ekonomi terbesar dunia. Karena itu KPK merespon kesiapan negara kita sebagai kekuatan 5 ekonomi terbesar di tahun 2045 nanti.

Sebagaimana tugas pokok KPK dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, salah satu di antaranya disebutkan melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Karena itu, KPK membuat rencana peta jalan KPK dalam rangka upaya memberantas korupsi sampai tahun dua ribu dua puluh, ulangi, 2045 yang akan datang.

KPK memprediksi bahwa dari kajian literatur, korupsi nanti akan terjadi ada tiga tahap. Pertama, yang kita kenal dengan sebut dengan korupsi yang terjadi di negara-negara pendapatan rendah atau *premodern corruption*; yang kedua; adalah negara pendapatan menengah *modern corruption*; dan yang ketiga; adalah *post modern corruption*, yaitu negara yang berpendapatan tinggi.

Kita berharap bahwa kita akan masuk di dalam negara berpendapatan menengah atau kita juga akan menghadapi salah satu tantangan *modern corruption* dan juga *post modern corruption*. Karena itu, KPK menyusun *road map* KPK batasan korupsi 2020-2045 sebagaimana sudah kami cetak bukunya dan sudah kami sampaikan kepada Anggota DPR RI Komisi III.

Bapak-Ibu sekalian.

Kita sungguh sangat menyadari negara Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar dan juga negara Indonesia telah bertransformasi dari tertutup menjadi keterbukaan, sehingga sesungguhnya dengan alam demokrasi tentulah rohnya adalah transparansi dan akuntabel. Karenanya itu dengan demokrasi dan keterbukaan, kita sangat yakin Indonesia akan bebas dari praktek-praktek korupsi. Karena sesungguhnya dengan alam keterbukaan semuanya akan bisa di lihat, semuanya bisa disaksikan, dan semuanya bisa diawasi serta pantau. Karena itu Indonesia tidak boleh kalah dan runtuh dari akibat korupsi, karena sesungguhnya roh keterbukaan adalah mimpi buruk dari para-pelaku korupsi.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati.

KPK, sebagaimana tugas pokok Pasal 16 Undang-Undang 11 2019 menjabarkan tugas KPK tersebut dalam perencanaan strategi pemberantasan korupsi. Strategi yang dipakai oleh KPK untuk saat ini dan sampai ke depan menggunakan tiga strategi.

Pertama, adalah strategi dengan pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat menjadi penting karena kita ingin:

1. Meningkatkan integritas penyelenggara negara.
2. Kita ingin pendidikan masyarakat ini akan menghasilkan kesadaran untuk tidak melakukan korupsi.
3. Kita ingin mengubah budaya yang selama ini dianggap permisif atas korupsi menjadi budaya anti korupsi.

Dan tentunya pendidikan masyarakat menjadi penting karena tentulah kita berharap dengan pendidikan masyarakat, kita akan menciptakan:

1. Agen pembangunan integritas.
2. Tujuannya adalah penyuluhan anti korupsi semakin banyak.
3. Meningkatnya integritas para penyelenggara negara.

Cluster yang di sasar jejaring pendidikan, lembaga pemerintahan dan penyelenggara, calon penyelenggara negara, partai politik dan para politisi, termasuk juga kalangan dunia usaha. baik BUMN, BUMD, maupun swasta. Sehingga kami sadar 3 cluster ini yang memang menurut data KPK sering terlibat terkait dengan praktek-praktek korupsi. Kita ingin membebaskan mereka, kita ingin juga membebaskan dari lilitan dan belitan korupsi. Itulah sejatinya tujuan daripada pendekatan kepada masyarakat.

Yang kedua. kita ingin melakukan perbaikan terkaitnya. khususnya sistem dengan cara pencegahan. Perbaikan sistem menjadi hal keniscayaan karena sistem yang baik, maka tidak akan ada peluang dan celah terjadinya korupsi, akan membuat orang tidak bisa melakukan korupsi.

Yang ketiga, adalah strategi penindakan. Penindakan kami maksudkan adalah tuntunan berdasarkan pada tugas-tugas, asas-asas, tugas pokok KPK, kebenaran umum, kebebasan umum, keadilan, transparan, profesionalitas, dan juga tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Inilah

prinsip-prinsip kerja KPK. Namun demikian, KPK juga tidak akan pernah melakukan diskriminasi terhadap para pelaku tindak terpidana korupsi.

Prinsip kerja KPK, cukup bukti dan kecukupan berbukti. KPK tidak akan pernah mencari kesalahan seseorang, tetapi bilamana terjadi kesalahan pastilah mereka harus membuktikan dengan kecukupan bukti.

Bapak-bapak Ibu sekalian hormati.

9 Desember, ulangi, 9 Desember 2021 yang lalu, kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Di dalam kesempatan tersebut KPK menyampaikan, karena sesungguhnya sudah begitu banyak yang dilakukan oleh anak bangsa dalam rangka memberantas korupsi. Setiap pemimpin negara, Presiden dari pertama sampai dengan 6 dan ke 7 juga melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi, tapi korupsi tetap saja ada.

Karena itu, dalam 9 Desember yang lalu, KPK menyampaikan konsep, yaitu orkestrasi pemberantasan korupsi. Kenapa Orkestrasi menjadi penting? Karena KPK sadar pemberantasan korupsi tidak dapat dilakoni oleh KPK sendiri, tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga, dan pastinya tidak akan bisa dikerjakan oleh seorang diri.

Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Dari strategi 5, 3 strategi KPK lakukan dengan pasca Undang-Undang Nomor 19/2018, KPK melakukan beberapa kegiatan, terutamanya penataan regulasi. Penataan kelembagaan sudah kami susun terkait dengan usasi dan tata kerja KPK berdasarkan Peraturan Komisi KPK Nomor 7 Tahun 2020. Dan juga KPK menyesuaikan sebagaimana amanat Undang-Undang 19/2019 terkait dengan keberadaan Dewan Pengawas dan tugas Dewan Pengawas diamanatkan dalam Pasal 37 huruf G melakukan pengawasan tentang tugas-tugas pokok KPK, melakukan evaluasi kinerja KPK, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik Pimpinan, pegawai KPK, dan segenap Insan KPK.

Selanjutnya, KPK juga melakukan penataan pegawai. Yang berikutnya KPK juga menyusun regulasi terkait dengan lelang benda sitaan. Kami terima kasih kepada pemerintah dan DPR, di mana lelang benda sitaan dapat dilakukan di tahap penyidikan berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2020 yang lalu bahwa KPK diberikan kewenangan untuk lelang benda sitaan, sehingga kita bisa menjaga harga dan kualitas harga daripada benda sitaan.

Yang berikutnya, KPK pun sudah mendapatkan regulasi terkait dengan pelaksanaan supervisi penanganan berkas, penanganan perkara tindak korupsi sebagaimana diatur Perpres 102/2020.

Menyongsong KPK hari ini dan ke depan, KPK melakukan reorganisasi. Setidaknya ada tiga lembaga baru, unit kerja baru di KPK. Pertama, adalah Kedeputan Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat yang sebelumnya tidak ada; yang kedua, adalah Deputi Koordinasi dan supervisi,

Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha; dan yang terakhir KPK juga membentuk Inspektorat Pusat Perencanaan Strategi Pemberantasan Korupsi. Sehingga tata kelembagaan ini dibuat dimaksudkan dalam rangka tujuan pembentukan KPK, yaitu memberantas korupsi secara berhasil guna dan berdayaguna.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati.

Kami sampaikan KPK adalah pelaksana undang-undang, sebagaimana Undang-Undang 19/2019 diamanatkan pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara. Karena itu, KPK sudah melaksanakan amanat Undang-Undang 19/2019 dan PP 41 Tahun 2020, di mana kita telah melakukan proses pengalihan pegawai KPK. Saat ini jumlah pegawai KPK 1.552. Pegawai Negeri KPK yang telah mengalami alih status 1.286, Pimpinan KPK 5, Dewan Pengawas 5, dan pegawai negeri KPK yang bersumber dari Pegawai Negeri Kementerian Lembaga yang pindah ke KPK sebanyak 34 orang.

Saat ini ada 222 orang pegawai negeri yang ditugaskan di KPK. Kami juga terima kasih dan sekaligus kami laporkan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI, beberapa lalu kami mendapatkan tambahan dari Kejaksaan Republik Indonesia sebanyak 61 Jaksa Penuntut Umum bergabung di KPK, karena telah memenuhi syarat dan telah dinyatakan lulus dan waktu dekat kita akan melakukan pelantikan terhadap Jaksa Penuntut Umum.

Kenapa ini menjadi penting? Karena kami mengalami *bottle neck* terkait dengan penyelesaian perkara setelah pasca penyidikan. Brkas perkara selesai, tetapi Jaksa Penuntutnya, Penuntut Umum berkurang. Maka perlu kami tambah Penuntut Umum. Ahamdulillah, dipenuhi. Dari 70 orang Jaksa dari kejaksaan negeri, institusi Kejaksaan Republik Indonesia, kita lakukan seleksi, 61 bisa bergabung di KPK. Di samping itu ada pegawai negeri lain yang juga bergabung dengan KPK.

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.

Pada giliran ini, sebagaimana agenda rapat dengar pendapat, kami laporkan realisasi anggaran 2021 sesungguhnya anggaran KPK di tahun 2021 memang betul 1.305 miliar. Namun, telah mengalami *recofusing* anggaran sebanyak 4 kali *recofusing*, dengan total penghematan dalam rangka penanganan pandemi Covid sebesar 259, ulangi 256,9 miliar, sehingga efektif anggaran KPK sebesar Rp1.003.591.460.000,- realisasi yang kami serap sebesar Rp1.048.171.819.000,- atau capaian 95,75%.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati.

Pada kesempatan ini, rapat dengar pendapat yang lalu kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Komisi III DPR RI, karena anggaran KPK juga diupayakan untuk tercukupi. Nanti kami sampaikan postur anggaran KPK 2022.

Selanjutnya kami sampaikan terkait dengan kinerja KPK secara *highline*, karena nanti pada, setelah saya, nanti akan sampaikan oleh masing-

masing Pimpinan KPK. Pendidikan dan peran serta masyarakat, kami memang fokus terkait dengan pendidikan politik berintegritas dan juga membangun penyuluh antikorupsi dan mengembangkan ahli pembangunan integritas. Capaiannya sebagai berikut:

- Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu 4.402, ini yang kita lakukan dalam rangka penanaman nilai-nilai integritas tentang pemahaman korupsi kepada para penyelenggara negara.
- Di samping itu juga kami melakukan kegiatan dengan para peserta pemilu dengan capaian angka 2.533 kader partai politik telah menerima pemahaman dan penjelasan terkait dengan tindak korupsi oleh KPK pada tahun 2021.

Bapak-bapak Ibu sekalian yang kami hormati.

Kedeputian pencegahan dana monitoring. Sebagaimana amanat Undang-Undang KPK melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintah negara. Karena itu KPK melakukan kajian di tahun 2021 sebanyak 28 kali kajian dengan rincian sebagai berikut: empat (4) kajian menyangkut terkait dengan penanganan Covid-19. Kami juga ingin sampaikan pada kesempatan ini, KPK pun menyongsong program pemerintah terkait dengan pembangunan, ulangi, rencana pembangunan Ibu kota negara. Kami pun melakukan kegiatan terkait dengan persiapan dan upaya-upaya tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi dalam rangka program pembangunan ibukota negara di Kalimantan.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati.

KPK dalam rangka monitoring, kami juga melakukan amanat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Tahun 2020 2024 disebutkan bahwa KPK harus melaksanakan survei penilaian integritas atau SPE.

SPE ini dimaksudkan ingin mengetahui tentang peta resiko korupsi, ingin mengetahui bagaimana pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kabupaten dan kota. Hasilnya, sebagaimana target RPJMN disebutkan adalah 70 di angka 70, hasil rata-rata nasional 72,8. Ini yang kami sampaikan bahwa integritas kementerian lembaga kita, pemerintahan pusat dan daerah mencapai angka 72,4.

Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.

Tapi sebagaimana tadi sampaikan bahwa survei integritas ini ingin memetakan resiko-resiko korupsi yang terbanyak masih beresiko korupsi terkait dengan:

1. pengadaan barang jasa,
2. korupsi dikait dengan fasilitas kantor,
3. mutasi dan promosi jabatan pegawai dan PNS,
4. gratifikasi,

5. trading influence.

Ini yang masih kami temukan resiko korupsi yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kita survei 98 kementerian lembaga, 34 provinsi, 508 kabupaten dan kota dengan responden sebanyak 255.000 10 orang. Artinya, survei ini adalah survei terbesar menurut BPS. Karena kami melakukan survei, bukan dikerjakan oleh KPK sendiri, tapi bekerjasama dengan BPS dan ini merupakan program prioritas nasional.

Di samping STE, KPK juga melakukan survei terkait dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

Bapak-Bapak Ibu sekalian.

Di penindakan kami ingin sampaikan secara gamblang, tahun 2021 penyelidikan yang dilakukan KPK 127 perkara dari target 120 perkara, naik atau masuk dalam tahap penyelidikan 108 perkara, penuntutan 120 perkara, inkrah 95 perkara, eksekusi 95 perkara, dengan jumlah tersangka di tahun 2021 yang dilakukan penanganan oleh KPK sebanyak 123 orang. Kembalian kerugian negara, total pemulihan kerugian negara 416,9 miliar. Ini yang bisa diselamatkan oleh KPK di melalui upaya-upaya penindakan.

Di samping itu, PNPB 203,59 miliar. Di samping itu, KPK juga bekerja keras dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi, karenanya melalui Kedeputiaan Koordinasi dan Supervisi, KPK menyelamatkan keuangan negara sebesar 114,29 triliun pada tahun 2021.

Kenapa ini dikedepankan pencegahan koordinasi dan supervisi? Karena sesungguhnya kinerja kita bukan hanya diukur dengan seberapa banyak orang yang kita tahan, bukan seberapa banyak orang yang kami tangkap, tetapi kinerja kita harus diukur juga bagaimana kita bisa mencegah, supaya tidak terjadi korupsi dan walaupun terjadi korupsi maka korupsi tersebut tidak terulang kembali.

Hal ini sama selaras dengan amanat Presiden di dalam kesempatan kepada KPK, kinerja penegak hukum tidak hanya diukur dengan seberapa banyak orang yang dipenjarakan, tetapi harus diukur dengan tidak terulangnya kembali pelaku-pelaku korupsi. Itulah yang kami lakukan.

Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.

Kami ingin sampaikan pada hari ini, informasi terkait kinerja, juga upaya kerja keras KPK, dan sampai hari ini kita terus tidak pernah lelah melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan nilai *corruption index* yang diumumkan kemaren, pada tahun 2021 Indonesia mendapatkan angka 38. Angka ini tentu kita harus lihat dari mana angka penyumbangannya? Yang mana, sih, menjadi perhatian dan kerja keras kita adalah Word Justice Project mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum *rule of law*, mengukur penyalahgunaan

kewenangan publik pada kekuasaan eksekutif, yudikatif, polisi, militer dan legislatif dengan angka 23. Tentu ini PR besar bagi kita bersama-sama. Karenanya tadi di awal kami sampaikan perlu orkestrasi pemberantasan korupsi yang melibatkan seluruh kamar-kamar kekuatan dan partai politik.

Yang kedua, penyumbangnya adalah Varietas Demokrasi Project dengan angka 22. Namun, perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini, kita membaca data-data yang di sampaikan oleh Internasional Transparansi, capaian setiap negara di dalam BRICS. Kalau kita bandingkan 6 negara China 45, Afrika Selatan 44, India 40, Indonesia 38, Brazil 38, dan Rusia 29 itu di dalam jajaran negara-negara BRICS.

Selanjutnya, kita juga lihat karena Indonesia merupakan, diamanahkan sebagai ketetuaan presepsi daripada G20, maka CPI ini kami bandingkan dalam 20 negara G20. Kalau kita lihat dari negara-negara tersebut, maka Indonesia masuk pada posisi 14 di dalam negara keanggotaan G20 atau sama dengan Brazil, sama dengan Argentina dan Turki. Namun, Indonesia lebih baik daripada Meksiko di angkat 31 dan Rusia di angka 29. Kita tidak akan pernah berpuas diri dengan angka-angka CPI, tetapi untuk meningkatkannya perlu kerja keras dari seluruh anak bangsa, dari seluruh kamar-kamar kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan partai politik.

Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati.

Di akhir paparan saya, kami ingin menyampaikan terkait dengan beberapa penghargaan yang di peroleh oleh KPK, kami ingin sampaikan ini untuk intervensi bahwa kita harus kerja keras.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

KPK dalam umurnya sejak tahun 2003, KPK menerima Anugerah Meritokrasi 2021 dengan peneringkat sangat baik. KPK pun mendapatkan penghargaan *Honorable Mention dalam World Justice Challenge 2021 Advancing the Rule of Law in a Time of Crisis*. KPK juga mendapatkan kategori A dalam penghargaan kearsipan ANRI dan di samping itu KPK dalam laporan Keuangan Pemerintah, KPK dua kali 2019-2020, "wajar tanpa pengecualian" dan kami yakin ini tetap kami perjuangkan supaya tidak turun daripada "wajar tanpa pengecualian".

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati.

Rencana kerja KPK 2020-2024, kami tetap mengedepankan meningkatkan integritas penyelenggaraan dan peran serta masyarakat dalam antikorupsi, meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintah negara dan pengelolaan keuangan negara yang antikorupsi, meningkatkan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Itulah rencana kinerja KPK 2020-2024 dan khususnya 2022.

Postur anggaran KPK 2020, kita menerima anggaran kesepakatan dengan Komisi III DPR RI 1,34 triliun dan anggaran tersebut akan kami

gunakan seefektif dan seefisien mungkin. Belanja pegawai sebesar 637 miliar 289 juta 317 ribu atau 44 per 47, 4%. Yang kedua, belanja barang Rp407.157.835.000,- atau 30,3%. Selanjutnya belanja modal Rp. 298.tujuh ratus tujuh pulu Sembilan, 775.650.000,- atau 22,2%.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati.

Demikian yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya sebagaimana kami mohonkan kepada segenap yang mulia Komisi III DPR RI, berikut berturut-turut akan disampaikan laporan kinerja KPK secara ringkas dari Kedeputian Pendidikan Masyarakat nanti Pak Nurul Ghufron, Pencegahan nanti Pak Alexander Marwata, Penindakan akan disampaikan Pak Nawawi Pomolango, dan informasi data nanti oleh Ibu Lili Pintauli Siregar.

Dari kami cukup, bilamana diperkenankan, maka akan kami lanjutkan dengan bidang-bidang KPK lainnya.

KETUA RAPAT:

Dipersilakan, Pak ketua.

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Silakan Pak Nurul Ghufron.

ANGGOTA KPK (Dr. NURUL GHUNFRON, S.H., M.H.):

Makasih, Pimpinan Sidang Bambang.

Para Wakil Komisi III dan para Anggota Dewan, khususnya Komisi III yang saya hormati.

Saya melanjutkan detail tentang kinerja pendidikan dan peran serta masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua tadi secara *highlight* bahwa KPK sejak 2020 berdasarkan Perkom 7/2020, mendirikan struktur baru, yaitu Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Orientasinya ini adalah untuk meningkatkan integritas, karena di hadapan para potensial yang melakukan tindak pidana korupsi, kadang hukum maupun aparat penegak hukum itu soal tantangan. Oleh karena itu, maka kami perlu meningkatkan integritas agar dari dalam dirinya sudah memiliki motivasi dan komitmen untuk tidak melakukan korupsi.

Berdasarkan Perkom Nomor 7/2020 ini, Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat terdiri dari atau membawahi 4 Direktorat. Pertama, di Direktorat Penguatan Jejaring Pendidikan yang orientasinya adalah untuk meningkatkan integritas melalui jejaring pendidikan, mulai dari PAUD, pendidikan dasar, menengah, sampai ke pendidikan tinggi.

Kedua, Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, harapannya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak

pidana korupsi. Ketiga, Direktorat Kampanye dan Sosialisasi Antikorupsi. Kalau tadi direktorat pertama sasarannya adalah kepada dunia pendidikan, sementara Direktorat Kampanye dan Sosialisasi Antikorupsi adalah untuk sasarannya kepada sektor non, nonpendidikan. Yang keempat, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka untuk memberikan proses pendidikan bagi, baik aparat maupun masyarakat untuk meningkatkan integritasnya.

Sejauh ini SDM yang ada di Kedeputan di Permas ini adalah di Permas didukung oleh 62 pegawai negeri dengan anggaran untuk tahun 2021 sebanyak 37.101.072.000. Ini semua kami lakukan untuk melakukan kegiatan yang substansinya adalah:

1. Untuk meningkatkan substansi dan instrumen pendidikan antikorupsi dan pembangunan integritas pada jejaring pendidikan.
2. Pemahaman antikorupsi pada masyarakat; pertama; agar memahami dan juga *care* dan juga *ware* terhadap adanya tindak pidana korupsi di masyarakat, sehingga walaupun mengetahui secara progresif bisa administratif bisa memberikan laporannya kepada KPK.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembahasan korupsi melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
4. Kompetensi dan sertifikasi antikorupsi.
5. Profesionalitas, proses peningkatan kompetensi, dan sertifikasi antikorupsi.

Itu semua, khususnya di bidang pendidikan antikorupsi, kami lakukan dengan 4 strategi, yaitu pertama, pendidikan antikorupsi, yaitu melalui pembenahan kurikulum, baik dari PAUD maupun dikdasmen. Hal ini kami pisahkan dengan pendidikan tinggi, karena untuk PAUD dan di dikdasmen wilayahnya ada di pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi.

Kedua, pendidikan antikorupsi untuk pendidikan tinggi. Hal ini kami pisahkan karena untuk pendidikan tinggi kewenangannya ada di Kementerian Kemendikbud, Kemenag, maupun BAN PT.

Keempat, ketiga, pendidikan formal kedinasan, selain pendidikan formal dari PAUD sampai pendidikan tinggi, ada kita kenal juga pendidikan formal kedinasan di beberapa kementerian dan juga termasuk di APH.

Keempat, integritas ekosistem Pendidikan. Asumsinya bahwa tidak cukup pendidikan antikorupsi hanya dengan pembelajaran tanpa kemudian memberikan ketauladanan dan juga ekosistem yang secara komprehensif mendukung penciptaan apa, pendidikan integritas dan karakter di dunia pendidikan.

Capaian pada tahun 2021, *output* yang dapat kami laporkan adalah pertama, 98% pemerintah daerah telah memiliki regulasi pendidikan antikorupsi, dalam hal ini ada 360 perkara yang terdiri dari 18 pergub, 78 perwali, dan 264 pergub. Mengapa menggunakan pendekatan apa, regulasi

dari Pemda? Karena memang kurikulum merupakan wilayah dan otoritas dari pemerintah daerah untuk dikdasmen sampai ke pendidikan menengah atas.

Kedua, implementasi PAK (Pendidikan Antikorupsi) pada 22 ribu 55 sekolah pada jejaring pendidikan dasar, ada 3.411 pada jejaring pendidikan menengah, ada 9.301 pada program studi perguruan tinggi.

Ketiga, pemberdayaan dan penguatan pendidikan antikorupsi kepada 5.822 dosen ataupun guru, kepala sekolah maupun unsur pemerintah daerah yang berkaitan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi.

Keempat, materi antikorupsi pada pendidikan formal kedinasan, yaitu melalui pelatihan dasar PKP, PKPA, PKN 1, dan PKN 2, dan penguatan materi untuk antikorupsi untuk pegangan pengampu PAK pada pendidikan dasar menengah dan tinggi.

Dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam program korupsi, pada tahun 2021 KPK meluncurkan program *piloting*, yaitu membentuk Program Desa Antikorupsi. Program ini dibentuk untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai bahaya korupsi dan celah-celah korupsi pada praktik pemerintahan di masyarakat desa. Karena selama ini kita belum mendirikan atau memberikan masuk kepada masyarakat desa. Sehingga tahun ini *piloting*-nya baru satu di tahun 2021, kami harapkan di tahun 2022 akan ditingkatkan.

Kemudian untuk mendorong pemahaman antikorupsi KPK telah melakukan kegiatan kampanye dan sosialisasi yang menyentuh 16,7 juta masyarakat Indonesia, termasuk membangun aksi kolaborasi antikorupsi dengan instansi pemerintah, LSM, kelompok agama, komunitas tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Sementara dalam mewujudkan dunia usaha yang berintegritas, KPK juga telah melakukan kolaborasi dengan 7 korporasi ataupun swasta guna meningkatkan integritas antikorupsi dengan total peserta sebanyak 4.307 orang di tahun 2021 ini.

Dalam membangun sistem politik yang berintegritas KPK juga terus berkolaborasi dengan partai politik melalui pendidikan politik cerdas berintegritas. Program ini melibatkan partisipasi 2.533 Kader Parpol dan 4.402 penyelenggara pemilu. Pada tahun 2021 KPK juga telah menyelenggarakan 218 kegiatan pendidikan pelatihan internal maupun eksternal yang diikuti oleh 14.609 peserta.

Terobosan yang lain yang dilakukan oleh KPK dalam aksilasi pendidikan pelatihan antikorupsi diantaranya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk dunia pendidikan secara daring. Jadi, selama Covid kita bukan kemudian berhenti, tapi kemudian memodifikasi pelatihannya dengan daring.

Sehingga selama tahun 2021 portal ini telah diakses dan digunakan sebagai referensi oleh 216.611 pengguna. Guna meningkatkan kompetensi

dan pemahaman terhadap praktik korupsi, KPK juga melalui LSP KPK telah melakukan sertifikasi terhadap 756 penyuluh antikorupsi, sehingga KPK saat ini memiliki total 2.047 penyuluh antikorupsi yang tersebar di Indonesia. Jadi, secara SDM kita memiliki sekitar 1.500, tapi jejaring penyuluh di daerah, kita telah sampai tahun 2021 telah memiliki jejaring penyuluh sebanyak 2.047.

Kedua, kita juga memiliki 125 ahli pembangun integritas, sehingga harapannya 125 pembangun ahli integritas itu yang, baik di kelembagaan maupun di organisasi, itu juga menjadi bagian dari platform maupun ketauladanan integritas di masing-masing instansi.

KPK juga mendorong terbentuknya 34 Forum Penyuluh Antikorupsi di tiap provinsi di seluruh Indonesia dan 5 forum di kementerian atau Lembaga, yakni di Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, BP Jamsostek, dan satu forum PAKSI berbasis profesi, yaitu Dosen.

Untuk memperkuat komitmen dalam pendidikan antikorupsi dan memberikan apresiasi kepada para penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas, KPK menyelenggarakan temu aksi penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas pada 13 sampai 15 Desember kemarin, yang fungsi ataupun orientasinya adalah untuk merevitalisasi, baik strategi maupun semangat penyuluhan antikorupsi.

Demikian yang dapat kami sampaikan laporan kinerja tahun 2021 di bidang pendidikan dan peran serta masyarakat yang orientasinya adalah untuk meningkatkan integritas agar dalam diri setiap penyelenggaraan negara telah memiliki komitmen dan *spirit* untuk tidak melakukan korupsi.

Kami kembalikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dipersilakan, Pak Ketua, untuk dilanjutkan.

ANGGOTA KPK (Drs. ALEXANDER MARWATA, AK., S.H., CFE.):

Ya, ya, terima kasih.

Pimpinan Komisi III,
serta Anggota Komisi III yang saya hormati.

Saya ingin menyampaikan terkait dengan kinerja di Bidang Pencegahan dan Monitoring sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A dan huruf C Undang-Undang 19 Tahun 2019, KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan, selanjutnya sesuai dengan peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring merupakan Pelaksanaan Tugas KPK di

Bidang Pencegahan yang membawahi 4 direktorat, yaitu Direktorat Monitoring, Direktorat Pelaporan dan Pemeriksaan Dana KPN, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, dan Direktorat Antikorupsi Badan Usaha.

Tahun 2021 Deputi Pencegahan dan Monitoring itu didukung SDM sebanyak 172 dengan anggaran sebesar 39 miliar 186 juta lebih. Dalam rangka pelaksanaan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KPK berwenang melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Kemudian memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan, sikap. Berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengurangan *cyber* tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Selama tahun 2021 Direktorat Monitor KPK melakukan kajian terhadap program-program pada kementerian lembaga sebanyak 28 kajian, dengan rincian 4 kajian penanganan Covid dan program PEN, dan 22 kajian sektoral, serta 2 kegiatan survei.

Adapun rekomendasi kajian yang terkait dengan penanganan Covid-19 dan program PEN, antara lain adalah (*ucapan tidak jelas*) terkait dengan program PEN, hibah pariwisata agar melakukan penyempurnaan regulasi pedoman pelaksanaan menyusun ke depan pengawasan yang didapatkan perbaikan serta penyederhanaan pemberian bantuan.

Yang kedua, terkait dengan rekomendasi terkait pelaksanaan vaksin, program dan vaksin gotong-royong, agar menggunakan NIK untuk basis data vaksinasi dan pembagian tugas anggaran pusat dan daerah dalam pelaksanaan vaksinasi.

Kemudian, rekomendasi terkait pengadaan barang dan jasa terkait program penanganan Covid-19 dan rekomendasi terkait tata kelola bantuan sosial reguler program keluarga harapan dan bantuan pangan nontunai akan dilakukan perbaikan mekanisme BN, BPNT yang memberikan keleluasaan pembelanjaan pada keluarga penerima manfaat dan perbaikan perjanjian kerjasama antara Kementerian Sosial dengan bank penyalu, terkait mekanisme penyaluran BPNT dan PKH untuk menghindari pengendapan dana pada bank penyalur atau (*ucapan tidak jelas*).

Sedangkan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan kajian sektoral di kementerian/lembaga, antara lain mencakup yang rekomendasi terkait tata kelola investasi dana jaminan sosial ketenagaker, ketenagakerjaan di BP Jamsostek. Kemudian rekomendasi terkait dengan tata kelola Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Perubahan KUMKN akan melakukan penajaman terhadap Peraturan Direksi LPDP.

Kemudian rekomendasi terkait optimalisasi penerimaan pajak pada sektor perkebunan, kajian terkait dengan dana alokasi umum agar Direktorat SDJPK melakukan verifikasi ke lapangan dan teknik *random sampling* untuk data dasar belanja pegawai. Dan seterusnya ada sekitar 18 rekomendasi di kementerian maupun di lembaga.

Bapak-Ibu sekalian.

Selanjutnya terkait dengan pengukuran dampak upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan survei integritas yang di dalamnya masih terlihat adanya titik-titik rawan terjadinya korupsi di dalam lima sektor. Dari program survei penilaian integritas tersebut, beberapa temuan utama yang dipetakan berdasarkan hasil survei integritas, yaitu adanya penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi masih terjadi, diakui oleh 55% kalangan pegawai yang di survei dan 30% kalangan *expert* yang disurvei. Resiko ini menyebarkan hampir di semua instansi peserta SPI, 99% instansi.

Kemudian, resiko korupsi pada pengelolaan pengadaan barang dan jasa dan suap gratifikasi juga masih terjadi, bahkan ini di seluruh instansi peserta SPI itu 100 per 100% dari instansi lembaga yang disurvei ini masih terjadi resiko korupsi di bidang DPJ.

Kemudian nomor 4, menurut 45% responden pengguna layanan dari kalangan masyarakat maupun perusahaan, resiko suap gratifikasi pemerasan masih ditemui menyebarkan pada 98% instansi beserta SPI. Resiko adanya intervensi, *trading in influence*, baik dalam bentuk penentuan program dan kegiatan, perizinan, hingga penentuan pemenang pengadaan pemerintah terjadi menyebarkan di hampir seluruh instansi, 99% instansi peserta SPI.

Nah, ini yang paling banyak diutarakan oleh responden *expert* yang menilai instansi pusat, kementerian lembaga sebesar 26%. Resiko korupsi dalam promosi mutasi, jual beli jabatan, terjadi pada hampir seluruh instansi peserta SPI, 99% instansi peserta, 3 dari 10 kalangan pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten menyatakan bahwa risiko ini terjadi di instansinya.

Dari hasil survei, KPK juga memberikan rekomendasi, yaitu sebagai berikut: meminimalisir perdagangan pengaruh dalam pengambilan keputusan, misalnya optimalisasi teknologi pengelolaan *conflict of interest*. Kemudian memaksimalkan kemampuan sistem serta sumber daya internal untuk mendeteksi kejadian korupsi, misalnya dengan memperkuat aparat pengawasan internal, optimalisasi pengawasan internal dan eksternal, penguatan sosialisasi, kampanye, dan pelatihan antikorupsi terhadap pegawai, pejabat, dan pengguna layanan.

Kemudian, peningkatan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan *conflict of interest*, serta pengembangan sistem pengaduan masyarakat terkait korupsi di beberapa rekomendasi yang kami sampaikan terkait dengan hasil survei penilaian integritas tahun 2021.

KPK juga selain melaksanakan survei penilaian integritas juga melakukan survei penilaian kinerja di internal KPK. Kami melakukan survei kepada masyarakat terhadap persepsi KPK, terhadap persepsi kinerja KPK. Nah, dari hasil survei yang dilakukan, kami mendapati bahwa masyarakat atau responden dalam survei ini mengharapkan KPK tetap menjadi lembaga yang independent. Ini paling tinggi, Bapak-Bapak sekalian.

Kemudian independen ini dinilai menjadi faktor yang sangat penting bagi KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Selanjutnya, harapan tertinggi lainnya dari para responden adalah KPK melakukan peningkatan dalam penindakan korupsi dan melakukan penguatan kinerja KPK di daerah. Ada harapan dari responden agar KPK juga memiliki perwakilan di daerah ... (*ucapan tidak jelas*) ini, Karena mereka merasa bahwa korupsi- korupsi di daerah sampai dengan saat ini masih banyak yang belum tersentuh, gitu. Mereka berharap betul ada, apa, KPK itu hadir di daerah. Berdasarkan hasil survei.

Bapak-Ibu sekalian.

Selanjutnya terkait dengan kinerja di bidang pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nah, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 jumlah wajib LHKPN tahun lapor 2020 ada 377.184, dengan jumlah yang telah menyampaikan LHKPN sebanyak 367.187 orang, sehingga tingkat pelaporan LHKPN secara nasional tersebut sudah mencapai 97,35%.

Sedangkan jumlah LHKPN yang telah dinyatakan lengkap sebanyak 356.302 orang atau sekitar 94,47%. Adapun urutan dari masing-masing sektor, dapat kami sampaikan di bidang eksekutif kepatuhan pelaporan LHKPN mencakup 94%, kemudian yudikatif 97,74%, legislatif itu 92%, 92,89%, BUMN dan BUMD itu 96,84%. Rata-rata secara keseluruhan adalah 94,47%.

Selain melakukan pendaftaran, kami juga melakukan pemeriksaan LHKPN, ya. Tahun 2021 telah diadakan pemeriksaan terhadap total 401 penyelenggaraan negara, yang terdiri dari 192 laporan hasil pemeriksaan atas permintaan internal. Biasanya terkait dengan penindakan ya, di antaranya terkait dengan proses seleksi (*ucapan tidak jelas*) dan pengembangan perkara dan 209 LHP dari para penyelenggara Negara, meliputi kepala daerah, Direksi BUMN, BUND, dan penyelenggara negara, dan kementerian, itu kita lakukan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat, dalam pengawasan terhadap para penyelenggara negara Direktorat LHKPN juga telah mengembangkan struktur perbandingan data penyelenggaraan negara selama 3 tahun terakhir, dalam menu e-Announcement yang dapat diakses melalui halaman elhkp.kpk.go.id.

Dengan fitur tersebut, masyarakat dapat langsung membandingkan penambahan atau pengurangan harta penyelenggaraan negara selama menjabat. Sehingga diharapkan apabila terdapat harta yang belum dilaporkan oleh penyelenggara negara masyarakat dapat menginformasikan kepada

KPK. Sampai dengan 31 Desember 2021 jumlah masyarakat yang telah mengakses e-Announcement itu berjumlah 699.000.

Berikut adalah pelaksanaan tugas penerimaan laporan gratifikasi di Direktorat Gratifikasi. Selama tahun 2021 KPK telah menerima sebanyak 2.127 laporan gratifikasi dengan total nominal 8 miliar lebih. Sebesar 2,4 miliar telah ditetapkan sebagai milik negara dan 5,65 miliar ditetapkan sebagai bukan milik negara atau kita kembalikan atau dinyatakan milik penerima dari pelapor.

Pada pengelolaan unit pengendalian gratifikasi, KPK mencatat ada 34 kementerian telah menyampaikan sejumlah 32 laporan, 69 lembaga negara telah menyampaikan 61 laporan, 34 provinsi telah menyampaikan sejumlah 32 laporan, 514 kabupaten kota juga telah menyampaikan sejumlah 287 laporan, dan kemudian 123 BUMN/BUMD juga telah menyampaikan 70 laporan. Sehingga secara total terdapat 482 dari total 774 instansi yang telah menyampaikan laporan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi selama tahun 2021.

Selanjutnya, kami menyampaikan kinerja Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha, ini unit kerja yang baru Bapak-Ibu sekalian. Berdasarkan Perkom Nomor 7 kami membentuk Direktorat Antikorupsi Badan Usaha. KPK mendorong peran serta sektor usaha dalam pencegahan korupsi. Selama tahun 2021 Direktorat AKBU (Anti Korupsi Badan Usaha) telah melakukan lima rencana aksi, yaitu KPK telah menandatangani MoU bersama dengan Kadin, kemudian melakukan pemetaan area rawan korupsi, analisis dan pembahasan rekomendasi dengan menggunakan instrumen komite atau advokasi daerah (KAD) yang ada di setiap provinsi.

Kemudian melakukan pemetaan area rawan korupsi, analisis, dan pembahasan rekomendasi pada 6 sektor prioritas, yaitu di sektor infrastruktur, kesehatan, pangan, migas, kehutanan, dan keuangan.

Selanjutnya mendorong pelaku usaha untuk mengimplementasikan sistem manajemen antipenyuapan di 48 badan usaha.

Kemudian mendorong pelaku usaha untuk ikut serta dalam sertifikasi ahli pembangun integritas, ini sebanyak 125 orang.

Kemudian KPK terhadap peningkatan kualitas layanan publik juga dilakukan dengan terus mengembangkan platform jaringan pencegahan korupsi atau JAGA sebagai sebagai media mitra eksekutif dalam menampung keluhan masyarakat.

Saat ini topik yang tercakup dalam jagak di antaranya terkait dengan pelayanan publik di sektor pendidikan, anggaran, kesehatan, dana desa, dan perijinan. Tadi juga sudah di sampaikan oleh Pak Ketua bahwa JAGA ini mendapat penghargaan Honorable Mentions dari Word Justices Challenge tahun 2021. Demikian kinerja di bidang pencegahan dan monitor selama tahun 2021.

Selanjutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan kinerja di bidang strategi nasional pencegahan korupsi.

Bapak-Ibu sekalian.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 telah memasuki periode kedua. Aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 ditetapkan melalui surat keputusan bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi, yaitu Pimpinan Komisi pemberantasan korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan pada tanggal 16 Desember tahun 2020.

Pelaksana aksi PK 2021-2022 melibatkan 48 kementerian lembaga, 34 provinsi dan 57 kabupaten kota. Selama satu tahun total nilai 12 aksi beserta indikator *ouput*-nya capaian stranas PK adalah 33,10% dari target 35% untuk periode tahun pertama.

Berikut adalah hasil kemajuan 1 tahun pelaksanaan, 12 aksi peserta beserta capaian-capaian yang telah dilaksanakan oleh kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, serta pelibatan masyarakat sipil dalam setiap kegiatan aksi dan upaya-upaya lain melalui strategi komunikasi.

Progress pelaksanaan aksi PK sampai dengan triwulan ke-4 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut: yang pertama, fokus di bidang perizinan dan tata niaga. Fokus ini menjadi ikhtiar perbaikan dan percepatan perizinan dan tata niaga yang menghambat kemudahan berusaha dan investasi pertumbuhan ekonomi, serta lapangan kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha, serta menutup celah terjadinya korupsi di sektor perizinan dan tata niaga.

Dari 3 aksi, pada fokus pertama secara umum dapat dijabarkan *progress* capaian dan kendalanya sebagai berikut: yang pertama, percepatan capaian perizinan sumber daya alam melalui implementasi kebijakan satu peta. Ini capaiannya 36,9%, kalau diprotek ada di 5 provinsi, yaitu Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua.

Di antara *progress* yang telah tercapai adalah penetapan kawasan hutan, dari target 18 juta hektar di 5 provinsi, baru tercapai 841.000 hektar atau sekitar 4,6%.

Kemudian penetapan peta digital dari target 42 kabupaten, 8 kabupaten telah menetapkan RDTR, yaitu Gunung Emas, Kota Waringin, Kutai Timur, Kutai Barat, Siak, Pelalawan, Merauke, dan Jayapura dan baru 2 kabupaten yang memiliki peta digital dan terintegrasi dengan OSS.

Kemudian intergrasi ILOK dan IUK sebagian kabupaten telah terintegrasi, namun masih ada pula yang belum selesai. Kemudian

penyelesaian (*ucapan tidak jelas* 01:28:33) dari 4.582 skema tumpang tindih terdapat 1.607 skema telah diselesaikan.

Integrasi RJP3K belum satu pun provinsi memiliki RJP3K yang terintegrasikan dengan RT/RW. Kemudian terkait dengan perbaikan integrasi data ekspor impor pada komunitas pangan dan kesehatan, capaiannya mencapai 41,5%. Perbaikan tata ke luar impor dan ekspor melalui sistem data input yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan melalui sistem nasional neraca komoditas. Aksi ini difokuskan pada komoditi pangan, seperti bawang putih, gula, jagung, beras, daging, dan garam, serta komoditas kesehatan, seperti alat kesehatan dan vaksin.

Kemudian pemanfaatan data *Beneficial Ownership* (BO) untuk penanganan perkara perizinan dan pengadaan barang dan jasa, ini capaiannya mencakup 17,1%. Pemanfaatan data BO diharapkan dapat menghilangkan penyalahgunaan koperasi untuk tindak pidana korupsi, tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana pencucian uang.

Kemudian fokus yang kedua menyangkut keuangan negara. Ini perbaikan sistem integrasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis elektronik, serta perbaikan tata kelola penerimaan keuangan negara menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Stranas Pencegahan Korupsi untuk mencegah korupsi pada sektor keuangan Negara, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaporan yang terintegrasikan baik di pusat maupun di daerah.

Dari 4 aksi pada fokus dua, yaitu keuangan negara, secara umum dapat dijabarkan proses capaian sebagai berikut: percepatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik ini mencapai 42,7%. Integrasi sistem secara elektronik ini akan mencegah korupsi dan intervensi pihak-pihak lain ke dalam anggaran, karena perencanaannya transparan, sasaran *output* berupa integrasi sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat dan integrasi di tingkat daerah.

Kemudian penguatan implementasi pengadaan barang dan jasa dan pembayaran berbasis elektronik, ini capainya baru 12,2%. Aksi ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme pengadaan secara digital dalam proses pengadaan barang dan jasa berbasis harga terbaik, yang tayang dan banyak penyedia *market place*. Demikian juga pembayaran, misalnya melalui penggunaan kartu kredit pemerintah, internet banking, atau mekanisme *payment gateway* yang sudah berkembang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Stranas PK telah menetapkan beberapa sasaran *output*, tersedianya sistem pembayaran elektronik *e-payment* dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Dari target 6 regulasi terkait pembayaran elektronik DPJ yang harus diselesaikan 3 regulasi telah ditetapkan. Satu regulasi dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, satu regulasi siap

ditandatangani, dan satu regulasi lainnya masih dalam proses pembahasan rancangan.

Kemudian termanfaatannya Bela pengadaan di 13 kementerian lembaga dan 34 provinsi. Transaksi elektronik melalui Bela Pengadaan masih sangat rendah, hal ini diakibatkan karena *platform* Bela Pengadaan belum tersosialisasi dengan baik. Sistem di Bela belum bekerja selayaknya sistem *market place* pada umumnya, termasuk ketersediaan komoditas produksi di Bela masih terbatas. Di antara Pemda yang sudah menggunakan *platform* belanja secara elektronik ada adalah Provinsi Jawa Barat dengan Jabar Berdering, Jateng dengan Blankon, Jatim dengan Bejo, dan Bali dengan Balimo.

Kemudian tersedianya dan termanfaatannya sistem informasi pengadaan barang dan jasa elektronik saat ini masih dalam tahap pengembangan menu dan fitur terkait daftar alat, material, dan tenaga. Kemudian tersedianya dan terbukanya sistem informasi pengadaan alat kesehatan dan pemanfaatannya e-katalog lokal dan sektoral.

Selanjutnya terkait dengan pembenahan tata kelola penerimaan negara pada penerimaan negara bukan pajak PNBPN dan cukai, ini capaiannya sebesar 24,5%. Pembenahan tata kelola PNBPN dilakukan mulai dari regulasi, metode perhitungan dan pemungutan, sampai ke pelaporan dan pengawasan. Begitu juga dengan pembagian dan penguatan kewenangan pada kementerian lembaga terkait.

Selanjutnya terkait dengan pemanfaatan data NIK yang terintegrasi untuk efektifitas dan efisiensi kebijakan sektoral, ini capaiannya sebesar 38,6%. Pemanfaatan data kependudukan beserta transaksi administrasi kependudukan seperti: kelahiran, kematian, pindah alamat dan datang dan pindah alamat dan kedatangan yang terintegrasi, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam berbagai program subsidi pemerintah kepada masyarakat miskin. Sasaran aksi ini untuk pendataan dan penyaluran program penanganan Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Berikut beberapa *progress* yang dapat disampaikan. Terkait tingkat kepadanan JTKS dengan entitas sudah mencapai 98,8%, ketepatan penerima BPUN dari total target 12,8 juta penerima BPUN sebanyak 12,7 juta atau 99,2%, kemudian ketepatan jumlah BPIJKN telah dilakukan sinkronisasi di TKS dengan data BPIJKN dengan hasil sejumlah 84.000.000 jiwa lebih penerima BPIJKN telah padan dengan DTKS.

Fokus selanjutnya adalah terkait dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Fokus ini sebagai peningkatan kepercayaan publik kepada aparatur negara, melalui penegakan hukum yang transparan dan adil serta reformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang lebih baik. Di antara 5 aksi pada fokus 3 adalah sebagai berikut: pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan Pelabuhan, ini capaiannya sebesar 46,2%.

Kemudian penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) ini capainya 22,5%. Aksi ini bertujuan untuk memperkuat APIP dari dua aspek utama, yaitu kelembagaan dan sumber daya manusia.

Dengan demikian penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan independensi dan kinerja aparat pengawasan internal pemerintah dalam melakukan kerja-kerja pengawasan, sehingga penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah menjadi efisien dan efektif.

Kemudian percepatan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini capaiannya sebesar 34,3%. Manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional agar dapat meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan, juga dapat menekan tingkat penyalahgunaan wewenang dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Kemudian, penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi, ini capaiannya sebesar 27,8%. Penguatan sistem *database* penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi menjadi salah satu aksi prioritas Stranas PK dengan mendorong pertukaran dan pemanfaatan data perkara secara elektronik antarlembaga penegak hukum. Sehingga diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang berkualitas dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Kemudian terkait penguatan integritas aparat penegak hukum, ini capaiannya sebesar 38,5%. Aksi ini diharapkan dapat meningkatkan integritas aparat penegak hukum dengan memperbaiki dan mempertimbangkan kelayakan kesejahteraan APH dengan remunerasi dan fasilitas yang lebih memadai, serta perbaikan standar biaya khusus penanganan perkara Tipikor.

Demikian, Bapak-Ibu sekalian, yang bisa kami sampaikan terkait kinerja di bidang Pencegahan dan Monitoring maupun Stranas Pencegahan Korupsi. selanjutnya untuk kinerja di bidang Inda akan disampaikan oleh Ibu Lili.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KPK (LILI PANTAULI SIREGAR, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
selamat pagi,
salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi III,
para Anggota Komisi III yang kami hormati.**

Berikut kami melanjutkan Kedeputiaan pada bidang Informasi dan Data di mana di Kedeputian Informasi dan Data ini, ada 4 direktorat yang diawaki ada Direktorat Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat, kemudian Manajemen Informasi, lalu ada Direktorat PJKaki, dan kemudian Deteksi dan Analisis Korupsi, serta dibantu dengan Sekretariat.

Bahwa terhadap Direktorat Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM ini, kita menyampaikan bahwa dalam hal penerima laporan dan pengaduan masyarakat. Pertama, di sampai dengan 9 Desember 2021 PLPM menerima 3807 yang tercatat di dalam sistem dan kemudian ada 3762 yang telah diverifikasi, sementara kemudian ada 39 laporan itu masih dalam proses verifikasi.

Lalu kemudian yang berikutnya adalah yang terkait mengimplementasikan *Whistle Blowing System* yang terintegrasi. Bahwa sampai dengan bulan Desember 2021 KPK telah menandatangani 57 perjanjian kerjasama penanganan pengaduan tindak pidana korupsi yang terintegrasi atau kemudian kita mengenal dengan *WB system* dengan rincian bahwa ada 23 mitra di tahun 2020 dan juga ada 34 mitra di tahun 2021.

Lalu kemudian sebagaimana yang disampaikan, Kedeputian Inda (*Informasi dan Data*) juga memberikan dukungan trisula, dalam hal beberapa kegiatan pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Dalam hal Pendidikan, kedeputian memberikan pengembangan sistem manajemen pengetahuan, kemudian memfasilitasi setiap kegiatan diseminasi informasi, baik dalam bentuk *hardware* maupun *software*.

Kemudian dalam hal pencegahan, KPK juga melalui kedeputian mengembangkan sistem dengan teknologi yang digunakan dalam upaya pencegahan korupsi. Kemudian meningkatkan kemampuan pada fitur jaga.id, ratifikasi online, kemudian pelaporan LHKPN dan kemudian terhadap 8 area Monitoring Center for Prevention. Lalu kemudian melakukan penggunaan teknologi *artificial intelligence* dan kemudian pengembangan aplikasi *big data analysis*.

Terhadap penindakan, Kedeputian Inda juga melakukan pembangunan sistem penanganan perkara yang terintegrasi atau yang disebut dengan Sinergi. Kemudian pembangunan *social network analysis*, *open source intelligence*, dan pengembangan akuntansi forensik, lalu *digital* forensik, *lawful interception*, dan juga melakukan modernisasi alat-alat *tactical* serta pembangunan sistem yang terkoneksi kepada SPP-TI.

Tentu KPK terus melakukan perbaikan terhadap tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, sebagaimana itu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan, dan juga akuntabel, dan terpercaya.

Dan pada tahun 2020 KPK juga meraih indeks SPBE 3,42 dengan kategori baik. Dan juga sebagai upaya Ingatkan kualitas manajemen SPBE di tahun 2021 KPK juga melakukan evaluasi mandiri oleh tim asesor SPBE KPK

dan juga menghasilkan nilai indeks 4,69 dan dengan predikat yang memuaskan.

Hasil penilaian SPBE ini oleh Kementerian PAN RB akan disampaikan pada awal tahun 2022. Di lain hal itu juga KPK sedang mengembangkan *eksekutif summery profile* pemberantasan korupsi. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengambil keputusan dengan menampilkan informasi terkait profile risiko korupsi suatu wilayah berbasis pada kementerian lembaga daerah ataupun kemudian hal-hal lainnya. Dan kemudian juga tentu dalam kondisi pandemi Covid-19 KPK juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam hal kegiatan operasional sehari-hari lembaga dan pegawainya.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Bahwa dengan jumlah SDM yang ada di Kedeputian Inda sebanyak 302 orang dan kemudian dengan jumlah anggaran 327 miliar, ada beberapa program prioritas yang disampaikan adalah pelaksanaan program prioritas nasional RKP 2022, kemudian adanya penyediaan data dan informasi untuk mendukung implementasi strategi trisula yang telah disampaikan tadi. Dan kemudian peningkatan kapabilitas internal organisasi tertentu melalui transformasi digital dan ini adalah indikator kinerjanya terhadap indeks maturitas SPIP dan SPBE sebagai informasi dan data.

Kami pikir itu, Pak Ketua, yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Mau menambahkan, Pak Nawawi? Penindakan? Oh, silakan-silakan, Pak.

WAKIL KETUA KPK (NAWAWI POMOLANGO, S.H., M.H.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan komisi III DPR RI dan seluruh Anggota yang sangat kami hormati.

Materi dari kinerja penindakan dan eksekusi ini pada dasarnya tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Ketua, ini berupa pengulangan. Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19/2019 Pasal 6 huruf e dan f, KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta tindakan untuk melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, sesuai dengan peraturan KPK Nomor 7/2020, dibentuk Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi. Ini ada perubahan sedikit

nomenklaturnya, yang tadinya hanya Deputi Bidang Penindakan ditambah dengan Eksekusi, terdiri dari 4 direktorat: Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi. Tahun 2021 Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi ini didukung oleh 392 personil, yang *Alhamdulillah*, dalam waktu dekat ada penambahan 61 Jaksa dan 29 personil Polri.

Kedeputian ini didukung dengan anggaran pada 2021 sebesar 54,8 miliar. Tahun 2021, sebagaimana telah disampaikan tadi, Deputi Penindakan KPK berhasil menyita Rp416,9 miliar sebagai pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, yang terdiri atas denda uang pengganti dan rampasan sebesar 237,7 miliar, serta penetapan status penggunaan dan hibah yang telah disetorkan ke kas daerah sebesar 182,2 miliar. Selain itu, pada tahun 2021 juga telah dilakukan 127 penyelidikan, 108 penyidikan, 122 penuntutan, 95 putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan 95 yang telah dieksekusi, serta 123 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan keseluruhannya dalam status ditahan.

Demikian barangkali dari Kedeputiaan Penindakan dan Eksekusi. Kemudian, kami kembalikan kepada Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Mohon izin, Ketua Komisi III dan segenap Anggota Komisi III.

Masih ada satu lagi bidang, yaitu bidang koordinasi dan supervisi. Kalau seandainya masih diperkenankan, kami akan lanjutkan.

KETUA RAPAT:

Langsung diselesaikan aja.

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Biak, Terima kasih.

Kedeputian Koordinasi dan Supervisi sebagaimana amanat daripada Pasal 6 huruf b dan huruf d, di mana KPK melaksanakan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan memberantas korupsi dan sanksi yang melaksanakan tugas pelayanan publik. Sementara pasal 6 huruf d, yaitu melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi itu sendiri. Kedeputiaan Koordinasi dan Supervisi melaksanakan dua tugas. Satu, di bidang upaya-upaya pencegahan dengan program *Monitoring Center for Prevention* dan ini kita lakukan di dalam 8 area intervensi.

Setiap tahun, ini kita lakukan penelitian dan penilaian dan tiap hari pun bisa kita lihat dan ikuti tentang capaian kinerja pemerintah pusat dan

pemerintah daerah di 542 pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. *Reward* yang diperoleh apabila mendapatkan nilai tertinggi di dalam *MCP*, maka Kementerian Keuangan akan memberikan dana bantuan khusus atau dana insentif daerah. Ini yang menjamin kepastian bahwa sistem untuk pencegahan korupsi itu berjalan dengan tata cara terkait penerapan bidang intervensi KPK.

Selanjutnya, Kedeputan Koordinasi dan Supervisi pun melaksanakan amanat Pasal 10 ayat (1) tentang Supervisi Penanganan Perkara dan Pasal 10 ayat (2) juncto Perpres Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi Penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan meliputi tiga bagian tugas: satu, tahap Penelitian; dua, Penelaahan; dan Pengawasan.

Terkait dalam hal ini, KPK tentu diberikan mandat di dalam Pasal 10 huruf a tentang Pengambilalihan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang tentu dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 huruf a ayat (2).

Kami tidak akan sebutkan, karena ini adalah pedoman tugas pokok KPK apabila ingin melakukan pengambilalihan perkara, tetapi tidak terkait dengan Pasal 11 Undang-Undang 19/2019.

Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati.

Di bidang penyelamatan keuangan negara, sebagaimana tadi kami sampaikan, Kedeputan Koordinasi dan Supervisi, mampu menyelamatkan keuangan negara sebesar 114,79 triliun. Yang terdiri dari, baik itu realisasi penagihan piutang pajak 5,54 triliun, serta aset-aset negara di daerah 52,71 triliun, pemulihan dan penertiban aset negara dan daerah sebesar 6,82 triliun, dan pemulihan penertiban fasilitas umum dan fasilitas sosial 49,1 triliun. Kegiatan ini adalah kegiatan dalam rangka penyelamatan keuangan Negara. kalau tidak dilakukan intervensi oleh KPK, tentulah negara akan merasa mengalami kerugian sebesar 114,29 triliun.

Selanjutnya, di dalam melaksanakan dan mengemban fungsi supervisi terhadap penanganan perkara korupsi, KPK tahun 2021 telah melaksanakan supervisi terhadap 68 perkara atau setidaknya-tidaknya 149 berkas perkara dengan hasil sebagai berikut: 91 berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 dan sekarang proses peradilan, 12 perkara dihentikan oleh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun oleh Kepolisian, dan 46 berkas perkara masih dalam proses supervisi oleh KPK.

Sumber daya KPK, khususnya Kedeputan Koordinasi dan Supervisi sebanyak 92 personil, yang tersebar di 5 Direktorat wilayah: wilayah 1, wilayah 2, 3, dan 4, serta 5. Jadi, di Indonesia sebanyak 34 provinsi itu kita bagi dalam lima wilayah koordinasi dan supervisi KPK.

Bapak-Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.

Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, capaian indikator kinerja yang ingin diraih oleh Kedeputan Koordinasi dan Supervisi: satu, indeks pelayanan

integritas pemerintahan daerah; dua, efektifitas penanganan perkara tindak pidana korupsi; dan juga tentu tata kelola keuangan dan tata kelola pemerintahan yang bersih dari bebas daripada korupsi.

Demikian yang ingin kami sampaikan kepada Komisi III DPR RI, kami akhiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mohon maaf lebih dan kurangnya, saya tentu menyadari apa yang kami sampaikan jauh dari sempurna.

Terima kasih, saya akhiri.

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Om shanti shanti shanti om.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam
Terima kasih, Firli.

Teman-teman sekalian yang terhormat, Anggota Komisi III dan Pimpinan yang saya hormati.

Kita telah mendengarkan bersama paparan yang dilaksanakan, dilakukan oleh KPK, sedikit saya *me-remind* kembali, karena banyak. *If you* KPK tadi disampaikan oleh Ketua KPK Pak Firli sekaligus menjelaskan soal progresif dan supervisi.

Kemudian Pak Nurul Ghufon sebagai Deputy Penyidikan, ini mungkin Pak Nurul Ghufon tadi sudah jelaskan soal pencegahan.

Pak Nawawi Deputy Penindakan tadi sudah dijelasin juga,

Ibu Lili Pantauli Siregar menginformasikan data.

Jadi kawan-kawan kalau nanti butuh informasi dan data,

Pak Alexander Marwata dalam rangka monitoring dan pencegahan, eh, ya, pencegahan.

Itu kira-kira gambarannya. Jadi, perbidangnya sudah kita pahami dan kita dengarkan dan sudah dibukukan dengan sangat bagus. Kawan-kawan semuanya sudah baca.

Saya kira kita sampai pada tahap pendalaman materi Raker kali ini. Namun, sebelum masuk pendalaman, saya umumkan dulu, ada perubahan

Anggota dari Fraksi Gerindra, Insinyur Endro Hermono diganti oleh Wihadi Wiyanto. Kami perkenalkan dulu Mas Wihadi Wiyanto.

ANGGOTA:

Stok lama.

F-P. GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.):

Siap, (*ucapan kurang jelas*)

KETUA RAPAT:

Oh, Wajah lama, stok lama, wajah baru. Tadi namanya katanya KSAD kata Pak Ketua KPK tadi.

Mas Wihadi Wiyanto, terima kasih. Nomor Anggota A-114.

Pak Firli, saya perkenalkan kalau anggotanya A-114, itu artinya dia bukan PAW. Dia betul-betul jadi, Pak, gitu loh. Kalau enggak jadi, namanya PAW, itu AA, Pak, nomornya, Pak, AA, terima kasih.

Nah, saudara-Saudara sekalian, kita sampai pada tahap pendalaman, tapi saya sampaikan dulu ke forum ini, yang ingin mendalami, itu jumlahnya yang hadir fisik 25, yang virtual 6, kalau ditotal jumlahnya 31. 31 kalau dikalikan 5: 155, dua setengah jam lebih, tetapi saya tidak akan merubah, tidak akan merubah aturannya.

Jadi, aturannya demikian, Saudara sekalian. Mungkin Pak Firli, juga kawan-kawan KPK juga paham, kita ini politisi itu dasarnya kesepakatan, Pak. Dari kesepakatan terbentuk konstitusi, undang-undang, dan seterusnya, Pak. Jadi, kesepakatan kita kali ini memang hak konstitusi Anggota diberikan.

Oleh karena itu, kesepakatan tinggal di aturan mainnya. Aturan mainnya adalah yang nomor satu, hak anggota, dalam hal ini untuk bertanya sesuai dengan kehadiran.

Jadi, yang pengen tanya betul datang pagi-pagi, Pak.

Yang paling pagi ini Arsul Sani, Pak. Sekjen PPP ini, Pak.

ANGGOTA:

Sekjen PPP, itu dulu.

KETUA RAPAT:

Dulu, Pak. Dulu mau menyalon ketua umum diminta untuk berhenti. Pak. Jangan, kata Beliau.

Dia hadir jam 8.50, Pak. Rapat dimulai jam 10, dia hadir jam 8, dia hadir. Jadi, dia niat, dia niat untuk ngomong.

Itu yang pertama. Jadi, sesuai dengan nomor urut hadir. Yang kedua, hak bicara maksimal 5 menit. Pada saat 5 menit, kita potong. Kalau masih kurang betul, dikasih 2 menit, 7 menit. Pembicaraan tidak boleh ke luar dari konteks agenda rapat kali ini.

Jadi, kalau nanti agendanya kejauhan, saya akan potong. Pimpinan diizinkan memotong pembicaraan Anggota yang melenceng dari materi. Itu kira-kira, nanti akan kita lakukan dan ini disepakati semua.

Jadi, kira-kira seperti itu, Pak Firli, aturan main kita. Akan kita bacakan terus oleh Pimpinan, karena tadi selalu ada yang ngomong, "Wah itu kesepakatan nggak cocok". Udah disepakati, diketok, masih enggak cocok.

Ok. Langsung kesempatan pertama kita berikan kepada Pak Sekjen PPP, Asrul. Arsul Sani S.H., M.Si.

Silakan, Pak Haji.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si):

Koreksi, saya penyintas Sekjen, Pak Ketua, bukan Sekjen lagi.

KETUA RAPAT:

Cuman ganti.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si):

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
selamat siang,
salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Ketua, Para Wakil Ketua, dan seluruh jajaran KPK yang hadir pada rapat pagi hari ini, yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang hadir, baik secara fisik maupun secara virtual.

Terima kasih diberi kesempatan pertama. Saya datang paling awal itu membuktikan cinta saya sama KPK, Pak Beni, ya.

Saya, tentu pertama-tama yang ingin juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas paparan yang komprehensif, yang meliputi semua mandat yang diberikan kepada KPK oleh Undang-Undang KPK, yakni Penindakan, Pencegahan, maupun penyidikan antikorupsi.

Nah, tentu karena memang tugasnya, kalau menurut istilah Pak Ketua, harus mendalami, maka perkenalkan saya untuk melakukan pendalaman-pendalaman.

Yang pertama, Pak Ketua, meskipun saya setuju dan menyambut baik, ya, terbentuknya kedeputian-kedeputian baru, ya, yang diatur dalam Perkom UU Nomor 7 Tahun 2020, tetapi ini memang menyisakan pertanyaan di ruang public, Pak Ketua. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 hanya mengatur 4 kedeputian. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak merubah ketentuan yang ada di situ.

Nah, saya ingin mohon yang pertama, penjelasan soal ya, legalitas, karena tentu saya yakin KPK tidak membuat itu saja tanpa berkonsultasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Namun, ini perlu dijelaskan, di-clear-kan soal legalitas kedeputian-kedeputian yang baru tadi.

Yang kedua, bidang penindakan, yang tadi secara singkat disampaikan oleh yang mulia Pak Nawawi. Ya, tentu yang tadi disampaikan adalah hal-hal yang terkait dengan kuantifikasi data, baik yang menyangkut jumlah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan juga tentang jumlah *recovery* atas kerugian negara yang telah dilakukan oleh KPK.

Tapi saya ingin bertanya, ya, karena kan harapannya KPK ini kan, yang ditangani dengan sumber daya manusia yang begitu luar biasa adalah kemampuan mengungkap perkara-perkara korupsi berbasis *case building*, bukan OTT, ya. Meskipun sah melakukan OTT.

Memang persepsi publik agak berbeda. Seringkali publik menilai, ya, mengigit tidak mengigitnya, KPK itu dari banyaknya jumlah yang di OTT. Tetapi bagi kami, mengigit tidak mengigitnya KPK itu berbasis kepada kemampuannya mengungkap perkara-perkara korupsi atas dasar *case building* dan untuk perkara-perkara korupsi dan besar-besar, yang sesuai dengan peta jalan pemberantasan korupsi yang sudah diletakan oleh KPK itu sendiri. Nah, saya ingin bertanya, tergelitik, berapa sih antara *case building* versus OTT, paling tidak selama tahun 2021. Nah, itu yang kedua.

Yang ketiga, ini barang kali lebih merupakan catatan. Saya lihat alokasi anggaran untuk koordinasi dan supervisi, ya, ini meningkat tajam dari yang ada di sini, dari 17,707 miliar, maka di 2022 ini menjadi 41,31 M. Ini hampir mendekati penindakan dan eksekusi yang 56,561. Artinya, ini yang Kedeputian yang baru ini akan punya peran yang harusnya penting.

Nah, saya berharap, Pak Firlid dan Bapak-Ibu Komisioner, bahwa KPK ini juga menjadi tempat ya bagi masyarakat yang melihat proses-proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum lain di bidang korupsi, ya, itu yang mandek, yang terlimitasi, maka itu benar-benar kemudian juga menjadi atensi KPK adalah keadilan yang dirasakan masyarakat di banyak daerah yang seringkali merasa keadilannya tidak tertegakkan dengan baik itu bisa diperhatikan.

KETUA RAPAT:

Izin, sudah 5 menit, Pak, mau ditambah, sudah 5 menit?

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si):

Ya, menit 1 lagi.

KETUA RAPAT:

Ok, siap.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si):

Yang berikutnya, tapi ya, sudahlah cukup sajalah, Pak Ketua, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya khawatir Pak Arteria nanti tidak kebagian.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Arsul sudah menyelesaikan nih.

Yang berikut, datang 8.55, Pak Habiburokhman. Oh, baru kebelakang. Yang jam 8.56 hadir, Wihadi Wiyanto., S.H., M.H., Anggota Gerindra. Kami persilakan Fraksi Gerindra.

F-P. GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi III dan Anggota Komisi III,
Ketua KPK dan Wakil Ketua, beserta jajarannya semuanya.**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
selamat pagi,
salam sejahtera bagi kita semuanya.

Saya datang sebenarnya lebih dari jam 9, Pak, kenapa ditulis jam 8 lebih? Nah, jadi saya datang pagi karena kalau Pak Arsul cinta, karena saya sudah kangen juga dengan KPK, udah lama enggak ketemu juga di rapat.

Pertama-tama, saya ucapkan apresiasi saya kepada KPK, karena dalam situasi tekanan kemarin, yang mungkin permasalahan di masyarakat seakan-akan masih meragukan, tetapi belakangan ini KPK tetap menjalankan tugasnya dengan baik dengan memberantas korupsi.

Dan beberapa kepala daerah terakhir-terakhir ini banyak juga yang sudah dilakukan OTT, walaupun memang bukan *case building*, tetapi dengan OTT ini memang suatu hal yang (*ucapan tidak jelas*) yang memang bisa juga dilakukan. Banyak hal OTT dilakukan oleh Kepala Daerah, pada saat ini masyarakat berharap bahwa dengan OTT itu ada satu imbasnya bahwa masyarakat tentunya melihat tidak ada lagi kepala daerah ataupun pihak swasta yang terlibat. Karena biasanya kalau kepala daerah itu ada pihak swastanya, itu melakukan hal yang sama dan bahkan mungkin kasus-kasusnya, mungkin penyelamatan uang negara dan segala macam itu bisa diselesaikan atau mungkin tidak terulang lagi.

Namun, dari catatan kami, ada satu OTT Kepala Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014, Pak, itu melibatkan PT Sentul City yang di mana pada saat itu terjadi, tahun 2014 PT Sentul City itu dengan tempat di Kabupaten Bogor, terkait dengan alih lahan PTP yang dijadikan perumahan. Dalam hal itu, kita melihat bahwa KPK sudah melakukan hal yang cukup benar. Bahkan pada saat itu Direktur daripada PT Sentul City, Cahyadi Kumala atau yang dikenal dengan Swie Teng itupun ditangkap oleh KPK dan bersalah divonis oleh KPK.

Namun, justru kasus ini tidak berhenti begitu saja. Ternyata kasus Sentul City tetap muncul pada saat ini. Bahkan, saat ini kasus Sentul City ini adalah menekan masyarakat yang ada di PTP, yang ada di lokasi-lokasi yang dianggap itu adalah tanah daripada PT Sentul City. Nah, dari itu kami ingin melihat bahwa tahun 2014 itu sebenarnya alih lahannya di mana yang merupakan, apakah memang PT Sentul City ini memang sudah menyelesaikan kasus ini dengan benar? Apakah BPN-nya yang terlibat pada saat itu sudah jelas semuanya bahwa memang itu ada pemilikan tidak ada permasalahan dalam alih fungsi?

Setahu kami, dalam pelaksanaan PTP melakukan operasionalnya itu tentu ada melibatkan masyarakat dan masyarakat itu yang sebenarnya mereka juga masih punya lahan-lahan di dalam PTP itu dan mereka-mereka melakukan penanaman dengan PTP. Nah, kalau sekarang PT Sentul City mengatakan bahwa dia mempunyai SK, bahwa lahan tersebut PTP juga alih lahan, apakah penduduk yang dulunya memang punya lahan itu dan oleh PTP pada saat itu memang ada suatu kerjasama untuk mengalihkan nama, apakah mereka bisa diusir begitu saja oleh PTP, oleh PT Sentul City?

Jadi, ini adalah salah satu contoh dengan OTT yang dilakukan oleh KPK ini seakan-akan justru memberikan vaksin kepada PT. Sentul City, karena dengan bunyi PT. Sentul ini seakan-akan kebal hukum saat ini, dengan memperlakuk aparaturnya negara, saat ini banyak korban-korban daripada PT. Sentul City ini justru diancam oleh aparat negara untuk melepaskan tanah tersebut.

Jadi, mungkin belakangan ini kita lihat banyak kasus-kasus itu terjadi. Jadi, saya harapkan, Pak, inilah mungkin dari OTT menuju kepada *case building*, yang saya harapkan bahwa kasus PTP, kasus alih lahan PT Sentul City, ini tetap bisa kita buka. KPK kita harapkan untuk membuka, sebenarnya di mana tahun 2014 itu, pada saat KPK melakukan OTT? Kalau saat itu OTT-

nya sandinya pakai batang, Pak, bukan rokok, ya. Jadi, masih pakai batang, gitu, ternyata memang bukan rokok.

Jadi, saya harapkan di situ jelas di sini, *case building*-nya dimana? Nah, jadi saya harapkan tidak lagi menjadi suatu vaksin, bahwa OTT yang di lakukan oleh KPK dan saya harapkan juga daerah-daerah yang lainnya juga tidak terjadi demikian, karena setiap kali Kepala Daerah itu pasti melibatkan pihak swasta itu.

KETUA RAPAT:

Apakah memperpanjang atau cukup pas 5 menit?

F-P. GERINDRA (WIHADI WIYANTI, S.H.H, M.H.):

Satu lagi.

KETUA RAPAT:

Yes.

F-P. GERINDRA (WIHADI WIYANTI, S.H.H, M.H.):

Kemudian pelaksanaan PNBPN, Pak. PNBPN saya lihat bahwa di sini ada aksi 6, ini masalah PNBPN. Bapak sudah melakukan pembenahan tata kelola penerimaan PNBPN dan cukai, saya apresiasi, tapi ada satu hal di sini, Pak. Kemarin minggu yang lalu di DPR ini terdapat 1 *hot* isu mengenai masalah Ratu Batubara. PNBPN ini, saat ini menjadi andalan pemerintah dalam peningkatan penerimaan dan bagaimana sebenarnya kalau Ratu Batubara ini, apakah PNBPN-nya memang benar-benar sudah dibayarkan dengan benar? Karena kalau kita lihat, konotasinya kan konotasi negatif nih. Iya kan? Mereka tidak punya tambang dan segala macam. PNBPN-nya dimana, kemudian PPH, PPH-nya juga seperti apa mereka membayar?

Jadi, saya kira ini KPK dalam masalah pencegahan, saya lihat bahwa memasukkan PNBPN saya *support* ini, saya dukung ini dan saya harapkan bahwa permasalahan batubara ini yang jadi andalan kita juga bisa mendapatkan perhatian.

Saya kira demikian, terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, rekan rekan sekalian.

Saya me-*remind* kembali bahwa hari ini kita Raker, rapat kerja itu kita bicara tentang program. Jadi, saya izin untuk mengingatkan kembali itu. Nnti kita bisa RDP kita dalam *case per case* atau barisan *case*. Itu kira-kira *remind* kami.

Berikutnya, Doktor Hinca Pandjaitan. Siap-siap, Pak H Safaruddin, terima kasih.

F-PD (Dr. HINCA IP PANJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS.):

Terima kasih, Pimpinan, di sebelah kanan.

**Pimpinan Komisi III dan para Anggota Komisi III yang sangat saya hormati,
Pimpinan KPK beserta Pejabat Utama yang hadir, juga yang sangat saya hormati, dipimpin oleh Pak Firli.**

Izinkan saya melakukan pendalaman dengan waktu yang terbatas, 5 menit, mudah-mudahan bisa saya gunakan, ya.

Rapat kerja kita bicara tentang anggaran dan kinerja. Kita fokus di situ dengan sekitar 1,3 triliun, meskipun sudah *refocusing* 1,1 triliun, sebelum, sudah di-*refocusing* KPK menghasilkan 114,29 triliun dan akan masuk lagi 1,3 triliun, rencananya 2022. Pertanyaan saya, pendalaman nih, adakah kendala selama ini di 2021? Jika ada kendala, apa kendalanya, sehingga 2023 mungkin tidak 114,29 triliun yang didapatkan, tapi mungkin bisa lebih.

Yang kedua, agenda aksi, 12 agenda aksi pencegahan korupsi sebagai strategi nasional yang sudah dijelaskan dan saya setuju. Ini penting untuk menambah pundi-pundi APBN kita, agar memang APBN kita sehat di tengah situasi ekonomi kita yang kurang sehat, karena pandemi dan yang lainnya. Terutama tadi agenda aksi keenam, tadi sudah disampaikan oleh rekan yang terhormat tadi Pak Wihadi. Saya, kita ingin PNBPN ini fokus sekali, Pak Pimpinan, terutama misalnya PNBPN untuk infrastruktur telekomunikasi, frekuensi, satelit, dan lain-lain, dan tadi udah disampaikan tadi yang batubara dan seterusnya, tapi menurut saya PNBPN ini memang harus kita kejar, agar pemasukannya lebih tinggi lagi. Jadi, itu aksi ke 6.

Lalu, saya masuk lagi aksi ke-12, penguatan integritas aparat penegak hukum. Saya kira ini juga penting untuk mencegah bocornya anggaran kita. Kami mohon pendalamannya. Apakah agenda aksi ke 6 ini bisa kita tingkatkan, Pak Firli, nanti 2022, sehingga PNBPN kita bisa naik.

Yang ketiga, ini berkaitan dengan penambahan deputi tadi. Saya ingin masuk ke deputinya yang kedua tadi, Deputi Bidang Penyidikan dan Peran Serta Masyarakat. Saya kira ini penting sekali. Kami-kami ini, Pak Firli, punya Dapil, rumah aspirasi. Kami ingin semua, juga orang-orang yang ada di tingkat Desa tadi yang untuk aspirasi, boleh juga menjadi peran serta masyarakat pada pelaporan dugaan korupsi dengan aplikasi yang *simple* dan sederhana.

Ada banyak sekali yang datang datang ke rumah aspirasi di bawah dokumen panjang-panjang, kita pun tak mengerti. Dia merasa sudah disampaikan ke KPK, tapi merasa dia tidak direspon. Mungkin bisa dibuatkan aplikasi yang simpel dan sederhana, siapa pelaku dugaan pelakunya, apa

buktinya, dan seterusnya. Saya belum lihat tadi presentasi Pak Firli dan Bapak, dan Ibu tadi apakah ada aplikasi kita, supaya laporan ini sangat efektif, gitu.

Yang berikutnya tentang festivalisasi, tadi OTT yang disampaikan teman-teman. Saya kira 2 tahun terakhir ini udah lebih *silent*, sudah lebih tenang, sudah lebih tidak heboh, begitu, dan saya kira itu harus kita pertahankan. Biarkan betul-betul sampai pada buktinya ada, baru kemudian disampaikan dan kemudian tidak perlu juga di-festivalisasi, sehingga seolah-olah menghebohkan. Saya setuju dengan Pak Firli, bukan pada jumlah orangnya yang, tetapi mencegahnya kasus-kasus itu tidak terjadi lagi. Nah, oleh karena itu, itu penting.

Terakhir, mengenai ini saya minta nanti Pak Firli bisa menyampaikan karena tadi bulan Oktober yang lalu disampaikan oleh Pak Marwata ini, pada saat ulang tahun antikorupsi ya. Ya, diskusinya panjang ini. Soal dana desa, desa itu dan kemudian sikap kita jelas itu, waktu itu, kita mau tanya lagi ini pedalaman, Pak.

Dari apa yang kami rasakan di daerah, di desa, ini suara dari desa dan ini nanti cocok agenda-agenda kerja kita 2022. Kalau kemudian ada kerugian kecil di situ atau berapa pun itu dihalangi oleh KPK atau penegak hukum, kalau uangnya ditarik ke pusat, pada akhirnya desa yang tadi harus mendapatkan dana alokasi itu enggak terjadi pembangunan di desa itu. Itu yang jadi soal itu.

Karena itu, jadi tidak adil lagi, padahal niatnya mau masukkan pembangunan sampai ke tingkat desa dan karena itu saya ingin bertanya dan pedalaman. Saya kira ini perlu dijelaskan dan saya setuju soal-soal dana di desa itu cukup itu untuk disampaikan pada posisi bagaimana uang itu tetap kembali ke situ, supaya warga desa tetap jalannya dibagusin dan seterusnya, kalau tidak, nanti kertarik semua.

Dengan gambaran seperti itu, pedalaman saya cukupkan, Ketua, agar memberi kesempatan kepada yang lain dengan penekanan, satu, adakah kendala tahun 2021 ini, sehingga kita mencapai kembalinya ke 114,29 triliun? Kalau ada, apa yang harus diatasi, sehingga 2022 mungkin angkanya lebih tinggi sekalipun anggaran yang diajukan masih tetap 1,3 triliun tadi?

Terima kasih, Pimpinan, mudah-mudahan tidak lebih dari 5 menit.

KETUA RAPAT:

Tepat sekali 5 menit.

Berikut, Pak Haji Safarudin, Pak Irjen. Safaruddin, berikutnya siap-siap Muhammad Ramo Al Fath.

F-PDIP (IRJEN. POL (PURN) Drs. H. SAFARUDDIN):

Bismillahirrahmanirrahim,
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
selamat pagi,
salam sejahtera bagi kita sekalian,
shalom,
om swastiastu.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi III serta seluruh anggota Komisi III,
yang kami hormati Ketua KPK beserta seluruh jajaran.**

Saya pertama-tama akan menyampaikan apresiasi kepada atas kinerja KPK tahun 2021. Saya lihat karena anggaran ya, anggaran yang dimiliki KPK itu kan 1 triliun lebih, tapi bisa melakukan, apa, penyelamatan keuangan negara hanya, apa, sampai 114 triliun. Ini luar biasa. Dan juga saya mau ngacungin jempollah kepada Pak Ketua KPK dan seluruh jajarannya, alih status bisa dilaksanakan. Ini kan, apa Namanya, tuntutan undang-undang yang dibuat itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kami sangat mendukung untuk alih status. Jadi, sudah tuntas itu pegawai di KPK dan saya kira ini harus berjalan terus.

Kemudian yang kami soroti, Pak, masalah penindakan dan eksekusi. Kalau saya lihat, ini kan dananya 56 miliar 561 dan seterusnya, dengan 547 kegiatan. Kalau saya bagi, kalau saya bagi itu, Pak, hanya setiap kegiatan itu hanya mendapatkan 103 juta. Ini kecil, Pak. Ini kecil untuk KPK, belum lagi itu kan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkrah, dan eksekusi. Nambah ini eksekusi.

Saya pikir ini harus ditambah, Pak, untuk 2022. Pak Firli mungkin bisa mengajukan argumentasi dengan data-data yang ada, yang akurat, untuk penambahan, terutama masalah Deputy Penindakan dan Eksekusi. Ini kecil, Pak, apalagi tambah eksekusi. penindakan dan eksekusi.

Yang berikut masalah Pendidikan, Pak. Saya sangat tertarik masalah pendidikan antikorupsi mulai dari SD, Sekolah Menengah, sampai Perguruan Tinggi. Mohon penjelasan, Pak Gufron, mungkin ya, penjelasan, Pak. Mungkin 2, 3 tahun ke depan atau sudah saat ini sekarang, sudah ada yang bisa kita lihat dengan survei bahwa betul-betul anak-anak itu di sekolah, yang sudah diberikan pelajaran itu tentang antikorupsi itu memberikan manfaat, *outcome*.

Jadi, sudah masuk di-*mindset*-nya bahwa itu sudah apa, memang korupsi itu nggak boleh dilakukan, kan gitu, Pak, mulai dari SD. Ya, mungkin ada survei yang memberikan *output* dan *outcome*-nya, sehingga kelihatan. Jadi, anak-anak itu kan mungkin saja, ketika dia disuruh belanja oleh bapaknya, kembalinya itu dikembalikan kepada bapaknya, "Loh, kok dikembalikan?" "Di sekolah nggak boleh korupsi." Kan, begitu?

Jadi, saya kira ini hal yang sangat, jadi, ya udahlah, generasi kita sekarang ini yang tua-tua memang kalau nggak bisa lagi di diperbaiki, udahlah anak-anak kita yang akan datang, Pak, yang lebih baiklah. Ya, kan? Ya, sudahlah. Kita harapkan dan bagus sekali, saya, saya pikir ini juga bagus sekali. Ya, sudahlah, kalau memang yang tua-tua sudah, ya, anak-anak kita.

Saya kira itu, Pak, terima kasih banyak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak H Safaruddin.

Kami persilahkan Moh Rano Al Fath dari Fraksi PKB. Siap-siap Doktor Benny Kabur Rahman.

F-PKB (MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Ini sebetulnya depan saya ada Ketua Fraksi, tapi ini ditunjuk.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,
Pak Ketua dan Pimpinan KPK yang lain, beserta seluruh jajarannya yang
saya banggakan, saya cintai.**

Pertama saya harus jujur, Pak Ketua, bahwa apa yang hari ini dilakukan oleh KPK itu, kita harus bicara jujur bahwa hebat dan luar biasa. Kenapa? Karena saya lihat capaian yang setahun ini terkait tindakan yang dilakukan KPK ini, walaupun tidak koar-koar, kalau tadi bahasanya tidak, apa, festivalisasi dan lain-lain, tetapi mempunyai dampak kejut yang luar biasa. Kalau bisa dikatakan, ini sebetulnya menakutkan, Pak Ketua, buat para koruptor.

Jadi, ini, ini langkah senyap, langkah diam ini, ternyata bukan, bukan sembarangan, tapi memang cukup menakutkan buat para koruptor, tapi tidak lebih takut daripada laki-laki yang nonton film Layangan Putus. Sekarang lagi tenar itu, Pak Ketua.

Tapi ini memang benar-benar punya dampak luar biasa di bawah, apalagi yang baru-baru ini juga ada OTT Bupati Nonaktif Langkat. Itu ternyata tidak hanya ada kaitan terhadap korupsi, ternyata ada suatu peristiwa tindakan, diduga tindakan hukum yang lain. Nah, ini juga luar biasa. Ini, ini menarik sebetulnya. Apapun yang dilakukan KPK hari ini OTT-nya, bahkan masyarakat di daerah sering mengadakan pesta setelah Bupati atau

Walikotanya ditangkap OTT. Ini kan menggambarkan bahwa apa yang dilakukan KPK hari ini, ya, memang juga didambakan oleh masyarakat di daerah itu sendiri.

Nah, ini, ini menarik buat saya dan ini apresiasi yang luar biasa buat KPK hari ini. Tetapi, ternyata juga, ini masyarakat harus diberitahu juga, Pak Ketua, bahwa tidak hanya adanya OTT, tapi pencegahan yang dilakukan oleh KPK ini sudah menyelamatkan keuangan negara itu 40 triliun dari aset-aset daerah, bahkan 114 triliun berdasarkan aset negara atau piutang pajak.

Nah, ini yang memang menurut saya perlu digambarkan, dijelaskan lagi ke masyarakat. Jadi, konsep pencegahan juga memang dikedepankan oleh KPK hari ini, tidak hanya soal OTT itu. Nah, ini ini sangat apa, sangat luar biasa, mudah-mudahan ini, komitmen ini menjadi edukasi buat masyarakat nanti ke depannya.

Yang kedua, saya menyoroti tentang berapa deputi yang memang sekarang itu sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, hanya memang, nanti Pimpinan Komisi kalau bisa ke depan juga nanti ada rapat dengan para Deputi untuk melihat programnya lebih jelas dan lebih jauh. Kita juga agar siap juga menganggarkan yang sesuai dengan keinginan para apa, Pimpinan dan para Deputi-deputi baru. Jadi, agar tidak perlu, misalnya sama Pak Ketua dan kawan-kawan tetapi lebih ke deputi-deputi ini. Itu saran pertama saya.

Yang ketiga, Pak Ketua KPK yang saya hormati. Ini terkait korupsi di BUMN. Ini kan luar biasa. Kalau di Kejagung itu mereka membentuk Satgas, KPK sendiri seperti apa? Tadi kalau kita lihat, kan ada, apa, Deputi tentang Antikorupsi Badan Usaha.

Nah, ini apa, seperti apa nanti yang dilakukan KPK? Karena memang kita harus ketahui bahwa BUMN kita ini, hari ini, kalau sekarang di luar sana, Pak Ketua, ada tiktoknya tuh *simple*. Misalnya begini, "Kita naik Garuda, kita bayar, kok, *cash* dan mahal, tapi kenapa Garuda, kok, merugi terus laporannya?" Saya, di masyarakat tuh *simple* nanyanya, kok. "Saya bayar, pesawat gratis, tapi kenapa di Garuda selalu rugi." Nah, ini pasti ada sesuatu yang salah dan banyak BUMN lainnya lagi. Nah, ini mohon lebih dikedepankan nanti pencegahannya, begitu.

Yang terakhir terkait anggaran, Pak Ketua. Memang, terus terang, kalau bicara anggaran KPK tidak besar, tetapi tindakannya cukup besar. Jadi, menurut saya memang sesuatu yang luar biasa. Saya lihat di sini anggaran tentang pencegahan itu 63 miliar, penindakan dan eksekusi 56 miliar, dan Deputi Koordinasi Supervisi sebesar 41 miliar.

Nah, saya, saya sih lihat di sini kan penganggaran memang yang lebih besar itu di bidang pencegahan, bukan penindakan. Tetapi menurut saran saya, Pak Ketua, tidak hanya pencegahan, tapi memang penindakan pun

harus dibesarkan. Karena memang kan di situ juga tempat kita untuk menyelamatkan anggaran atau pendapatan negara kita.

Dan mudah-mudahan, sekali lagi kerja hebat KPK ini tetap dipertahankan. Kalau mengutip Pak Arteria Dahlan tuh kerja-kerja ikhlas.

KETUA RAPAT:

5 menit.

F-PKB (MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.):

1 menit

KETUA RAPAT:

Ya?

F-PKB (MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.):

1 menit, sekali sekali.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKB (MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.):

Ini hanya cukup saja, kalau gitu cukup.

Terima kasih, Pimpinan, hebat dan ini luar biasa. Mohon maaf, sekali lagi, mudah-mudahan para pimpinan KPK selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu ta'ala.

*Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq,
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Supaya saya tidak menegur-negur, biar enak, tak kasih kode. Masuk menit kelima, ini saya nyalakan. Silakan untuk mengatur sendiri. Itu berarti saya masukkan ke menit lima ya.

Izin, berikutnya Mister Dr Benny Kabur Harman. Siap-siap, Komjen. Muhammad Nurdin.

Terima kasih.

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

**Pimpinan Bapak yang saya hormati,
Bapak-Ibu Anggota Komisi III, Pimpinan KPK, dan
para Pejabat Utama yang saya banggakan.**

Saya harus menyampaikan sebagai pembukaan, permohonan maaf saya atas sikap saya yang semula sangat pesimis terhadap KPK periode saat ini. Terutama setelah revisi Undang-Undang KPK, adanya kisruh KPK dan sebagainya. Saya dulu menduga inilah titik matinya KPK. Ternyata saya salah menduga. Atas kesalahan itu saya mohon maaf. Yang sudah ini, jangan dihitung, Pak Ketua.

Selanjutnya, saya memberikan apresiasi, terus terang presentasi yang komprehensif, tetapi tentu ada *space* untuk didalami. Kalau nggak ada *space*, mungkin susah didalami atau ada *space*, tapi perlu ditekankan, supaya lebih dalam, Pak Wakil Ketua PPP.

Yang utama mengenai agenda peran serta masyarakat. Saya anggap ini sukses. Inilah yang dulu saya katakan yang penting bagaimana membangun ideologi antikorupsi di masyarakat dan ini dilakukan oleh KPK periode sekarang. Apakah sukses? Saya menilai sukses luar biasa, baik kuantitas maupun kualitas. Kuantitas, banyak laporan ke KPK, banyak. Itu kan akibat sosialisasi dan akibat pendidikan tadi, kan begitu. Yang sebelumnya tidak tahu ini kasus korupsi, setelah dididik, orang tahu, lalu didorong untuk partisipasi.

Yang kedua, tumbuh juga keberanian. Berani melapor kasus korupsi ke KPK. Luar biasa. Tinggal KPK menindaklanjuti laporan-laporan, di daerah banyak sekali, di daerah banyak sekali. Mungkin 1, 2 di pusat juga. Silakan ditindaklanjuti.

Kemudian yang kedua, saya mau dalam soal penindakan. Tadi disampaikan penindakan, ada penyelidikan dan seterusnya. Kita tidak dijelaskan tadi berapa yang dibawa ke pengadilan untuk praperadilan atas penetapan Tsk (tersangka-red) berapa yang dikabulkan berapa yang tidak, nanti mungkin, itu enggak begitu penting.

Yang paling penting, yang ingin saya dalam adalah ketika KPK menetapkan pada tahapan penyelidikan, ketika KPK menetapkan kasus ini dibawa ke tahapan penyelidikan, selanjutnya dibawa ke tingkat penyidikan, apa SOP-nya, bagaimana proses pengambilan keputusan di Pimpinan KPK-nya? Ini-ini akuntabilitas dan transparansi menurut saya sangat penting di KPK ini, Pak.

Dari tadi, misalnya penyelidikan, apakah basisnya, Pak Wakil Ketua Umum PPP tadi menyampaikan, apakah *case building* atau operasi tangkap tangan? Kalau operasi tangkap tangan, tolong kami juga dijelaskan berapa permohonan izin ke Dewas selama ini untuk diajukan OTT ini. Berapa yang

diajukan? Berapa yang ditolak? Kalau boleh tahu juga apa alasannya? kalau memang ada.

Jadi, setelah, oh...

KETUA RAPAT:

Menit ke 5. Kan aku udah bilang menit ke 5. Sampeyan masih punya 2 menit, Bos.

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Interupsi, aduh, Pak, habis waktu karena (*ucapan tidak jelas*)

KETUA RAPAT:

Masih ada 2 menit, silakan, karena maksimum 7 menit.

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Ini strategi yang merah ini, untuk bikin bubarkan fokus ini.

Jadi, pointnya, Pak Ketua, OTT adalah pintu masuk untuk ke *case building*, tapi selama ini kan kita lihat hanya kok sampai di situ? Mana, mana filosofi pintu masuknya? Mohon maaf, kan, kita sudah tahun lalu membuka rapat kerja ya, kita setelah itu kan banyak OTT. Saya nunggu mana pintu masuknya ini? Kok pintu OTT ada, tapi kok pintunya ditutup, enggak dibuka-buka? Itu yang kami nunggu kapan dibuka, Pak Ketua KPK? Aku enggak kasih tahu yang mana, pasti Pimpinan KPK tahu, kan begitu. Rakyat Indonesia menunggu kapan pintu itu dibuka, untuk kasus OTT ya, yang lain-lainnya enggak usahlah, itu aja dulu.

Kemudian, tentu pertanyaan tahun lalu itu, apakah ada kasus-kasus yang belum diselesaikan? Di sini saya lihat ada kasus ini, tapi kan ada kasus ya, jangan disembunyikan. Ada juga yang di sembunyikan kasus itu, dibuka saja.

Jadi, ya, mungkin pertanyaan yang tak perlu ditanya mungkin ya, ini kan rapat tahun lalu, ditanya apakah masih ada kasus-kasus KPK yang kasus korupsi yang ditangani oleh KPK? Kan, begitu. Ada yang ditanyakan secara terbuka ada yang tidak dan saya setuju itu. Kan nggak mungkin kita tanya lagi, matahari terbit dimana? Di timur atau di Barat? Kan begitu, Pak. Masa kita tanya lagi.

KETUA RAPAT:

Iya, sudah 7 menit, Senior.

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Iya kan, Pak, ya?

KETUA RAPAT:

Sudah 7 menit.

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Oh, oh 7 menit.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Kalau sudah 7 menit, saya tutup kalau begitu.

Terima kasih banyak.

KETUA RAPAT:

Iya, terima kasih, Senior.

Berikutnya Pak Nurdin. Siap-siap Mr. Supriansa.

F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi III yang saya hormati,
Pak Ketua KPK beserta seluruh Deputy, dan seluruh jajaran yang saya hormati.**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama, saya berikan apresiasi terhadap pelaksanaan tugas dan paparan dari KPK dan kebanyakan yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan teman-teman terdahulu. Jadi, saya ingin menekankan saja bahwa walaupun upaya-upaya KPK sudah cukup banyak dalam peta dengan penanggulangan masalah korupsi, tapi toh masih aja, kegiatan-kegiatan korupsi, masih ada. Jadi, mungkin upaya-upaya ini harus segera diteruskan sampai dengan koneksi dengan yang lain.

Saya juga sepakat bahwa sasaran KPK tidak hanya kepada para pengguna uang negara, tetapi juga sudah menyasar kepada para pelaku pendapatan uang negara, yaitu maksud saya adalah masa-masa PNBPN, yang harus didalami lagi dan ditekuni lagi dalam kaitan dengan mencegah timbulnya korupsi di wilayah itu, mungkin di perpajakan dan dan sebagainya.

Yang lain, saya ingin mendapatkan gambaran, mungkin rencana KPK setelah kemarin, kalau tidak salah di Batam, itu sudah ada ekstradisi dengan Singapura. Jadi, bagaimana mungkin menyisir kasus-kasus yang 18 tahun kalau tidak salah mundurnya itu, sudah bisa diinventarisasi untuk kemudian dicarikan jalan pemecahan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tertunda selama ini, karena masalah ekstradisi.

Saya kira itu, Pimpinan, terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dipersilakan Pak Supriansa. Siap-siap Mister Heru Widodo.

Pak Supriansa dari Fraksi Golkar.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Terima kasih, Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota III,
yang saya hormati Pak Ketua KPK bersama seluruh Wakil Ketua KPK,
dan
pejabat-pejabat, Direktorat yang sempat hadir pada kesempatan ini yang
sama-sama saya banggakan dan yang saya hormati.**

Pertama-tama, kami tentu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK atas upaya dan kinerjanya yang sebenarnya sudah menjawab betapa besar kemarin keraguan publik terhadap institusi KPK dengan lahirnya sebuah undang-undang dan lain sebagainya. Tetapi dengan kerja-kerja kompak, kerja bersama yang telah dilahirkan oleh KPK, maka itu saya rasa sudah menjawab semua keraguan, sehingga publik memberikan kepercayaan tentu tinggi kepada KPK saat ini.

Kemudian kedua, saya mencoba mencermati penjelasan tadi bahwa kinerja aparat penegak hukum, pertama di KPK ini, tentu tidak diukur seberapa banyak orang atau yang di OTT pejabat-pejabat negara, tetapi itu diukur seberapa besar pengaruh KPK di tengah-tengah masyarakat, terutamanya kepada pejabat-pejabat dia tidak melakukan lagi korupsi. Ini menurut saya adalah penggalan yang sangat bagus sekali dan ini harus nyampe benar-benar di tengah-tengah masyarakat kita.

Bahwa keberhasilan jangan diukur seberapa banyak OTT, tetapi sebagaimana yang disampaikan tadi, seberapa besar peran KPK, sehingga bisa mencegah, salah satunya untuk tidak terjadinya tindakan korupsi yang ada di tengah-tengah, terutama kepada pemerintah-pemerintahan.

Saya mencoba mendalami ini, Pak Ketua. Izinkan saya menyampaikan bahwa setiap ada OTT yang ada, di pikiran kita adalah seberapa kencang kawan-kawan di KPK melakukan upaya pencegahan di daerah itu. Sudah adakah penyuluhan, tadi yang sudah disampaikan sebelumnya? Bagaimana bentuk penyuluhannya? Apakah di daerah yang ditangkap OTT hari ini adalah daerah itu yang belum disentuh pencegahan, upaya pencegahan yang dilakukan oleh kawan-kawan KPK. Itu yang kami alami dan menjadi pertanyaan pula.

Tentu tadi juga strategi pemberantasan korupsi, saya senang sekali mendengarkan tadi itu, ada 3, yang disampaikan adalah pendekatan pendidikan kepada masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan.

Pendekatan pencegahan yang sangat saya apresiasi adalah seberapa besar kawan-kawan KPK turun kepada, terutama kepada pejabat-pejabat bupati, walikota yang ada di seluruh Indonesia. Sudah berapa persen yang sudah tersentuh, sudah berapa persen yang belum tersentuh, sehingga mengawali tahun baru ini luar biasa menurut saya KPK telah membuktikan independensinya dalam penegakan hukum bisa meringkus beberapa kepala-kepala daerah yang ada di Indonesia ini. Saya menganggap bahwa ini sudah banyak sekali, menurut pengamatan saya. Ya, mungkin karena ini menjadi sorotan di awal tahun.

Tadi juga diberikan penjelasan tentang bagaimana, tentang vaksinasi KPK juga tidak melewatkan begitu dan sudah sampaikan tadi begitu saja situasi hari ini, bagaimana KPK juga berbicara tentang proses vaksinasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Persoalan hukum yang ada di situ tentu pandangan KPK dengan berbagai strategi dan cara yang ditempuh untuk menemukan pelaku-pelakunya di situ.

Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa akhir-akhir ini jarang-jarang memang putusan yang lahir di pengadilan yang inkrah itu hukuman mati bagi para koruptor, jarang-jarang. Olehnya itu, saya mau mengatakan bahwa kalau memang ada koruptor, yang ada sekarang ini, jangan terlalu, jangan terlalu di, apa namanya, Pak ketua, divaksin dan sebagainya. Biarkan saja mati tanpa divaksin, ya, kalau memang, kalau memang apa namanya, kalau memang supaya ini pelaku, perilaku-perilakunya kurang apa namanya, tidak menyerempet kepada yang lainnya.

150 rekomendasi dari 2018 sampai 2020 ini, sangat apa namanya, sangat luar biasa sekali yang disampaikan tadi dan saya sudah sampaikan tadi itu bawa menyangkut masalah pendekatan vaksinasi sangat luar biasa.

Putusan-putusan yang ada sangat bagus setelah KPK memberikan tuntutan kepada para pelaku-pelaku.

Kemudian yang terakhir.

KETUA RAPAT:

Pak Supriansa menit terakhir menit ke 7.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Terakhir kalau sudah terakhir, Pak Ketua, kita hormat dan tunduk pada Pak Ketua. Saya akhiri, Pak Ketua, terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya, mohon izin, saya minta kawan-kawan *remind*, supaya tidak menegur. Ini bikin buyar konsentrasi. Maka menit kelima saya sudah kasih kode, gitu loh. Ini bukan pela, ini saya nyalain, merah.

Jadi, itu berarti Dikau kalau mau ambil penuh, itu berarti *sampeyan* tambah 2 menit, begitu loh. Ini supaya saya nggak negur. Buyar. mohon izin, Pak Firli, kita ini parlemen dari kata Parle. Parle itu memang mulut, ngomong terus.

Maka kini ada kesepakatan bahwa asuransi yang diharuskan pertama oleh para politisi itu yang diasuransikan mulutnya, Pak. Mulutnya diasuransikan, yang lain boleh tidak, Pak. Izin, sampun.

Berikut, iya Heru Widodo. Siap-siap Mister Bambang DH.

F-PKB (HERU WIDODO, S. PSi.):

Makasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mohon izin kepada Pimpinan karena dalam rapat ini ada pimpinan saya Pak Cucun Ahmad Syamsurijal, maka melalui izin pimpinan, hak bicara saya sampaikan kepada Pak Ketua. Terima kasih, Pak Cucun.

KETUA RAPAT:

Kalau saya keras-kerasan, enggak boleh loh, tapi karena kawan, saya izinkan.

F-PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):

3 menit, Pak. Ya.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

**Pak Ketua Komisi III,
para Pimpinan Komisi III,
sahabat-sahabat Komisi III,
Bapak-Ibu, Pak ketua KPK, beserta Pimpinan Komisioner lainnya,
beserta,
staf Pejabat, Kepala Deputi semua.**

Pertama, saya sampaikan, sama dengan yang lain, luar biasa ini paparan yang disampaikan Pak Ketua. Apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kinerja yang dilakukan tadi sangat komprehensif yang disampaikan, penanganan perkara di 2021 kemarin, dari 127 penyelidikan, 105 penyidikan, 80 penuntutan dan 90 yang inkrah. Bagaimana pemulihan aset yang dilakukan oleh KPK bisa menjadi satu kontribusi besar bagi negara, Pak?

Ada satu yang tadi sebenarnya pendalaman dari senior saya Pak Nurdin, Pak. Terkait kita ini sering terjebak dengan belanja, Pak, padahal di sektor penerimaan negara banyak yang *loss* potensi, Pak. Ini penting, bagaimana kondisi kita, apalagi sekarang ini kita 2022 ini, masa transisi APBN, Pak. Kita kembali lagi Perpu Nomor 1 yang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu defisit kembali kepada 3%. Kalau misalkan sekarang potensi penerimaan *loss*, kita agak berat bagaimana tata kelola nanti negara ini *supporting* dari sisi APBN yang tidak diberikan.

Termasuk juga di daerah, Pak. Di daerah itu kan bagaimana daerah bisa kemandirian fiskal kalau misalkan potensi penerima juga sama tidak *loss*. Makanya ini tadi yang disampaikan oleh salah satu komisioner Pak Nurul Gufon, pendidikan kemudian juga sebagaimana ada penyuluh apa, penyuluh antikorupsi. Itu kan para Bapeda-Bapeda itu mereka sudah punya *road map*.

Nah, yang selama ini kita juga apresiasi, saya sering lihat Bapak menyampaikan langsung, Pak Ketua dengan berbagai, apa, para kepala daerah melakukan zoom meeting. Ini bagaimana yang dilakukan pendidikan dan pencegahan yang dilakukan terhadap mereka ada satu hal, Pak, *empowering* mereka ini kan dari sisi regulasi lebih dipersempit sekarang, terkait tata kelola keuangan daerah ini oleh undang-undang yang dibikin dari dari, dari pusat.

Nah, ada 1 *empowering* yang mereka miliki itu mengenai, apa, dari pendapatan hasil daerahnya PP 109, mungkin sudah ada penyesuaian-penyesuaian dan ini kan koordinasinya tingkat pusat. Yang bisa dilakukan oleh Bapak memberikan masukan kepada Pak Mendagri, kemudian juga Kementerian Keuangan, supaya bagaimana mereka menghadapi masyarakatnya tidak menggeser anggaran justru yang bukan dari perencanaan untuk peruntukannya.

Ini PP 109 ini perlu, kalau misalkan ada masukan sama seperti partai politik yang seperti bapak sampaikan sering. ini partai politik kalau misalkan untuk pemberdayaan, pendidikan politik, dan sebagainya perlu peningkatan misalkan sekarang bagaimana fungsi negara bisa hadir memberikan pendidikan-pendidikan politik dengan anggarannya di-*support* oleh APBN, ya di-*support*.

Pemerintah daerah juga sama, bagaimana biar mereka bisa berdaya dari pendapatan asli daerahnya tuh bisa kembali mereka melakukan pendidikan atau mereka bisa ngurus daerahnya. Sehingga apa yang sekarang kita khawatirkan ini tidak terjadi, setiap saat bagaimana mereka menggunakan anggaran atau *nonbudgeter* yang sumbernya tidak jelas.

Itu saja. Sekali lagi saya apresiasi luar biasa tadi, terutama di sisi pencegahan. Saya sering juga ikut dalam forum itu sebagai perwakilan dari partai politik. Kemudian saya juga tahu Bapak sering secara langsung Pak Ketua memimpin, apa, pendidikan politik para kepala daerah dan sebagainya dengan komisioner yang lain. Ini dilanjutkan semoga apa yang keberhasilan ini sudah dicapai, jaga momentum terus, Pak.

Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan.

*Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq,
assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ketua Fraksi.

Berikutnya Mas Bambang DH. Siap-siap Bimantoro Wiyono.

F-PDI PERJUANGAN (BAMBANG DH):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pak Ketua,
seluruh Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi III,
yang saya hormati Pak Firli Ketua KPK dan seluruh jajaran.**

Yang ingin saya sampaikan terkait dengan pemanfaatan teknologi. Jadi, tadi Pak Firli dalam pendahuluannya menyampaikan keinginan kuat untuk mempersempit bahkan menutup celah. Nah, sekarang ada nggak ya data tren kementerian lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD yang sudah menggunakan teknologi, katakanlah untuk pengadaan barang dan jasa.

Kalau dari sisi kemampuan men-*develop*, saya pikir sudah tidak ada alasan kalau tidak bisa men-*develop*. Problemnya di kemauan. Apakah semuanya sudah menerapkan itu? Karena konon kebocoran uang negara ini

yang terbanyak di pengadaan barang dan jasa itu. Kalau kira-kira trennya positif dan belum optimal, saran saya bagaimana ada payung berupa regulasi sehingga tidak ada yang tidak lagi menggunakan itu. Satu.

Yang kedua, dengan teknologi ini, pemanfaatan teknologi itu mestinya kita bisa mendetek kalau suatu, katakanlah pelaku usaha, suatu rekanan kemudian nakal, maka di-*blacklist*, begitu. Dia tidak bisa main ke mana-mana. Mungkin dia bisa dia pemain di kota A, ya. Wah, nakal di situ. Dia ikut main di kota B, C, D di sana belum terdeteksi kalau itu nakal. Waduh, bisa hilang di sini, tapi muncul di daerah lain. Tapi kalau pemanfaatan teknologi ini sudah bisa optimal, saya rasa mampu memenuhi harapan Ketua KPK untuk mempersempit celah, bahkan mungkin menutup.

Itu saja yang perlu saya sampaikan, Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (PERGANTIAN SEMENTARA KETUA RAPAT)

Baik, selanjutnya kami persilakan Bimantoro Wiyono. Ada?

Berikutnya, silakan Pak Arteria Dahlan.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan dan anggota Komisi III,
Pak Ketua KPK, para Komisioner yang saya hormati, beserta para
Deputi.**

Pertama-tama, terima kasih atas paparannya, Pak Ketua, tidak hanya *slide*, ada *hand out*, ada *road map*, ada Stranas Pencegahan Korupsi, dan yang terakhir ini luar biasa survei penilaian integritas. Jujur ini bagian dari pencegahan, Pak, karena Bapak memasukkan kami, DPR, di sini juga. Jadi, makin hari kita harus lebih lagi tinggi skornya, Pak. Terima kasih.

Yang kedua, kami sudah lama sangat rindu, jujur, Pak Ketua, kita ingin sekali berbagi rasa, berbagi tanggung jawab, sekaligus empati. Tidak *fair* rasanya berpisah dengan KPK pada saat teman-teman menjalani masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat kemarin. Tapi memang kebetulan ketemuanya susah waktu itu rapatnya, tapi pastinya dari kami, PDI Perjuangan, tidak pernah ragulah. Kita yang selalu mengatakan Pimpinan KPK dan kepemimpinan Bang Firli ini pastinya bisa sekokoh batu karang walaupun di tengah terjangan ombak samudra.

Apresiasi atas kerja keras, kerja cerdas, dan langkah-langkah inovatif KPK hikmat, konsisten, *istiqomah* melakukan kerja-kerja secara simultan. Sekarang ini semua komisionernya bagus-bagus. Jadi, Pasal 6 a, b, c, d, e, f itu dijalankan secara serentak semua, semuanya pun berprestasi, makanya bang Firli sebagai lokomotif yang baik.

Kemudian kami juga ingin sampaikan, OTT yang sekarang ini beda, loh, Kalau mau dicermati dengan OTT yang sebelum-sebelumnya. KPK yang sekarang ini hening, humanis, beradab, tidak gaduh, penegakan hukumnya berkepastian. Kenapa? Sebelum di-OTT sudah *me-reshuffle*, Pak. seandainya ada apa-apa. Bangunan perkara yang dikatakan, Pak (*ucapan tidak jelas*), *building*-nya sudah dia gerakan. Jadi, dua-duanya bisa terlihat.

Makanya saya katakan agak beda. Makanya setiap di-OTT nggak gaduh lagi, karena orang mau ngomong apa sudah kepagar semua. Nah, saya apresiasi dan KPK terlihat sangat sabar, tidak terburu-buru untuk menyelesaikan bangunan perkara dalam setiap OTT.

Berikutnya, mengenai amanat Pasal 3 dijalankan dengan penuh kehormatan antarlembaga. Tidak kita dengar lagi dalam pelaksanaan tugas, pelaksanaan wewenang KPK ini independen, KPK ini terlepas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Iya, dilakukan oleh KPK, tapi tidak pernah disuarakan lagi, Pak. Jadi, muka kementerian, muka lembaga, badan yang dibangun melalui WBK, WBBM itu dijaga betul kehormatannya oleh KPK. KPK hanya menyentil oknum, bukan institusi.

Nah, adab dan peradaban ini memang mudah-mudahan bisa ditiru oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang lain. Utamanya juga dengan pemenuhan amanat Pasal 4, bagaimana KPK ditujukan untuk meningkatkan daya guna, bukan memusnahkan, untuk meningkatkan hasil guna, bukan hal yang lain, dilakukan dengan penuh kehormatan, giat gapungnya, pemulihan ekonomi nasionalnya, harkamtibmas dilakukan secara simultan.

Kami juga apresiasi, Pak ketua, KPK mampu melaksanakan Undang-Undang KPK secara konsekuen, secara konsisten. Pak Ketua mengingatkan kita semua kalau kita kerja benar apapun undang-undangnya bisa terhormat, bisa efektif, dan mampu memperlihatkan penataan dan penguatan kepada lembaga KPK itu sendiri.

Saya kasih contoh alih status. Orang bilang gaduh. Enggak, *clear*. Bagaimana penyesuaian dan harmonisasi dilakukan dengan tunduk pada undang-undang. Bayangin, KPK menundukan diri pada Undang-Undang ASN, PP, Perkom semuanya dia tunduk. Sulit rasanya, Pak, orang mikir zaman dulu, iya kan? Susah ini, Perkom begini, tapi di bawah kepemimpinan Pak Firli, tunduk tegak lurus kepada undang-undang.

KETUA RAPAT:

Waktu tinggal 2 menit lagi.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Berikutnya mengenai masalah perubahan kelembagaan atau SOTK. Bang Firli, ini kita juga harus katakan bahwa SOTK baru, anggarannya

mirroring perubahan dan agak peningkatan, Pak. Kita akan bahas di Maret, kalau boleh dari sekarang sudah ada pembahasan, memberikan keyakinan bagi kita angka yang satu itu udah nggak mungkin lagi. Walaupun nanti akan di-*refocusing, refocusing, refocusing*. Angka ideal itu berapa? Kalau bisa disampaikan, biar otak kita ini bisa menterjemahkan ke Kementerian Keuangan. Jadi, tidak hanya Bang Firlil yang kerja sendiri.

Berikutnya mengenai penyelamatan keuangan negara 114 T dilakukan tanpa menangkap, dilakukan tanpa menyisakan suami dari istrinya, dari Bapak dari anak-anaknya. Ini yang saya katakan langkah ini harus dibudayakan. Bukan menangkap lagi, tapi mencegah, menyelamatkan uang negara itu hilang.

Kami juga berharap, Pak, OTT-nya ini, yang saya katakan berbeda Pak Arsul, Bang Firlil dan kawan-kawan ini sekarang kan, modelnya kan ngingetin dulu. Panggilin semuanya, sosialisasi, diingatkan dulu, kasih rekomendasi, apa, (*ucapan tidak jelas*), rekomendasi itu lebih daripada Tap/SK loh, takut orang. Nah, ini kalau dibudayakan ini, rekomendasi-rekomendasi ini diperbanyak, ya, ini lebih dari Tap/SK. Mudah-mudahan perbaikannya bisa kelihatan.

KETUA RAPAT:

Waktunya sudah habis.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Sedikit, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Habis.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

1 menit boleh?

KETUA RAPAT:

Mau nambah?

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Khusus untuk Arteria boleh.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pak Firli, Para Komisioner, yakinlah ya, KPK saat ini tidak lemah.

Undang-Undang KPK di bawah kepemimpinan Bang Firli bukan untuk melemahkan giat-giat pemberantasan korupsi.

KPK bekerja dalam keheningan, bekerja dengan penuh kepastian. Saya yakin yang disampaikan Bang Firli ini suatu kesepahaman, pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya OTT atau orang ditangkap, tapi yang paling penting bagaimana membangun budaya antikorupsi.

Bang Firli, saya senang sama kata-kata yang ada di sini, KPK bersama pemerintah harus satu gerakan, satu padu untuk melakukan giat-giat pemberantasan korupsi. Ini kelihatan bagaimana KPK tahu posisi dalam aspek kelembagaan dan bernegara.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO., M.B.A.):

Terima kasih, Pak Arteria. Juara ini.

Berikut Ichsan, Pak Ichsan Soelistio. Siap-siap Johan Budi Sapto Pribowo.

F-PDI PERJUANGAN (ICHSAN SOELISTIO):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan komisi III, rekan-rekan Komisi III yang saya banggakan, Pak Ketua KPK, serta jajarannya.

Saya langsung mendalami, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, soal perizinan dan tata niaga, Pak. Saya setuju bahwa menekan *high cost economy*, harus ada perbaikan perizinan dan tata niaga ini Pak.

Saya di Undang-Undang Cipta Kerja, Pak, kita waktu mau minta ini, Pak, Pemerintah enggak kasih, Pak. Karena saya tahu bahwa ini adalah *high cost*. Saya ambil contoh. Mohon maaf saya bukan di Komisi IV, tapi saya ambil contoh saja tentang bawang putih. Barang ini nggak bisa tumbuh, Pak, barang bawang putih yang diimpor ini, memang beda kualitas dengan barang bawang putih yang ada di Indonesia ini atau dari tanahnya berbeda. Dia harus di pegunungan yang tinggi-tinggi.

Nah, itu saya minta untuk dicabut yang namanya perizinan dan tata niaga, tetapi pemerintah tetap mempertahankan dengan alasan proteksi produk dalam negeri.

Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bapak mau menekan ini, orang pemerintah aja di Undang-Undang Cipta Kerja yang semangatnya mempermudah izin atau kesempatan berusaha, itu masih menahan, Pak, untuk perizinan dan tata niaga ini.

Yang kedua, masih dalam perizinan tata niaga ini, implementasi *one map policy*, Pak. Apa yang Bapak maksud dengan *one map policy* di sini, Pak? Karena di dalam pengertian *one map policy* Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah pembuatan suatu peta seluruh Indonesia, Pak. Nah, ini kok ada piloting 5 provinsi. Jadi, mohon pendalamannya, Pak, tentang apa Namanya, *one map policy* ini.

Berikutnya, yang soal PNBPN, Pak. Kalau Bapak di sini menyatamenyampaikan peningkatan PNBPN negara melalui, apa, pendapatan negara melalui PNBPN 24,5%, Pak. Saya hanya pakai satu data dari, apa Namanya, Kejaksaan yang kita baru rapat kemarin. PNBPN-nya tuh 42%, Pak. Jadi, artinya, apakah ini di-*average out*? Nah, kalau kita lihat tahun lalu, Pak, itu PNBPN-nya 116% dari Kejaksaan. Nah, ini mungkin harus ada penjelasan yang, apa namanya, menyeluruh bagaimana angka-angka ini, gitu. Karena sedih juga kalau kita hanya 24%, sementara kita dengan mitra diakui 116 tahun 2019, 2020, 42% di 2021. Memang kita mengerti di 2021 situasinya Covid, kan gitu, tapi jauh lebih tinggi daripada 24,5% ini.

Yang ketiga, saya agak *concern* sedikit tentang pemanfaatan data-data ini. Karena ada big data, ada data NIK. Ini apa semua data ini dipegang oleh KPK atau data ini terkoneksi dengan Dukcapil? Contohnya, kita buka rekening di bank, terutama bank-bank besar sekarang, kita kasih aja KTP, dia sudah tahu kita punya NIK, kita punya apa segala macam, atau kita sebut aja, mereka udah tahu semua, kita enggak usah isi apa-apa. Nah, ini pertanyaannya, data ini siapa yang pegang? Karena kalau masing-masing lembaga ini megang data, wah, ini membahayakan sekali, Pak.

Mungkin itu, Pimpinan, terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ichsan.

Berikutnya dipersilahkan Pak Johan Budi Sapto Pribowo. Siap-siap Gilang Dhiela.

F-PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi III dan juga Anggota Komisi III,
Pak Firli, Pak Nawawi, Pak Gufron,
Bu Lili, dan juga Pak Alex yang saya hormati.**

Saya juga menyapa kawan lama saya, Pak Hendra dan juga Pak Karyoto, dulu pernah bersama-sama kita di sana, Bapak Allan dan juga Sekjen KPK Bapak Cahyani.

Saya mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Pak Firli dan juga Pimpinan KPK yang lain, memang KPK memulai tahun 2022 ini dengan sejumlah kegiatan yang kemudian memberikan *hope* ya, memberikan harapan kembali kepada KPK. Saya apresiasi apa yang dilakukan oleh KPK sepanjang awal tahun 2002 yang kemarin ya. Tapi kalau bicara tahun 2021, Pak Firli dan juga Pimpinan KPK, ada hiruk pikuk. Saya menghitung ada sekitar 5 sampai 6 bulan, yang kemudian memunculkan pro dan kontra. Saya nggak mau berkomentar soal kinerja 21, biarlah publik yang akan menilai bagian dari sejarah bagaimana KPK bekerja.

Jadi, saya ingin menyoroti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Kewenangan KPK, terutama dalam Bidang Supervisi, Koordinasi, kemudian juga meleburnya KPK menjadi, Pegawai KPK menjadi rumpun eksekutif. Sehingga pegawai KPK sekarang murni sebagai ASN yang kemudian harus patuh dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017.

Saya mulai dari yang dulu ASN dulu. Dulu, ketika KPK belum berstatus sebagai ASN, ada hal-hal yang berbeda ya, yang dilakukan oleh lembaga KPK. Apa hal yang berbeda? Seleksi pegawai KPK misalnya, atau proses seleksi untuk menduduki posisi struktural di KPK itu prosesnya berbeda, gitu ya.

Nah, sekarang dengan berlakunya Undang-Undang 19 2019, maka KPK tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Tidak cukup itu, apakah SOP, nanti saya minta jawaban Pimpinan KPK, SOP kemudian juga hal yang berkaitan dengan SDM di KPK, termasuk nanti soal *punishment and reward* ya, termasuk juga hubungan KPK dan Polisi dan Jaksa, BPKP, dan juga apa, instansi lain.

Karena dulu ada yang ditempatkan di situ punya masa kerja 4 tahun, 4 tahun, jadi kontrak gitu yang kemudian bisa diperpanjang dan akan diberi pilihan, apakah kembali ke institusi ataukah tetap di KPK. Nah, ini prosesnya seperti apa sekarang? Apakah itu masih berlaku, karena begitu ada ASN, maka ASN yang ada di KPK, ASN yang ada di Polri, dan lain sebagainya itu tentu kedudukannya adalah sama.

Apakah dengan Undang-Undang 19 2019 itu kemudian juga mempermudah, apakah Kepolisian, apakah Kejaksaan begitu saja menarik

personilnya yang ada di KPK? Karena sama-sama tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017.

Yang kedua, mengenai supervisi dan koordinasi. Saya menemukan di Pasal 12 A, ya. Nih, ada Pak Arsul yang dulu bikin Undang-Undang 19/2019. Ini ada kontakdiksi dengan wewenang yang KPK lakukan sebagai melakukan atau melakukan supervisi dan koordinasi kepada penegak hukum yang lain. KPK itu punya kewenangan mengkoordinasi, bahkan mengambil alih perkara yang sedang dilakukan oleh Polisi dan Jaksa dalam konteks penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Tetapi di Pasal 12 A saya membaca, kok, ada kontradiktif dalam melaksanakan tugas penuntutan, sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf A, "Penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi". Nah, ini perlu ada penjelasan dari Pimpinan KPK, apakah ada kendala dengan Pasal 12 A itu? Kalau ini tafsir saya, Pak Firli, ini sepertinya kalau nuntut KPK harus koordinasi ini dengan, ya, kalau penuntutan tentu pada Kejaksaan. Ini kan ada ini, ada kontradiksi dengan kewenangan di, apa, supervisi dan koordinasi.

Kemudian yang terakhir, tadi saya kira, apa, apresiasi yang disampaikan bahwa KPK sekarang lebih humanis dan lebih tidak gaduh. Ya, saya dulu bagian dari KPK, mungkin zaman dulu agak gaduh, ya, saya mohon maaf.

Yang terakhir sekali, KPK punya tugas pendidikan antikorupsi dan semua diapresiasi, semua mengapresiasi apa yang dilakukan. Pesan saya kepada pimpinan KPK, kepada insan-insan di KPK, kepada saya juga, ketika Anda mengajari salah seorang atau berintegritas, maka kita harus lebih dulu berintegritas ya. Jadi, tidak ada gunanya Anda mengajari orang, tidak ada gunanya yang memberi pendidikan antikorupsi, kalau diri kita sendiri tidak melakukan itu.

Jadi, ketika bicara soal integritas, tentu insan-insan di KPK, siapa pun dia, juga harus punya integritas. Itu pesan saya pada Pimpinan dan juga insan-insan di KPK.

Saya kira itu, terima kasih, Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak CB.

Mungkin ada reuni dikit ini, mantan dari sono. Nah, kita perpanjang dulu waktunya 30 menit, ya. Setuju ya, 30 menit, 13.30?

(RAPAT: SETUJU)

Kami persilahkan Mas Gilang. Siap-siap Wayan Sunartha.

F-PDI PERJUANGAN (GILANG DHIELA FARAREZ, S.H., LL.M.):

Terima kasih, Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati Ketua Pimpinan,
yang saya hormati juga kepada Rekan-rekan Komisi III yang saya
hormati dan saya banggakan.**

Pertama-tama, saya mengapresiasi dulu atas laporannya terkait dengan kinerja KPK selama 1 tahun ke belakang dan juga bahannya sudah diberikan. Saya sangat senang bisa membacanya dan ada beberapa isu yang disertakan di sini Pak Ketua KPK, Pak Firli.

Pertama-tama, saya tanyakan bagaimana dan cara KPK dalam mengantisipasi perkembangan zaman IT, *four point zero*, seperti kita tahu sekarang sudah ada yang lagi heboh berapa minggu lalu, Pak, ada NFT. Kira-kira KPK mempersiapkan ini sebagai apa? Ada NFT, ada *metaverse*, ada banyak hal-hal yang saya rasa ini masih di di luar pikiran kita.

Dan saya ingin tahu, kira-kira bagaimana juga sosialisasi KPK terhadap masyarakat terkait hal-hal ini. Apakah ini sudah mulai masuk dalam bagian nantinya terkait tindak pidana atau gimana? Dan saya ingin tanyakan juga terkait dengan, seperti yang kita tahu tahun, data tadi Bapak kirimkan itu banyak kasus yang terjadi di konstruksi. Ini kenapa Pak ya? Padahal kita tahu beberapa tahun terakhir kita dihebohkan dengan Covid. Seharusnya kan ini harusnya ke arah kesehatan, tapi kenapa banyak yang permasalahan itu pengadaan barang dan jasa konstruksi. Ada apa dan bagaimana KPK melakukan proses pencegahan sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang kembali lagi?

Dan saya juga senang terkait tadi ada ratusan triliun yang KPK lakukan penyelamatan terkait dengan pencegahan. Dan saya sangat mengapresiasi lagi kalau apabila nantinya pola-pola seperti ini nanti ini bisa ditulari kepada seluruh BUMN-BUMN yang ada, Pak, di Indonesia. Karena kita tahu kemarin ada beberapa BUMN yang terindikasi adanya tindak pidana korupsi. Dan saya sangat senang apabila nantinya KPK bisa mengambil peran di sini untuk bisa memberikan suatu pencegahan pada teman-teman di sana sgar nantinya BUMN-BUMN yang ada di negeri kita tercinta ini bisa lebih bagus dari sebelumnya.

Saya rasa itu saja dari saya, Pimpinan, terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mas Gilang.

Berikutnya Beli I Wayan Sudirta. Siap-siap Dipo Nusantara.

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
salam sejahtera bagi kita semua,
om Swastiastu,
shalom,
namo buddhaya,
salam kebajikan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi III,
Pimpinan KPK beserta jajarannya.**

Saya langsung saja, pendek-pendek, tapi ada 3 point. Yang pertama, tidak ada yang salah dengan OTT, tidak ada salah dengan penindakan. Paling tidak, bagi saya, ini membuktikan bahwa KPK masih semangat, tidak diragukan seperti wacana-wacana yang berkembang pada akhir-akhir ini.

Namun sebagai orang yang sangat mencintai KPK, bukankah penindakan itu kalau diukur dari program temen-temen di KPK, anggaran penindakan itu sudah di bawah pencegahan. Artinya, pencegahan lebih utama. Tapi baru-baru ini 4 penindakan yang mendapat apresiasi luar biasa. Itu bagus karena tidak dilarang, tapi seharusnya bukan kan berbanding lurus antara program dengan anggaran? Jika penindakan yang kian menggebu, itu bagus, pencegahan harusnya lebih bagus daripada penindakan. Sekali lagi, karena anggaran di 2022 pencegahan lebih tinggi daripada penindakan. Ini sudah bagus, ini sesuai dengan harapan-harapan kita pada raker-raker yang terdahulu.

Dan yang berikutnya lagi, Pimpinan dan jajaran KPK yang saya hormati, jika melihat Pasal 6 Undang-Undang KPK, pencegahan itu ditaruh paling atas. Sementara penindakan ditaruh di nomor 5. Ini mengharuskan kita, tidak bisa tidak, membaca pikiran pembuat undang-undang, bahwa kelak memang pencegahan itu yang utama, Pak, dan saya berharap seperti itu. Tolong gambarkan bagaimana program aksi yang berikutnya di tahun 2022 ini bahwa pencegahan itu lebih utama dari penindakan, terutama OTT.

Masalah yang kedua, tadi Pak Johan Budi menyinggung masalah integritas, bagus dan ini saya apresiasi lagi. Rupanya KPK ingin membuat kaca besar, melihat wajahnya sendiri. Di 2021 ini sudah bagus KPK melakukan survei. Walaupun tadi disebutkan dalam paparan laporan keuangan bagus, penghargaan banyak, bahkan ada yang dikategorikan kategori A. Ini bagus banget. Tapi survei yang teman-teman lakukan di KPK dan ini memang di- expose, bagus ini, ternyata memang untuk kali ini memang tidak sebagus pada awal-awal KPK didirikan.

Di 2021 survei integritas menunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi posisinya di nomor 37, bahkan di bawah Badan Narkoba Nasional, di bawah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan pasti yang nomor satu adalah Pusat Laporan Analisis Transaksi Keuangan. Ini yang biasa kita ajak raker-raker di sini.

Pertanyaanya, kenapa kira-kira ini bisa terjadi? Jangan-jangan kerja-kerja KPK yang akhir-akhir ini bagus, katanya sepi dalam bekerja, itu komunikasinya yang kurang bagus, Ketua dan Pimpinan yang lain. Jangan-jangan transparansinya perlu ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan pencegahan, sehingga orang terus mengatakan, "Loh kok menjadi begini." Dan akhirnya survei menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi itu di urutan yang 37.

Ini lagi-lagi bagaimana menaikkan citra? Karena citra itu penting. Dari citra itu akan mendapat dukungan dari masyarakat. Karena citra mendapat kepercayaan, tanpa dukungan, bagaimana kami membicarakan anggaran yang bertambah? Maka kami perlu penjelasan apa yang **Anda** lakukan terhadap pencitraan ini, transparansi ini, komunikasi dengan masyarakat bahwa kami harus mendukung habis-habisan program KPK.

Yang ketiga sebagai hal yang terakhir, ini saya harus mengutip uraian Pimpinan KPK di halaman 10, halaman 11, halaman 16, halaman 17. Kalau boleh saya ringkas, ada beberapa masalah yang belum jelas. Kita gambarkan, secara konsep dapat dilihat pada halaman 10, halaman 11 dikatakan trisula Pemberantasan Korupsi. Kita tahu trisula itu yang posisi di tengah pasti lebih maju posisinya dari ujung kiri dan kanan. Dalam arti, ada yang lebih utama dari pilosofi penggunaan trisula itu. Jika melihat gambar pada halaman 10 didik berada di tengah, sedangkan pada halaman 11, cegah yang berada pada posisi di tengah.

Jadi, sebenarnya strategi trisula pemberantasan korupsi KPK ini yang lebih utama didik atau cegah? Sementara kalau kita lihat anggarannya memang sudah tergambar, antara 2021 dengan 2022 anggarannya malah berbading terbalik. di 2021 penindakan tertinggi, pencegahan kedua, pendidikan nomor tiga, Di 2022 Pendidikan nomor 1 dan seterusnya.

Oleh karena itu, kalau lihat lagi halaman 16 tentang kebijakan 2022, singkat cerita, tolonglah kasih gambaran yang sebenarnya. Mana prioritas Anda yang nomor 1? Dan kalau priortas itu sudah ditetapkan, tolong jelaskan kepada masyarakat dan pembicaraannya di depan umum tidak terbalik-balik. Seperti misalnya ketika ada OTT hakim mengatakan bahwa penindakan itu sebagai hal yang utama. Kira-kira itu yang yang bisa saya dapatkan. Supaya kalau prioritasnya berurutannya secara baik, kita akan mengikuti itu dan mengawal hal itu secara baik juga.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Wayan.

Karena Dipo Nusantara mengundurkan diri, berikutnya Pak Trimedy Panjaitan. Siap-siap Pak Rudy Mas'ud.

F-PDI PERJUANGAN (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Saya kira saya tidak kebagian, sudah banyak yang bertanya. Pak Firli dan Pimpinan KPK yang lainnya, saya ingin yang ringan-ringan saja, Ketua KPK.

Pertama, saya senang rapat hari ini dipimpin oleh Ketua Komisi. Ini penghargaan buat KPK. Karena selama seminggu kita rapat, baru kali ini ketua komisi memimpin rapat dengan pasangan kerja dan ini penghormatan buat KPK.

Yang kedua, saya suka dengan *statement*-nya Pak Firli yang menyampaikan bahwa *cost* politik itu, biaya politik tinggi. Hanya saja terlalu jauh soal parlemen *result* 0% untuk calon Presiden. Sampai tinggi aja, nggak usah *parliamentary threshold*, nanti dianggap Pimpinan KPK mau main politik atau bahkan dianggap Pak Firli mau jadi calon RI 1 atau RI 2 pula, seperti mantan- mantan petinggi negara kita yang syahwat kekuasaannya tinggi.

Yang ketiga, di bawah komando Saudara Ketua KPK, KPK solid, walaupun banyak cobaan-cobaan di awal kepemimpinannya. Jadi, tolong dijaga, Saudara Ketua, soliditas dan mudah-mudahan ini sampai kepada wadah pegawai. Karena yang suka bersuara selama ini juga adalah wadah pegawai. Mudah-mudahan sudah terkonsolidasi itu. Ya, mudah-mudahan yang ikut TWK dan yang lulus itu enggak ada anasir-anasir lain lagi dan solid, satu untuk KPK dan satu untuk pemberantasan korupsi.

Yang ketiga, Saudara Ketua KPK. Saya membaca, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Hinca Panjaitan tadi soal kinerja koordinasi dan supervisi. Ya, nggak pakai nomor, Pak, 91 pegawai 16,1. Saya kira saya setuju itu kecil sekali, Pak, angka segitu.

Dan apalagi di sini ada yang disampaikan, saya mau kaitkan dengan aksi yang ke-9 ini, penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Ini perlu disupervisi benar, Pak Firli, APIP ini. Dan APIP ini permainan ini, ya. Padahal yang diawasi APIP, terutama sepanjang pengetahuan saya, paling tidak di daerah pemilihan saya, itu dana desa. Kalau kita lihat dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah tahun kemarin tuh 50 T, Pak, enggak sedikit dana desa. Dan seringkali dari pengaduan konstituen kami, paling tidak di daerah pemilihan kami, aman kata Jaksa tidak aman kata Polisi.

Jadi, kepala desa itu juga jadi komoditi. Jadi menurut saya, marilah kita mulai juga melakukan pemberantasan korupsi itu di desa. Karena juga menurut saya juga sumbernya di desa. Kami, caleg-caleg ini, Pak, kalau mau pemilu paling takut dengan Kepala Desa, bukan dengan Kapolda. Karena Kepala Desa itu bisa 3 TPS-nya, satu TPS 500 pemilih. Nah, di situ permainannya. Apalagi sekarang ini, Saudara Ketua, kepala desa itu nggak murah juga jadi kepala desa, bisa ratusan juta, mungkin di Jawa bisa miliaran untuk menjadi kepala desa.

Jadi tolong di supervisi benar ini, APIP ini supaya bila perlu ditinjau lagi eksistensinya APIP ini dan bagaimana ini tidak jadi permainan. Yang kasihan tuh kepala desa juga, dia memang garong, tapi dia *press* kiri kanan. Nah, di situlah KPK masuk.

Menurut saya, ambilah beberapa kabupaten yang bisa menjadi *pilot project*-nya KPK ya. Apakah di Sumatera dan di Jawa, dan Indonesia Timur, sehingga tidak sia-sia Presiden Jokowi yang menguyurkan dana desa itu cukup besar. Walaupun turun 2022 ini 68 T dana desa di dikucurkan ya. Tahun kemaren 72, tahun ini 62. Itu yang perlu diselamatkan, Saudara Ketua KPK.

Yang terakhir, belum ada merah saya lihat. Soal temuan BPK, sejauh mana temuan BPK ini digunakan oleh KPK? Dari penjelasan yang disampaikan ini saya belum baca. Termasuk dalam rapat-rapat periode ini saya juga belum baca dari paparan KPK memanfaatkan temuan KPK. Hemat saya temuan BPK itu, mohon maaf, itu sudah 70%, 80% matang itu, tinggal dieksekusi aja dan tinggal dipilih. Ibarat ada kolam, KPK tinggal milih, ikan yang mana diambil, kerugian negara di mana yang diambil.

Yang paling terakhir, Pimpinan KPK, kalau boleh kami juga dapat gambaran yang rinci soal potensi korupsi di daerah dan di kementerian dan lembaga. Kementerian dan lembaga itu mana potensi korupsinya paling besar dibanding dengan yang di lakukan oleh para kepala daerah ini.

Terima kasih. Jangan bosan Pak Firli bicara biaya politik tinggi dan semoga pimpinan-pimpinan parpol, rakyat kita mendengar itu, sehingga tidak dijadikan orang-orang politik ini komoditi oleh rakyat.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
wassalamu'alaikum salam.*

KETUA RAPAT:

Ya udah, kita pahami lah, namanya juga Panjaitan. Rudy Mas'ud, silakan.

F-PG (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan teman-teman Komisi III yang saya banggakan dan saya muliakan salam sehat selalu, tentunya buat Ketua KPK Bapak Firli, Bapak Wakil Ketua dan Wakil Ibu Ketua, beserta seluruh jajaran salam sehat selalu.

Kami sangat memberikan apresiasi luar biasa, kerja-kerja teman-teman di KPK ini. Saya bangga melihat, mudah-mudahan Indonesia ini gongnya atau kira-kira tujuan yang paling dicit harapan adalah bisa menjadikan Indonesiannya *zero* korupsi. Tapi tentunya tidak mudah untuk bisa melakukan ini, banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ketua KPK beserta dengan seluruh rekan-rekan ini agar bisa mengawal, mengasih bahwa Indonesiannya bisa bebas korupsi.

Pertama, saya pingin mengetahui dulu, berkaitan dengan rencana kerja ataupun kegiatan besar *road map* dan daripada KPK untuk di Tahun 2022 ini di dalam melaksanakan tindakan *monitoring center for preventif*. Tindakan-tindakan ini perlu kami mengetahuinya.

Yang kedua, adalah bagaimana juga KPK ini untuk bisa melaksanakan pencegahan korupsi ini agar kami bisa dipaparkan. Tentunya juga seluruh rakyat Indonesia, khususnya pejabat-pejabat di negara Republik Indonesia ini punya upaya yang maksimal yang dilakukan agar bisa mengurangi korupsi, baik di lembaga kementerian maupun di daerah-daerah.

Saya melihat, Bapak ketua KPK, yang perlu diperhatikan ini sebenarnya adalah berkaitan dengan korupsi. Saya mulai dari APBN kita dulu. Pak. APBN kita ini, saya sedih, Pak, ngelihatnya. Ini pendapatan dari pajak hanya sekitar kurang lebih sekitar 1500 triliun, lebih sedikit, Pak, untuk dana APBN, ditambah dengan PNPB kita. PNPB kita mungkin hanya kurang lebih nggak sampai 400 triliun, dibandingkan tahun kemarin hampir kurang lebih 500 triliun. Artinya, penurunan yang cukup signifikan mungkin karena berkaitan dengan Covid.

Tetapi saya melihat defisitnya terlalu banyak, Pak, banyaknya 868 triliun. Tentunya dana ini adalah dana hutang. Saya menginginkan bahwa KPK ini benar-benar mengakses dana APBN ini. Karena saya melihatnya yang hanya diakses kebanyakan, Pak, dikontrol dan dimonitoring tata kelola keuangannya adalah di daerah. Padahal, di daerah ini menurut saya sedikit sekali penggunaan dana anggaran-anggaran ini, Pak, sedikit sekali.

Kami kalau melihat Kalimantan Timur, Pak, Kalimantan Timur itu mungkin tidak lebih dari 30 triliun, dengan sumbangsih Kalimantan Timur untuk untuk negara NKRI ini kurang lebih sekitar 500 triliun. Artinya apa, bahwa saya melihat bahwa dana di kementerian dan lembaga di, di pusat ini mungkin belum termonitoring secara secara secara aktif, Pak. Ini perlu

dimonitoring lebih baik, karena kenapa? Tentu potensi kebocoran akan jauh di sini.

Yang berikutnya adalah berkaitan dengan koordinasi dan kerjasama. Koordinasi dan kerjasama antara Polri dan Kejaksaan di dalam hal melaksanakan pencegahan pemberantasan serta penanganan kasus korupsi. Saya mengharapkan sekali, Pak, di sini dengan seluruh keunggulan dan kekhasannya lembaga, 3 lembaga ini saya mengharapkan sekali benar-benar bisa untuk mengurangi korupsi, tetapi tidak bangga dengan mengungkap kasus-kasus besar korupsi ini, Pak.

Saya setuju dengan disampaikan dengan rekan-rekan semua di sini bahwa pencegahan itu adalah hal yang lebih utama, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau mengobatin ini, Pak, udah repot ini urusannya.

Yang berikutnya, saya ingin juga menyampaikan adalah berkaitan dengan penguatan deputi-deputi, Pak. Saya berharap bahwa deputi-deputi daripada yang dimiliki dari lembaga KPK ini adalah untuk mempertajam kemampuan di wilayah, Pak. Saya sih berharap karena wilayah kita memang sangat luas dan tentunya agar supaya bisa lebih efektif dalam kegiatan pencegahan. Paling tidak perlu di-assess, Pak, kepala-kepala daerah kita.

Kepala daerah kita ini berbagai macam latar belakang yang berbeda, tidak semuanya menguasai hukum, tidak semuanya memiliki pendidikan yang tinggi, ataupun juga memiliki intergrasi yang kuat. Tidak semua, Pak, maka perlulah di-assess,

Saya juga menginginkan berkaitan dengan kekuatan Deputi Koordinasi saat ini adalah supervisinya. Saya berharap sekali, Pak, personil-personilnya ini, karena saya meyakini personil yang dimiliki oleh KPK ini, Pak, jumlahnya terbatas.

Yang kedua, yang tadi disampaikan di sini, anggaran kita minim, minim. Saya sih berharap, saya setuju dukungan politik ini agar bahwa KPK diberikan dana agar melaksanakan penjagaan-penjagaan ini jauh lebih efektif. Karena tingkat kebocorannya ini, Pak, sangat besar. Saya tadi melihat di sini penyelamatan keuangan negara ini berasal dari aset dan piutang pajak saja, nih, 114,29 triliun. Harusnya jauh lebih banyak, Pak. Karena kenapa? Dana APBN kita per 2800, banyak sekali. Nah, ini perlu, Pak.

Yang tentunya juga apa yang saya harapkan adalah berkaitan dengan kerjasama kementerian, supaya penilaian monitoring ini, Pak, *monitoring center for preventif* ini, saya berharap sekali bahwa tidak hanya di daerah saja, Pak, yang dilakukan, tetapi di kementerian dan lembaga, Pak. Ini penting sekali. Terutama di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal. Ini penting, Pak, karena anggarannya ngeri. Saya mengerikan. Artinya begini, Pak, jangan sampai terjadi tingkat kebocoran yang, yang, yang besar sekali. Sayang, Pak.

Ini berapa pun anggaran APBN yang diberikan, kalau bocornya terlalu besar, Pak, tidak ada artinya, tidak ada gunanya, Pak, buat buat bangsa ini Pak. Dan saya juga berharap bahwa penilaian monitoring preventif yang dilakukan oleh KPK ini bisa dijadikan rujukan ini dan juga masukan bagi kementerian dan lembaga di dalam memberikan penilaian kepada daerah, Pak, terutama adalah berkaitan dengan zona integritas, Pak. Zona integritas ini penting.

Tentunya juga berkaitan dengan besarnya dana DAU, dana DAK, Pak, yang diberikan kepada daerah, kepala daerah. Tentu juga berkaitan dengan dana bagi hasil dari Kementerian Keuangan. Ini penting, Pak, karena banyak daerah-daerah kita yang merasa terzholimi, Pak, dengan pembagian-pembagian. Karena kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan jumlah luasan daerah ini yang terkadang tidak menjadi imbang.

KETUA RAPAT:

Habis waktu.

F-PG (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):

Habis waktu, Pimpinan. Sedikit lagi, Pimpinan.

Saya ingin memberikan satu adalah untuk bagaimana caranya KPK bisa membuat MoU terhadap kementerian lembaga untuk mendasari bagaimana *monitoring center preventif* ini sebagai rujukan.

Mungkin ini, Pimpinan. Akhirul kalam.

*Wabillahi taufiq wal hidayah
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Rekan-rekan Anggota dan Pimpinan yang terhormat,
Pak Ketua KPK, beserta seluruh jajarannya.

Ini yang di sini sudah selesai, yang di virtual sudah kita lakukan *checking*, tinggal hanya gambar. Oh iya, hanya gambar. Jadi, selesai. Namun demikian, ada usulan tambahan baru, nih. Nah, nih ya ya. Oh, tadi ke luar. Ya udah, kita perpajang dulu 20 menit.

(RAPAT: SETUJU)

Kami persilakan Pak Romo. Berikut Om Nasir.

F-GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M. Hum.):

Terima kasih.

F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI):

Pimpinan, Pimpinan.

F-GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M. Hum.):

**Ketua dan Pimpinan yang kami banggakan, beserta seluruh Anggota Komisi III,
Pak Firli, beserta seluruh Komisioner dalam jajaran yang kami hormati.**

Pertama, saya ingin ikut mengalir, setuju dengan apresiasi kawan-kawan yang dialamatkan untuk kinerja KPK.

Yang kedua, saya ingin membaca kembali visi KPK, “Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju”. Saya kira ini pilihan kata yang luar biasa.

Untuk itu, saya kemudian ingin bertanya terhadap Bupati Langkat. Pendekatan apa sebelum ditangkap? Kemudian terhadap dana desa. Upaya pencegahan apa yang sudah dilakukan oleh KPK? Kemudian, sepanjang 2021 berapa temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh KPK. Dan kemudian K/L yang paling mendapat sorotan KPK?

Kemudian yang ketiga, ada 34 forum penyuluh di tiap provinsi, bagaimana kami bisa mengetahuinya ini, Pak? Misalnya, di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada kampanye antikorupsi yang menyentuh 16,7 juta masyarakat Indonesia. Ini bagaimana menghitungnya, Pak, bagaimana menghitungnya? Kalau mau spesifik, saya, di Sumatera Utara itu berapa juta?

Kemudian yang keempat, saya berasumsi BUMN plat merah kalau kemudian merugi, pasti ada korupsi. Saya ingin contoh Garuda. Bagaimana hasil pemeriksaan KPK?

Kemudian yang kelima, ada lebih dari 40 pegawai KPK yang gagal bertransformasi menjadi ASN dengan alasan tidak lolos test wawasan kebangsaan, tetapi mereka sekarang diterima dengan karpet merah di Kepolisian. Pertanyaannya, apakah beda wawasan kebangsaan di KPK dengan di Kepolisian Republik Indonesia? Karena kalau menurut saya, sama-sama lembaga Negara Republik Indonesia, sama-sama bekerja untuk Bangsa Indonesia, tapi tidak lolos wawasan kebangsaan di KPK, masih terhormat di terima di Kepolisian Republik Indonesia.

Selamat bekerja, Pak Firli dan kawan-kawan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Romo.

Berikutnya Mas Nasir.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Terima kasih, Ketua.

Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, beserta Para Pejabat Utama di Komisi Pemberantasan Korupsi yang saya hormati.

Mengingat waktu yang sangat terbatas, ada beberapa harapan yang saya titipkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2022 ini. Sebelumnya saya tentu ingin memberikan apresiasi terkait dengan kinerja yang dilakukan oleh pegawai KPK selama rentang waktu tahun 2021 dan mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita untuk membebaskan Indonesia dari korupsi.

Yang pertama, soal korupsi di sektor sumber daya alam pertambangan dan Kehutanan, dan sebenarnya ini juga besar Pak Firli. Perizinan memang diharapkan sebagai sarana kontrol ya, tapi di situ juga sarat dengan penyelewengan.

Nah, karena itu, sektor kehutanan pertambangan itu juga tidak kalah kecil dan melibatkan orang besar dan pemilik modal, serta juga orang-orang di luar negeri, sehingga sulit untuk kita temukan. Nah, karena itu di tahun 2022 ini harapan saya, mudah-mudahan KPK lebih juga menoleh ke sana ya, sehingga kemudian upaya kita untuk pencegahan, kemudian pendidikan, dan pendidikan itu bisa menjadi trisula maut seperti yang Pak Firli sampaikan dalam buku.

Itu yang pertama soal sumber daya alam yang hari ini memang banyak terjadi penyelewengan dan itu menyebabkan salah satu bencana di negeri ini. Bencana ekologis ya, kerusakan ekosistem itu karena memang ugal-ugalan dalam pemberian izin dan kemudian tidak ada kontrol yang kuat di sektor sumber daya alam ini. Bencana dimana-mana hari ini, Pak, ya, bencana banjir dan lain sebagainya.

Nah, yang kedua, ini soal sebagaimana kemudian saya di daerah-daerah pemilihan Aceh, kami punya predikat sebagai daerah Otsus. dana Otsus ternyata tidak mampu mendongkrak perekonomian di sana, Pak. Jadi, tolong tolong tolong dilihat dana otsu di sana. Karena jumlahnya sudah sangat banyak, lebih kurang 80 triliun, tapi belum mampu ya, meningkatkan ekonomi masyarakat di sana. Bahkan ditenggarai ada isu-isu korupsi dalam dana Otsus tersebut, Pak, ya.

Dan beberapa waktu lalu memang KPK datang ke sana. Banyak harapan masyarakat sebenarnya, tapi ternyata memang belum dan saya katakan bahwa KPK tidak bekerja dengan opini di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan KPK terus memberikan harapan kepada masyarakat Aceh

terkait dengan penuntasan kasus-kasus korupsi, ya, dugaan-dugaan korupsilah, Pak. Saya nggak katakan korupsi, dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang ada di sana. Karena saying, masyarakat kita di sana, Pak, dana otsus ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan, terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat.

Dan yang ketiga, ini soal OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap kepala daerah. Dan saya membaca di sejumlah media bahwa memang OTT kepala daerah ini bukan saja yang meruntuhkan kepercayaan publik kepada institusi pemerintahan, bukan saja mengganggu pemerintahan, juga mengganggu pertumbuhan ekonomi di daerah itu.

Nah, sampai kapan itu kemudian OTT terus kita lakukan, sampai kapan, Pak? Oleh karena itu, memang perlu perhatian ya, bagaimana kemudian daerah-daerah tersebut ya, bisa menjaga integritasnya. Ada yang bilang, kayaknya tahun 2022 KPK sedang sedang memakan bubur panas. Jadi, bubur panas itu dari dari pinggir dulu ya, baru kemudian ke tengah ya. Itu opini yang berkeliaran, Pak, di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, ini penting untuk diperhatikan oleh KPK, bagaimana kita menjaga daerah, karena pusat adalah pusatnya, daerah adalah daerahnya pusat. Terganggu daerah, terganggu pusat. Terganggu pusat, terganggu daerahnya. Ini harapan kita supaya KPK bisa menjaga harmonisasi ini antara daerah dan pusat.

Selama ini ada kesan bahwa daerah-daerah, pusat-pusat. Padahal, dalam pandangan saya, pusat adalah pusatnya daerah, daerah adalah daerahnya pusat. Mari kita sinkronkan dan harmonisasikan, ya, dua kutub besar ini sehingga kemudian Indonesia bisa seperti yang kita harapkan.

Barangkali demikian. Terima kasih, Bapak Ketua. Dan paling terakhir saya titipkan proyek strategis nasional yang ada di Aceh. Ada dua yang hari ini mangkrak, Waduk Keureuto di Aceh Utara, hampir 2 tahun tidak berjalan dan itu salah satu menyebabkan banjir besar dua kali di Aceh Utara dan sekitarnya, dan Pidi juga hari ini mengalami banjir besar.

Oleh karena itu, mudah-mudahan proyek strategis nasional yang ada di Aceh bisa dipantau dengan baik oleh KPK, sehingga kemudian rakyat mendapatkan kesejahteraan di sana.

Terima kasih, Ketua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Nasir, akan lebih bagus kalau ditambahi, apa itu, catatannya. Ini di kalau, kalau parlemen, ya banyak ngomong aja, catatannya enggak ada tuh, Mas.

Terima kasih rekan-rekan sekalian, semua sudah punya kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya, pikirannya, idenya.

Oh, masih ada tambahan satu lagi. Pak Dimiyati kami persilakan.

F-PKS (Dr.H.R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H):

Ya, terima kasih, Ketua Mas Bambang.

Saya kalau nggak dikasih kesempatan juga nggak papa.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi III,
Pak Pimpinan KPK Pak Firli dan para Wakil Pimpinan, serta para
petugas KPK.**

Saya lihat karyawan KPK 1.552, Pak Firli ya? Kalau menurut saya, organisasi yang besar ini, kecil ya, ini. Personil 1.552 itu sangat-sangat kecil, apalagi ukuran nasional. Ini karyawan kalau seperti ini karyawan kecamatan, tapi hasilnya, *output*-nya luar biasa. Gebrakan Pak Firli dan kawan-kawan ini saya apresiasi. Memang tadinya meragukan, tapi kan luar biasa hasilnya.

Terus yang kedua, Pak Firli, anggaran postur anggaran 2022 itu sebesar 1,34. Berarti lebih besar dibandingkan 2021, kurang lebih penambahannya 300 miliar. Yang saya tanyakan, yang 300 ini ada di Deputi Informasi dan Data, tambahannya. Program apa itu yang akan diterapkan oleh KPK sehingga lebih condong yang tadinya 93 menjadi 320, lebih besar dari pelaksana.

Terus yang kedua, yang berikutnya adalah terkait program ke depan yang saya lihat hebat ini KPK. Sudah sampai *long term*, sudah sampai ke 2045 itu. Itu bagus, Pak. Di DPR saja, ini membuat sebuah program legislasi untuk jangka panjang, ini ada Pak Gufron itu, itu belum pernah terbentuk program yang *long term*. Baru kita sampai ke *shorten* dan *new term*, baru prioritas dan 5 tahunan. Tapi KPK luar biasa, bisa mencapai sampai ke 2045. Ini gagasan yang lebih hebat, Pak, dibandingkan GBHN. Tapi saya sekali lagi apresiasi mudah-mudahan KPK lebih hebat lagi lebih, bagus lagi dan, dipercaya oleh publik.

Mungkin itu, Pimpinan, terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dim.

Bapak Ketua KPK yang kami hormati.

Teman-teman sudah menyampaikan semua aspirasinya idenya maupun gagasannya. Kami kembalikan kepada Pak Ketua, mau ditanggapi yang mana? Sisanya dibikin tulisan juga boleh.

Ya, *monggo*, Ketua, kami persilakan.

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Mohon izin, Bapak Pimpinan Komisi III DPR RI dan Anggota Komisi III DPR RI.

Sebagaimana yang pernah kita lakukan, setiap pertanyaan itu selalu kami catat dan ada notulensinya, setelah itu bagi yang belum terjawab biasanya kami jawab secara tertulis, Pak. Jadi, kami sepakat dengan Bapak, apa yang nanti belum terjawab, kami akan menjawab secara tertulis. Namun demikian, merespon dan atas beberapa komentar pendalaman daripada Anggota DPR RI, kami izinkan untuk menyampaikan beberapa tanggapa, Pak.

Secara garis besar, kami akan tidak akan mengikuti satu persatu apa yang disampaikan oleh seluruh Anggota Komisi III, tetapi kami akan dari umum sampai mudah-mudahan bisa terjawab semua.

Yang pertama, tadi disampaikan terkait dengan visi KPK. Visi KPK di dalam Renstra 2020-2024, kami bangun dengan kalimat, "Bersama masyarakat menurunkan angka korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju". Visi ini adalah KPK menyadari bahwa begitu banyak upaya yang telah dilakukan oleh KPK sejak berdirinya KPK itu sendiri. Tetapi tentu kita juga bisa melihat kenapa korupsi itu tetap saja ada? Jikalau korupsi itu ada, terus ada, maka tidak ada pilihan lain kecuali 3 yang harus ditanyakan. Yang pertama, apakah regulasi tentang pemberantasan korupsi itu sudah kuat? Jawabannya sudah kuat.

Yang kedua, apakah sarana dan pegawai ataupun sumber daya manusia sudah sangat cukup untuk mengatasi persoalan-persoalan korupsi? Tentu ini perlu pembahasan lebih lanjut. Tadi sudah ada yang menyampaikan komentar tentang jumlah anggota KPK sebenarnya 1.552 itu masih kurang. Tentu ini menjadikan PR kita bersama sejalan dengan Renstra dan *road map* KPK.

Kalau kita lihat dan kita baca tentu akan dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup untuk mengemban tugas-tugas pokok KPK. Karena kita paham, untuk mengikuti roadmap sampai dengan 2045, sebagaimana tadi kami sampaikan tentu ada bentuk korupsi *pramodern corruption*, ada yang disebut *modern corruption*, yang terakhir adalah tentu ini akan menjadikan tantangan kita secara tersendiri.

Dari visi itu tadi kami rumuskan menjadi empat misi. Ini adalah pijakan KPK bekerja. Pertama, adalah KPK mengedepankan upaya-upaya

pengecahan melalui pendidikan masyarakat. Yang kedua, adalah upaya pemberantasan korupsi dengan melalui perbaikan system.

Kalimat memberlakukan pendekatan secara perlindungan masyarakat, karena tidak ada upaya lain dalam rangka membangun budaya antikorupsi, meningkatkan integritas, membangun agen pembangunan integritas, memperbanyak penyuluh antikorupsi tidak ada cara lain kecuali pendidikan masyarakat. Karena kita berharap dari pendidikan masyarakat akan timbul kultur, nilai, budaya, dan peradaban antikorupsi.

Yang berikutnya, KPK juga tetap konsisten, komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan cara-cara penindakan secara tegas tentu tunduk pada asas-asas tugas pokok KPK, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019. Di antaranya diamanatkan: satu; untuk kepentingan umum; kedua, menimbulkan kebebasan hukum; ketiga, keadilan; yang keempat, transparansi; kelima adalah proporsionalitas; dan yang keenam, adalah tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itulah pijakan kerja KPK.

Karenanya, kalau Bapak-Bapak dan Ibu sekalian melihat bahwa kami KPK tidak akan pernah terlalu cepat menetapkan seseorang tersangka, apalagi diumumkan sebelum ada kecukupan bukti atau bukti yang cukup. Karena kami tidak ingin memasung, menyandera kemerdekaan seseorang, sehingga hari ini begitu kita umumkan tidak akan lama kemudian dibawa ke peradilan. Itulah sejatinya yang kita sebut dengan *the sunrise and sunset principle*, prinsip matahari terbit pasti ada matahari terbenam. Sehingga setiap orang ditetapkan tersangka, maka kewajiban KPK untuk segera membawa ke peradilan. Nggak ada lagi, Pak, orang digantung-gantung.

Yang berikutnya, tadi ada juga yang menyampaikan terkait dengan apa yang dilakukan KPK atau pendekatan apa yang dilakukan KPK sebelum melakukan tangkap tangan?

Dalam kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan, kami tidak menggunakan lagi istilah operasi tangkap tangan, tapi tangkap tangan. Kenapa, karena dalam konsep hukum yang dikenal adalah tertangkap tangan. Karena itu, sebelum seseorang kita lakukan tangkap tangan, tentulah kita sudah melakukan tiga pendekatan sebelumnya. Mulai dari upaya pendidikan masyarakat, upaya pencegahan melalui *monitoring center for prevention*, 8 area intervensi.

Seketika angka MCP-nya rendah kita bisa yakini bahwa daerah tersebut rawan tindakan korupsi. Karena sesungguhnya MCP itu diamanatkan dalam rangka mencegah resiko-resiko korupsi, mitigasi korupsi. Dan itu betul bisa dibuktikan. yang tertangkap pastilah MCP-nya rendah.

Yang berikutnya, kami ingin sampaikan juga terkait dengan upaya-upaya KPK dalam rangka memberantas korupsi. Tadi ada yang menyampaikan terkait dengan upaya KPK dalam rangka melaksanakan Pasal 6.

Amanat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 2019 itu adalah pijakan kerja KPK, karenanya KPK menyesuaikan dengan literatur serta beban tugas dan analisa beban kerja KPK. KPK mengembangkan organisasi di dalam Perkom Nomor 7 Tahun 2020. Sesungguhnya kenapa ada tiga kedeputian? Ini adalah kebutuhan organisasi, kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas.

Kalau boleh kami laporkan, 6 tugas pokok KPK, Pasal 6 huruf A, disebutkan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Kami gabungkan dengan Pasal 6C, yaitu melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Sehingga Pasal 6A dan 6C diemban oleh seorang Deputy yang kita sampaikan, Deputy Pencegahan dan Monitoring.

Begitu juga dengan Pasal 6B dan 6D. Ini dimandatkan karena tugas KPK melakukan koordinasi dengan instansi yang bawenang melakukan pemberantasan korupsi dan pelayanan publik dikawinkan dengan tugas supervisi terhadap penanganan tindak pidana korupsi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, sehingga dibentuklah Kedeputian Koordinasi dan Supervisi.

Yang berikutnya adalah tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta pelaksanaan perintah atau putusan pengadilan dan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka Pasal 6E dan F, 6E dan 6F dijadikan satu kita bentuk Deputy Penindakan dan Eksekusi.

Tentu ada pertanyaan kenapa Deputy Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dimunculkan dan dibentuk? Latar belakang pemikiran hanya satu, bahwa apapun yang kita lakukan sudah begitu banyak upaya-upaya pencegahan dan penindakan, tetapi korupsi tetap saja terjadi. Artinya, ada sesuatu hal yang mungkin belum optimal, karenanya kita bentuk Deputy Pendidikan dalam rangka memberikan pemahaman dan kesadaran supaya orang tidak ingin melakukan korupsi.

Kita bentuk juga bagaimana peningkatan masyarakat, peningkatan peran masyarakat supaya mau lapor, maka kita bentuk Deputy Pendidikan dan Peningkatan Peran Masyarakat. Itulah keinginannya. Dilatarbelakangi juga karena tujuan negara. Didalam tujuan negara alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 disebutkan salah satu di antaranya adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati.

Tadi ada juga yang bertanya tentang anggaran koordinasi supervise. kenapa lebih tinggi daripada kegiatan lain, tahun lalu 17,1 miliar. Kami ingin sampaikan ke Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, anggaran ini mengikuti program, tidak serta-merta angka anggaran muncul, tapi program kita buat berdasarkan tujuan. Tujuan dibuat lanjutan dengan tugas pokok, tugas

pokok timbullah visi dan misi, barulah masuk program dan kegiatan, baru ke luar angka-angka yang tersebut.

Jadi angka ada yang besar ada yang kecil tentulah itu karena beban kerja dan program serta kegiatan, bukan angka-angka yang ditempelkan. Mohon maaf, kami sampaikan, sebelum kami sampaikan anggaran di DPR ini, saya ingat betul, karena kami yang ikut, yang hadir rapat, sampai disetujui, itu kami sampaikan. Kami sesungguhnya bukan meminta anggaran, tapi kami menawarkan program dan kegiatan, setelah itu kita hitung volume dan indeks barulah ketemu dengan anggaran itu.

Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati.

Ada juga tadi yang menyoroti terkait besarnya angka di kedepuyan Inda. Saya masih bicara tentang anggaran. Deputi Inda disebutkan ada 320 miliar. Betul Pak. Itu kita lakukan karena dalam rangka kebutuhan, karena sesungguhnya suatu organisasi yang bagus: satu, anggaran; kedua; sumber daya manusia; tiga, sarana prasarana. Karena terkait itu, maka kita perlu membangun informasi dan teknologi. Karenanya angka di Inda cukup besar. Di samping itu ada juga tentang mendukung program pemerintah terkait dengan ruang hijau di perkantoran. Kami pun akan membangun energi listrik dengan menggunakan sinar matahari. Itu yang saya kira kami ingin sampaikan.

Selanjutnya Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati.

Yang berikutnya terkait dengan pendapatan negara bukan pajak. Dari APBN tergambar postur 2022 anggaran negara sebesar 200, ulangi 2.714,2 triliun. Pusat mendapat distribusi 1.544,5 triliun, daerah atau transfer dana daerah 769,6 triliun. Postur APBN 2022 ini disasarkan dengan target; satu, penurunan pengangguran terbuka buka 5,5%, penurunan tingkat kemiskinan 8,5%, pembangunan indeks pembangunan manusia 73,4. Angka gini rasio yang ditargetkan 0,376 lebih baik daripada tahun sebelumnya 0,378. Apa yang dikerjakan KPK dalam rangka membantu pemerintah untuk pendapatan negara?

Kami ingin sampaikan, Bapak-Ibu, yang pertama adalah, kita melakukan kegiatan yang kita kenal dengan program optimalisasi pendapatan daerah dan negara daerah. Wujudnya kita membantu pendapatan daerah dengan cara penagihan piutang dan pajak.

Yang kedua, kita penyelamatan aset dan penertiban aset daerah maupun negara. Di samping itu ada tiga kerjasama kementerian lembaga yang kami lakukan. Yang pertama, terkait dengan bagaimana bisa memastikan investasi tahun 2002 yang target pemerintah 1200 triliun bisa sukses? Maka KPK melalui Kedeputiaan Pencegahan dan Monitoring melakukan kerjasama, bahkan perbantuan dengan Kementerian Investasi dan BKPM.

Yang kedua, KPK pun tidak tinggal diam dalam rangka menyelamatkan pajak. Karena itu, KPK bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan merumuskan peraturan bersama terkait dengan pendapatan negara bersumber dari pajak.

Yang ketiga, KPK pun bekerja sama dengan Kementerian KKP dalam rangka harmonisasi Peraturan Menteri KKP terkait dengan pendapatan negara bukan pajak. Kami dapat laporan dari Menteri KKP tiap tahun hanya dapat 116 miliar. Kemaren Deputi Pencegahan dan Kepala Biro Hukum bekerjasama dengan KKP merumuskan Peraturan Menteri KKP terkait dengan PNPB dan kemarin ada di Metro TV saya lihat. Saya baca pendapatan KKP tahun ini ditargetkan 1,2 triliun.

Itulah kerja KPK tidak hanya sekedar menangkap para pelaku koruptor, tapi jauh daripada itu membantu pemerintah dalam rangka pendapatan negara.

Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.

Di samping itu kami juga bekerjasama dengan Kementerian Keuangan terkait dengan tagihan pajak terhutang dengan memanfaatkan laporan ataupun informasi yang terdapat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kenapa itu kami lakukan? Karena banyak dan ada saja yang belum dikenakan pajak, sehingga informasi itu kerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak. Termasuk juga kita bekerjasama dengan PPATK dan rangka penelusuran laporan hasil analisis PPATK untuk pendapatan negara dan pajak.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati.

Selanjutnya kami sampaikan kembali, tadi ada yang terkait dengan anggaran juga, masih bersifat anggaran. Tadi disampaikan anggaran pencegahan 62 miliar, sementara angka penindakan 56 miliar. Mohon izin kami laporkan di dalam kesempatan ini, sesungguhnya program yang diemban oleh KPK hanya 2 program.

Pertama, adalah program dukungan manajemen. Yang kedua, adalah program pemberantasan tindak pidana korupsi. Seluruh kedeputian mengemban tugas pokok pemberantasan korupsi. Walaupun ada anggaran pencegahan 62 miliar, karena Kedeputian Pencegahan mengemban fungsi Pasal 6 huruf C, yaitu melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara, yang di dalam wujudnya adalah melakukan penelitian, kajian, dan survei.

Inilah yang menghabiskan dan membutuhkan anggaran cukup besar, baik itu survei terkait dengan indeks perilaku antikorupsi, baik survei tentang penilaian integritas, termasuk juga melakukan kajian. Karena Direktorat Monitoring di bawah Kedeputian Pencegahan mengemban fungsi, tugas pokok melakukan pengulangan, penelitian, kajian, dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah.

Ada target waktu di dalam Undang-Undang 19/2019. Seketika rekomendasi satu tahun tidak dikerjakan, maka kami wajib menagih dan menyampaikan kepada Presiden, DPR, maupun BPK.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati.

Menyinggung terkait dengan upaya-upaya strategi pencegahan korupsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres 54 Tahun 2018, kami memang mengedepankan 3 atau kita sebut dengan 3 pendekatan trisula. Sesungguhnya pendekatan trisula tidak ada yang di kedepankan dan tidak ada juga yang di belakangkan. Dia akan bekerja secara simultan, berkesinambungan, dan berbarengan. Tidak boleh ada yang ditinggalkan, karena pada prinsipnya tiga pendekatan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati.

Tadi disampaikan juga oleh Pak, ada yang menanyakan tentang penguatan APIP. Penguatan APIP merupakan salah satu program intervensi KPK. Karena KPK sangat menyadari jikalau APIP ini bekerja secara optimal, maka tentulah tidak ada ruang, ruang-ruang yang ramah terhadap korupsi.

Yang berikutnya, terkait dengan itu penguatan APIP pun kami angkat menjadi *vocal point* di dalam G20, di mana Indonesia ditunjuk sebagai Ketua Presidensi G20. Aksi KPK di dalam G20, yaitu terlibat dalam *anticorruption working group* dan salah satu tema *vocal point* yang kami angkat adalah pemberdayaan aparatur pengawas internal pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Yang kedua adalah peningkatan pemberantasan TPPU. Yang berikutnya juga adalah memperhatikan atau mengedepankan pemberantasan terkait dengan sumber daya alam, terkhususnya energi baru dan energi terbarukan. Ini ada 4, Pak, prioritas kita, 4 isu kita angkat dan ini akan kita jadikan *focal point* di dalam pertemuan *Anti Corruption Working Group* di dalam rangka G20 2021-2022.

Selanjutnya kami ingin menyampaikan juga terkait dengan temuan BPK. Tentu ini kami tindaklanjuti, Pak, dan ini masuk dalam kerangka perkara-perkara yang kita bangun secara *case building*. Tadi ada yang bertanya, saya mohon maaf, sekali lagi sebagaimana komitmen kami, kami tidak akan pernah menyampaikan perkara yang sedang kami tangani. Apalagi itu dalam tahap penyelidikan, tapi yang pasti *case building* itu ada. Tunggu tanggal mainnya kita akan sampaikan, setelah tersangkanya ada.

Saya kira itu, Pak. Saya mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan saya. Mudah-mudahan kawan-kawan, ada 4 Pimpinan lain yang bisa menambahkan dan melengkapi, mencukupkan kekurangan dari saya.

Saya mohon kepada Pak Ketua, memperkenalkan 4 Pimpinan lainnya.

KETUA RAPAT:

Luar biasa, Ketua. Ini sangat mencerahkan. Namun demikian, jika ingin lebih dicerahkan lagi mudah-mudahan tidak jadi mumet, loh, nanti.

Mulai dari kami persilahkan Mas (*ucapan tidak jelas*), silakan.

WAKIL KETUA KPK (Dr. NURUL GUFHRON, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pak.

Saya hanya menambahkan sedikit berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari masalah hukum tentang perubahan OTK.

Sebagaimana diketahui, KPK dengan Perkom 7/2020 menambah kedeputian baru, yaitu Dep Permas (*Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat*) dan Korsup (*Koordinasi dan Supervisi*). Pak Arsul Sani tadi mempertanyakan tentang Pasal 26 yang menjadi dasar struktur KPK tidak pernah berubah dan sampai di Undang-Undang 19/2019 pun memang tidak pernah dirubah.

Kalau boleh saya bisa nanti bersaksi Pak Johan Budi, bahwa Perkom pertama KPK itu Perkom Nomor 4, Nomor 7/2004. Pada saat itu kedudukannya 4, Pak, padahal undang-undangnya sama.

Undang-Undang Pasal 6 itu mengatakan bahwa KPK memiliki bidang, Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang PIPM, dan Informasi dan Data. Tapi itu kemudian (*rekaman tidak jelas*) bukan menafsiri, tapi (*rekaman tidak jelas*) dengan melahirkan dari bidang menjadi kedeputian.

Di dalam Kedeputan Pencegahan misalnya, ada grati ada LHKPN, tapi di bawah bidang ini adalah sub bidang. Tapi lagi-lagi juga (*rekaman tidak jelas*) menjadi direktur. Artinya, pada saat itu sudah ada proses interpretasi yang melahirkan dari bidang menjadi kedeputian, dari sub bidang menjadi direktur.

Jadi, yang disebut sebagai perluasan asumsi publik adalah kalau dari 1 hektar menjadi 2 hektar, tapi kalau naik tingkat dari bidang menjadi kedeputian, itu tidak pernah dipertanyakan publik. Dari sub bidang dinaikkan ke direktur, Eselon 2, padahal sub bidang kita tahu itu levelnya Eselon 3.

Kami pada Perkom Nomor 7/2020 ini mengikuti hati-hati, menafsiri kalau kemudian karena sesungguhnya sebagaimana yang disampaikan Ketua dari aspek manajemen dan strategi. Karena mestinya struktur itu tunduk kepada strategi, maka kami mengikuti hati-hati dan juga kemudian juga, kemudian secara persedur kami sudah berkonsultasi dengan Kemenpan maupun Kemenkumham bahwa sesungguhnya struktur itu ngikuti strategi.

Mungkin tahun 2004 begitu, tapi kebutuhan kini tentu kemudian membutuhkan kami untuk berubah, atas beberapa *track record*. Karena OTK kita sudah tumbuh 7 kali Perkom, kami pada saat periode sekarang hati-hati

bahwa kalau dari kepala bidang dinaikkan menjadi kedeputian, kalau sub bidang dinaikkan menjadi direktur itu dibolehkan, kami kemudian mengembangkan, meluaskan menjadi kedeputian.

Termasuk juga pertanyaan yang kedua Pasal 12A dari Pak Johan Budi. Di Pasal 12A itu mengatakan bahwa dalam kerangka melakukan tugasnya sebagaimana Pasal 6C, KPK melakukan koordinasi, tetapi tidak pernah kemudian kepada siapa, dengan siapa melakukan koordinasi.

Oleh karena itu, kami tidak menganggap bahwa Pasal 12 A bertentangan dengan Pasal 6C, tetapi kami saling menganggap *complementary*. Karena di Pasal 12A tidak ada subjek hukum siapa yang akan berkoordinasi dan dikoordinasikan oleh KPK. Malah yang ada adalah di tugas Pasal 6C adalah KPK dalam penindakan tindak pidana korupsi berwenang melakukan koordinasi dan supervisi. Artinya, Pasal 12A kami tafsiri bawah koordinasinya dilakukan oleh KPK terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Demikian, terima kasih.

F-PDIP (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Interupsi Pimpinan. Intrupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu. Mas Nurul Ghuftron, penjelasan sudah selesai ya?

WAKIL KETUA KPK (Dr. NURUL GUFHRON, S.H., M.H.):

Iya, Pak.

KETUA RAPAT:

Ini ada interupsi, diizinkan?

Silakan, Pak Sapto.

F-PDIP (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Baik, terima kasih, Ketua.

Saya ingin menambahkan pertanyaan ke Pak Gufhron mengenai penjelasan Pasal 12 A tadi, Pak. KPK tentu harus melaksanakan semua pasal, Pak. Jadi, tidak bisa karena ini gak ada tafsir harus koordinasi dengan siapa, kemudian dibuang begitu saja, tidak boleh, Pak. Perkom juga begitu, tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Tapi yang berkaitan sama struktur organisasi tadi, saya setuju, Pak, bahwa memang perlu ada pengembangan organisasi di KPK. Tapi yang Pasal 12A ini perlu didalami

lebih lanjut, Pak Ghufron, karena tugasnya KPK itu mengkoordinasi, Pak. Jadi, Jaksa sama Polisi itu Bapak yang mengkoordinasikan.

WAKIL KETUA KPK (Dr. NURUL GUFHRON, S.H., M.H.) :

Iya.

F-PDIP (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Bahkan Bapak itu punya kewenangan, KPK punya kewenangan mengambil alih perkara.

WAKIL KETUA KPK (Dr. NURUL GUFHRON, S.H., M.H.):

Iya, Pak.

F-PDIP (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Di tingkat lidik, sidik, maupun penuntutan. Tapi kenapa muncul pasal, nih nggak ada Pak Arsul ya? Pasal 12A ini kan membingungkan, Pak. Bapak kalau lutut, ini jelas Pak, *clear*, harus berkoordinasi.

WAKIL KETUA KPK (Dr. NURUL GUFHRON, S.H., M.H.):

Bukan, melakukan koordinasi, melaksanakan tugas...

KETUA RAPAT:

Sudah cukup ya. Oke, *clear*. Jadi, yang diinginkan Pak Johan Budi, *clear*, ini sebagai tambahan. Mohon izin, Pak Ketua, ini ada tambahan pertanyaan. Nanti dijawab....

PESERTA RAPAT:

Tertulis.

KETUA RAPAT:

melalui surat saja.

F-PDIP (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Sebelumnya, belum....

KETUA RAPAT:

Sudah, Ketua.

F-PDIP (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Sebelumnya, sebenarnya belum *clear*, Ketua, jangan disimpulkan *clear*.

KETUA RAPAT:

Ini tadi kan persoalannya....

F-PDIP (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Tunggu dulu, saya mau nyelesaiin dulu. Baru nanti kita tanya, Pak Gufhron udah *clear* belum, begitu. Jangan diputusin *clear* dulu.

ANGGOTA KPK (Dr. NURUL GUFHRON, S.H., M.H.):

Jadi, kami.

F-PDIP (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Silakan, Pak Ghunfron.

ANGGOTA KPK (Dr. NURUL GUFHRON, S.H., M.H.):

Pada Pasal 12A dalam rangka melakukan penuntutan, itu kan melakukan koordinasi. Koordinasi kepada siapa? Kami rujukan kepada Pasal 6C, begitu.

KETUA RAPAT:

Saya *clear*. Mungkin Pak JB belum *clear*. Tetapi *clear* ini tadi adalah Pasal 12A terkait dengan Pasal 6C. Pasal 6C ini yang digabung. Itu nanti biar ditulis terhadap Dikau tidak bisa menyatakan 12A gitu, enggak. Ini nanti kalau diskusi nggak selesai sampai malam, Bos. Ini jagoan semua nih, belum dia nih, bisa ribut nanti.

Jadi, *clear* ini sudah sampai pada tahapan jawaban KPK, ya. Jawaban KPK tadi atas dasar kesepakatan kita waktu Pak Ketua KPK bisa memberi titik berat pada pertanyaan, sisanya ditulis. Kan, begitu nih?

Nanti kalau belum puas lagi, kan ada waktu ketemu lagi, raker lagi. Begitu ya? Ini kalau saya sendiri, saya merasa penjelasan KPK, subjektif saya, saya merasa tercerahkan.

Betul, Pak Ketua, saya tercerahkan. Saya sudah bingung bagaimana caranya ambil keputusan ini nanti. Kesimpulan rapatnya saya pusing, Pak. Ini belakang juga enggak paham ke luarnya, dikirim-kirim ke saya. Saya juga sambil mikir ini saking muatannya banyak sekali, saya belum bisa meng-*simplify*

Terima kasih. Pak Ketua, kalau mau diteruskan silakan.

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Tidak memperpanjang, Pak.

Memang saya hanya memakai kalimat salah satu filosofi yang sangat hebat, 10 orang sadar hukum pendapatnya akan menjadi 11 dan 12. Jadi, saya sangat terbuka dengan pendapat siapa pun, tapi memang saya ingin tambahkan saja, Pak.

Penyusunan kepentingan organisasi itu memang harus memaknai tugas pokok. Dan kami sebelum menyusun itu, Pak Nawawi, Pak Alex, Pak Ghufron sudah konsultasi dulu dengan Mahkamah Agung. Karena memang nanti apa pun pasti akan larinya, ke muaranya ke Mahkamah Agung.

Jadi, itulah yang hasil rumusan kita, Pak, tetapi yang pasti ingin saya katakana, jangan pernah mencari kesempurnaan, karena kalau kita ingin mencari kesempurnaan, yang kita dapatkan adalah ketidaksempurnaan. Kita akan dapat sempurna apabila kita mampu meletakkan diri kita pada kekurangan dan menerima kekurangan orang lain.

Jadi, mohon maaf, Pak.

Ada tambahan, silakan, Pak. Pak Roli cukup? Pak Alex? Oh, Ibu Lili ada? Silakan, jangan buka.... (rakaman tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu Lili.

WAKIL KETUA KPK (LILI PANTAULI SIREGAR, S.H., M.H):

Izin, Pak Ketua.

Izin. ini mungkin tadi ada pertanyaan dari Bang Hinca yang terkait dengan aplikasi sederhana buat masyarakat di desa, Bang.

Nah, KPK sebenarnya sudah punya aplikasi untuk itu. Jadi tadi sudah disampaikan mungkin oleh Pak Ketua dan Pimpinan yang lain. Masyarakat sebenarnya bisa membuat laporan yang sederhana. Jadi, sudah ada KPK buat *platform* dalam penyediaan informasi publik. Dia bisa bertukar informasi, bisa bertukar cerita, itu namanya ada *platform* jaga.id. Dan kemudian juga kita menggunakan *whistle blowing system*, Pak, bersama dengan kementerian dan kemudian, apa, BUMN dan BUMD. Dan kemudian juga selain website tersebut dan terintegrasi, sebetulnya juga ada beberapa melalui SMS, melalui WA, melalui email, bahkan kemudian bisa juga datang sendiri.

Lalu aplikasi jaga ini juga sebenarnya bisa melalui *handphone*, Bang. Jadi, tidak harus menggunakan media besar. Kalau misalnya dia, apa ya, HP-nya itu bisa di-*download*, kalau menggunakan Android dia bisa pakai

playstore, gitu, dan kemudian kalau menggunakan iPhone dia bisa pakai Apple. Jadi, masyarakat pasti semua sudah menyampaikan itu dan ada banyak catatan, apa, masukan pengaduan kepada KPK.

Itu, Bang, yang dapat kami sampaikan.

Kemudian yang terkait pertanyaan dengan Pak Heru, mengenai pemanfaatan teknologi dan pemantauan pada pengadaan barang dan jasa. Kami dapat sampaikan bahwa KPK memang sudah membangun *big data* analisis untuk menganalisa fraud dan kemudian dalam pengadaan barang dan jasa.

Lalu sumber datanya ini berasal dari LPSE dari LKPP. Dan data ini juga diolah dalam *big data* analisis, ini adalah data-data dari PPK, dari panitia lelang, kemudian dari peserta lelang, paket lelang, juga penawaran, perusahaan, kontrak, kemudian ada data AHU, dan data dari Dukcapil.

Nah, *big data* analisis KPK ini juga mengidentifikasi adanya fraud pada tahap-tahap perencanaan pengadaan, kemudian persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, dan juga dalam proses pemilihan. Nah, hasil dari analisis ini adalah fraud-nya lelang. Jadi, fraud per panitia, dan juga LPSE, dan juga fraud per rekanan, dan persekongkolan. Jadi, per item- item yang bisa dilihat.

Nah, untuk pengadaan yang belum melalui LPSK itu adalah *domain*-nya dari LKPP tentunya, tapi juga KPK bisa mendorong LKPP untuk meminta, nah, seluruh pengadaan itu dilakukan juga melalui LKPP.

Nah, kemudian untuk pertanyaan Bapak, tadi mungkin sudah direspon oleh Pak Ketua tentang begitu besarnya dana untuk Inda. Tentu saja ini kami sampaikan bahwa penggunaan dana ini memang anggarannya untuk peremajaan dan penambahan kapasitas, juga perangkat TIK, dan juga ini adalah beberapa jaringan sudah harus diremajakan karena terkait usia. Nah, kemudian juga untuk membangun *big data* analisis dan juga digital forensic, dan juga terkait dengan perangkat penyadapan, Pak.

Lalu kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Gilang mengenai NFC. Ini berkas digital yang identitas dan kepemilikannya unik diverifikasi pada *blockchain* atau buku besar digital. Ini tentu saja sangat berpotensi untuk digunakan dalam pencucian uang. Nah, seseorang juga bisa membuat NFC ini dan membelinya melalui uang haram. Tentu saja KPK bisa menelusurinya ke depan dengan menggunakan teknologi yang *blockchain* juga, Pak.

Mungkin itu, Pak. Oh ya, ada satu lagi mengenai pertanyaan dari Pak Icsan, siapa yang memegang data KTP? Dapat kami sampaikan bahwa *big data* tidak menyimpan data tersebut. Jadi, KPK hanya memanfaatkan data dari Dukcapil dengan menggunakan sistem penghubung layanan atau API dan tidak menyimpan pada *storage* KPK.

Demikian, Pak Ketua, dapat kami tambahkan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi III dan segenap Pimpinan, dan Anggota Komisi III.

Kami mohon maaf, tadi sudah beberapa hal yang kami sampaikan, termasuk rekan-rekan Pimpinan, kami ingin sedikit menambahkan, mengingatkan kepada diri kami bahwa KPK itu adalah pelaksana undang-undang. Jadi, tentu kami tidak punya kewenangan untuk, iya, menafsirkan, tetapi yang pasti adalah kita pelaksana undang-undang dan tadi ada juga yang terkait dengan beberapa pertanyaan mungkin yang belum terjawab, tetapi saya ingin sampaikan bahwa pegawai KPK itu adalah ASN.

Karena itu, semangat Undang-Undang Nomor 19/2019 disebutkan bahwa pegawai KPK adalah ASN. Karena itu, proses pengalihan pegawai KPK itu diberikan mandat selama 2 tahun sejak diundangkan. Undang-Undang Nomor 11/2019 itu diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019, sehingga kami punya kerja waktu itu hanya 1 tahun. Kenapa setahun? Karena PP 41/2020 itu ke luar bulan Januari. Alhamdulillah, bisa kita selesaikan dengan dasar Undang-Undang 19/2019, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan juga turunannya PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Karena itu, KPK juga menyusun karena ini semua adalah amanat undang-undang bahwa pengalihan pegawai itu diatur dengan PP dan diatur lagi dengan peraturan Komisi.

Menurut hemat kami, KPK sudah melaksanakan perintah undang-undang tersebut karena sesungguhnya semua proses sudah dilalui, bahkan juga sudah ada putusan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Ada satu kata yang kita sangat hormati, setiap Putusan Hakim karena sesungguhnya Hakim lebih tahu dari kita yang tidak menangani perkara, *use korea novit*, begitulah adanya kalimat yang harus kami sampaikan.

Dan terakhir, kami berharap Komisi III dan segenap anak bangsa terus mendukung dan memberikan dukungan kepada KPK, sehingga KPK tetap bisa bekerja dalam upaya karya, memberantas korupsi, karya untuk bangsa sejahtera, dan bukti pengabdian kepada Ibu Pertiwi.

Saya kira itu itu yang kami ingin sampaikan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Pak Firli selaku ketua KPK sudah memberikan jawaban atas pertanyaan kita semua atau ide kita semua. Yang belum, Pak Firli bisa suruh staff akan menjawab dalam tertulis.

Kalau Pak Firli mengatakan KPK melaksanakan, hanya melaksanakan tugas atas dasar amanat undang-undang, saya kira kita semua sama, bahwa di dalam sumpah kita dalam jabatan kita, kita akan melaksanakan perundangan selurus-lurusnya. Jadi, kita sama-sama melaksanakan peraturan perundangan. Jadi, kalau ada pasal yang belum *clear*, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut.

Ya, jadi saya kira *clear*. Izin, Pak, kita ambil keputusan, sudah setengah dua. Ini agak susah mengambil kesimpulan. Nah, iya melaksanakan peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya, Pak. Iya, kalau bengkok sikit, bisa parah, kita susah.

Oke, kita ambil keputusan saja, Pak. Kesimpulannya, ya. Saking pusingnya kita mengambil kesimpulan, karena sangat bagus tidak bisa *simplify*, ini usulnya, kawan-kawan boleh berusul keputusan, bareng.

Kami persilakan, Pak, di belakang. Mas Adis ini yang menyusun. Silakan, Pak, Keputusan kita, karena sesuai dengan Tatib kita, Tatib DPR RI, Peraturan DPR RI Pasal, Pak, setiap rapat harus ada keputusan. Padahal, keputusan ini udah *clear* seharusnya, tapi kita terpaksa didok putusan, Pak, Tatib kita bunyinya begitu. Kami persilakan, tolong, tolong di layar.

Komisi III DPR RI telah menerima penjelasan capaian kinerja KPK pada tahun 2021 dan mendukung *road map*, rencana strategi arah kebijakan, visi, serta rencana kinerja KPK di tahun 22.

Ini semua yang di sampaikan itu kita setuju semua, gitu loh, Pak. Cocok ya?

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Ketua, Ketua.

KETUA RAPAT:

Dapat menerima?

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Ketua-Ketua. Ketua, ada interupsi.

KETUA RAPAT:

Iya, dapat menerima, telahnya diganti dapat.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Enggak usah pake telah.

KETUA RAPAT:

Jadi, internal ada usul Pak Dr Benny Kabur Harman?

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Saya usul, Pak Ketua.

Jangan pakai kata “dapat menggunakan”. Langsung saja, “Komisi III meminta KPK untuk mempertahankan capaian kinerja tahun 2021 dan mendukung yang 2022”.

Nangkep ga, iya kan? Iya kan? Gitu loh.

KETUA RAPAT:

Coba di point 2 dibaca. Maksud dia di point 2, Bos. Ya, masukan aja di point 2. Coba di mempertahankan. Udah dilewati itu.

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Jadi, meminta KPK mempertahankan ya atau meningkatkan, gitu.

KETUA RAPAT:

Mempertahankan dan meningkatkan, ya. Jangan mempertahankan, meningkatkan, Bos.

Nah, ini. meningkatkan.

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Jadi, ini kita tanpa ... (*rekaman tidak jelas*).

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Izin, Pimpinan.

Itu sudah masuk nanti di point kedua. Jadi, poin 1 itu sudah betul, kita kan menerima penjelasan dari KPK, baru masuk kedua nanti, itu ada yang meminta atau mendorong. Udah betul.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya ulangi keputusan nomor 1, "Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan capaian kinerja KPK pada tahun 2021 dan mendukung *road map*, rencana strategi, arah kebijakan, serta rencana kinerja KPK di Tahun 2022".

Cocok?

(RAPAT: SETUJU)

Patah ini.

Kedua, "Komisi III DPR RI mendorong peningkatan program pencegahan korupsi dan monitoring, baik di kementerian lembaga maupun di daerah yang berfokus pada optimalisasi pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat, serta menghindari kebocoran pendapatan negara".

Nah, sebentar dulu, endapan dulu.

F-PDIP (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Interupsi, Pimpinan.

Saya tidak setuju, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Wo, boleh. Silakan.

F-PDIP (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Saya akan mengusulkan tambahan, Pimpinan. Komisi III DPR RI mendorong peningkatan program penindakan,

KETUA RAPAT:

Pelan-pelan.

F-PDIP (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Pencegahan, dan monitoring.

KETUA RAPAT:

Sebentar-sebentar, peningkatan.

F-PDIP (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Jadi, tambahin penindakan, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Eggak-eggak ditanggapin, dibaca dulu, Pak. Nanti gampang, loh.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Dua, dua. Masih di dua.

F-PDIP (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Loh, kita kan baru bicara dua.

KETUA RAPAT:

Diketik dulu

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Jangan ada tiganya, itu.

KETUA RAPAT:

Tiganya dihilangin dulu, Mbak.

F-PDIP (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Nah, jadi, yang 2 itu, Ketua, hanya kurang penindakan. Saya kira jangan dihilangkan penindakan. Kalau KPK hilang penindakannya, tidak ditingkatkan, marwahnya agak turun, Ketua.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Pencegahan duluan

KETUA RAPAT:

Pencegahan duluan, baru penindakan. Itu 6A, kemudian berikutnya, 6A- nya pencegahan.

Bagaimana, Pak JB? Dibuka dulu, cocok, sudah cocok belum, Pak JB?

Saya baca, "Komisi III DPR RI mendorong peningkatan program pencegahan dan monitoring, serta penindakan korupsi, baik di kementerian lembaga maupun di daerah yang berfokus kepada optimalisasi pendapatan negara, kesejahteraan rakyat, serta menghindari kebocoran pendapatan negara".

Sudah cocok?

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Pak Ketua, ke Ketua KPK dulu.

KETUA RAPAT:

Pak Ketua KPK?

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Nomor 2 ini sudah cocok. Tadi yang nomor 3 itu, Pak Johan Budi tadi bisa masuk, tapi di point ke-3. Kalau dua ini cocok, Pak.

KETUA RAPAT:

Nomor 2 cocok?

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Cocok, Pak.

KETUA RAPAT:

Nomor 2 cocok?

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Cocok.

ANGGOTA KOMISI III:

Ketua, Ketua.

KETUA RAPAT:

Clear ya, nomer dua?

(RAPAT: SETUJU)

Ok, masih ada tambahan?

ANGGOTA KOMISI III:

Cukup

KETUA RAPAT:

Cukup, Pak? Wah, ini sudah sakti sekali nih.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Ketua ada usulan?

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Mohon izin, Pak.

Di dalam konsep Undang-Undang, baik itu 30/2002 maupun Undang-Undang No 16/2019, disebutkan di situ adalah "Pemberantas korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan dan pemberantasan", melalui tugas pokok yang 6 itu.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Iya, jadi

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Apakah cukup dengan kalimat pencegahan atau mau ditambah dengan pemberantasan? Karena pemberantas tuh, semua ikut, Pak, penyidikan ikut, penindakan ikut, pencegahan ikut.

KETUA RAPAT:

Kalau itu perintah undang-undang, kita tambahkan, Pak, bahasanya.

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Iya itu.

KETUA RAPAT:

Undang-undang di pemberantasan di mana, Pak?

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Iya?

KETUA RAPAT:

Pemberantasan di nomor 3 atau dimasukan di nomor 2?

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Point ke- 3 saja, Pak.

KETUA RAPAT:

Point ke-3?

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Ke-3 saja.

KETUA RAPAT:

Coba ke-3 diketikan. Coba, Pak Ketua, kami persilakan kalimatnya.

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Pak Johan Budi.

KETUA RAPAT:

Pak Johan Budi.

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Saya tampung kalimat Bapak tadi, penindakan, itu masuk dalam pemberantasan, ya.

F-PDIP (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Ya, memang di undang-undang gitu, Pak, pemberantasan adalah serangkaian kegiatan pencegahan.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu. Pak JB, Pak Ketua ini meminta Dikau menuliskan kata-katanya di sono.

Silakan, Pak JB.

F-PDIP (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

“Komisi III DPR RI mendorong dan mendukung KPK dalam meningkatkan program pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Ya, sudah.

KETUA RAPAT:

Saya bacakan, sebelum kita ketok saya bacakan.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ketua, kalau kita lihat di definisi, Pak Ketua, definisi pemberantasan tindak pidana korupsi itu sudah mencakup poin 2 juga, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, udah.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Jadi, kalau bisa digabungkan saja, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Nggak usah. Ditambahkan lebih jelas, enggak apa-apa, nanti kepanjangan pikirannya nggak cocok. Sudah cocok ya?

KPK setuju ya, 2 dan 3 jadi satu?

(RAPAT: SETUJU)

F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Pimpinan, pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saudara sekalian.

F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Pimpinan, sebelah kanan.

KETUA RAPAT:

Bagaimana Dokter Hinca?

F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Iya, saya usul, seperti juga kita kemarin dengan mitra kita yang lain, untuk kita buat kesimpulan RDP. Nah, di dalam dokumen yang disampaikan Pak Firli dan teman-teman, kita hari ini kan masih rapat kerja, bukan rapat dengar pendapat.

Jadi, ini kan rapat kerja. Nah, untuk mendalami lebih detail nanti tidak di level Pimpinan, kita bikin RDP, seperti yang kemarin kita buat kesimpulan nomor 4. Terima kasih, seperti dengan Kapolri.

KETUA RAPAT:

Izin, Pak, sebentar.

Pak Dokter Hinca. Izin, Pak Ketua. Di Tatib DPR kita, di DPR kami ini ada Pasal 272 ayat (1) dan (2), itu bicara soal raker, Pak, di 273-nya itu bicara soal RDP. Raker itu rapat kerja menyeluruh, seperti hari ini, ini menyeluruh.

Kemudian rapat dengar pendapat itu, yang Pasal 272, ada misalnya kita khusus bicara soal pencegahan, kita undang Deputi Pencegahan. Itu diizinkan, Pak Ketua?

Boleh.

Jadi, usul Pak Hinca diizinkan untuk RDP. Jadi, bisa ditambahkan Komisi III DPR RI.

Usulnya, Pak Hinca, silakan.

F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):

Pimpinan, Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu, Pak Hinca dulu. Silakan, Pak Hinca.

F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Ini yang sekarang lagi ditulis, ya. "Komisi III DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan satuan kerja KPK pada masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022", seperti ini.

Terima kasih.

F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):

Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Yang catatan itu mendukung keputusan di atasnya, Pak.

F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):

Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Ya, gimana Trimed?

F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):

Pimpinan, sepanjang ingatan saya, dengan rapat terdahulu juga dengan Kalpori dan Jaksa Agung. Kapolri ya, kita tidak tulis di dalam kesimpulan.

KETUA RAPAT:

Ditulis kesimpulan nomor 5, Pak.

F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):

Bukan, tidak spesifik seperti ini.

KETUA RAPAT:

Bapak, Pak Trimedy Panjaitan, Pak Dokter Trimedy Panjaitan, nanti biar mungkin karena banyaknya urusan agak kelupaan.

Jadi, itu catatan kita ada di sini, kelupaan itu. Ya, nanti dicek di Sekertariat ini.

Pak Ketua, mohon izin, Ketua KPK. Mohon izin, ini sudah setuju ya, Pak Ketua?

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian rapat kita akhiri, namun sebagaimana biasa kita ingin mendapatkan *closing statement* dari Pak Ketua KPK yang.

Kami persilakan Pak Jenderal.

KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Terima kasih.

Kami segenap Pimpinan dan segenap Insan KPK mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi III DPR RI dan segenap anak bangsa di manapun berada, di dalam upaya-upaya KPK melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak akan pernah mengenal lelah untuk bukti karya nyata kepada bangsa dan kami terus akan mendedikasikan diri dalam rangka pemberantasan korupsi.

Yang terakhir, KPK sungguh menyadari pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga ataupun satu orang, karenanya KPK mengedepankan konsep orkestrasi pemberantasan korupsi yang melibatkan seluruh kamar-kamar kekuasaan: legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun partai politik.

Terima kasih. KPK bekerja untuk negeri bebas dari opini, apalagi untuk kepentingan politik. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Demikian rapat kerja hari ini kita akhiri. Dengan mengucapkan Alhamdulillah kita ketok palu.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.58 WIB)

Terima kasih.

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001